

**ANALISIS PENGHIMPUNAN DANA MELALUI VIA PAYROLL SYSTEM  
PEMBAYARAN ZAKAT PROFESI  
(STUDI KASUS: BAZNAS KOTA SEMARANG)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1

dalam Ekonomi Islam



Oleh:

**RONA ROIKHANA**

**NIM 1705026018**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2020**

**Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag**  
NIP. 19730811 200003 1 004

**Fajar Adhitya, S.Pd.MM**  
NIP. 198910092015031003

---

#### PERSUTUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An.Sdr. Rona Roikhana

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam  
UIN Walisongo Semarang


Assalamu'alaikum Wr.Wb  
Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara

Nama : Rona Roikhana  
NIM : 1705026018  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : ANALISIS PENGHIMPUNAN DANA MELALUI VIA PAYROLL SYSTEM PEMBAYARAN ZAKAT PROFESI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL SEMARANG (STUDI KASUS: BAZNAS KOTA SEMARANG)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut tersebut dapat segera dimunaqosahkan Demikian harap menjadi maklum. Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 4 Januari 2021

Pembimbing I



**Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag**  
NIP. 19730811 200003 1 004

Pembimbing II



**Fajar Adhitya, S.Pd.MM**  
NIP. 198910092015031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : Rona Roikhana  
NIM : 1705026018  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : ANALISIS PENGHIMPUNAN DANA MELALUI VIA PAYROLL SYSTEM PEMBAYARAN ZAKAT PROFESI (STUDI KASUS: BAZNAS KOTA SEMARANG)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 03 Februari 2021 dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumload/baik/cukup serta dapat diterima untuk pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Semarang, 03 Februari 2021

Ketua Sidang

**Drs. Saekhu, M.H**

NIP. 19690120 199403 1 004

Penguji Utama I

**Warno, SE, M.Si**

NIP. 19830721 201503 1 002

Pembimbing I

**Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag**

NIP. 19730811 200003 1 004

Sekretaris Sidang

**Fajar Adhitya, S.Pd.MM**

NIP. 19891009 201503 1 003

Penguji Utama II

**H. Ade Yusuf Mujaddid M.Ag**

NIP. 19670119 1998031 002

Pembimbing II

**Fajar Adhitya, S.Pd.MM**

NIP. 19891009 201503 1 003





**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof DR. HAMKA (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691. Semarang

Nomor : B-1143/Un.10.5/D.1/PP.00.9/03/2020

31 Maret 2020

Lamp : -

Hal : Penunjukan menjadi Dosen  
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth :  
Dr. Nur Fatoni, M.Ag.  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Uin Walisongo

Di Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Schubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Rona Roikhana  
Nim : 1705026018  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat Profesi melalui Via Payroll System Badan Amil Zakat Nasional Semarang (Studi Kasus: BAZNAS Semarang)

Maka, kami mengharap kesediaanya Saudara untuk menjadi pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbing dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai pembimbing II Saudara/I Fajar adhitya, S.Pd. MM

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*



Tembusan :

1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman!*

*Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah siaga (Di Perbatasan Negerimu) dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.”*

(Q.S Ali ‘Imran:200)

*“Kamu Boleh Jatuh Tapi Jangan Sampai Merapuh, Perjuangan Masih Jauh  
Persiapkan Menjadi Manusia Yang Lebih Tangguh, Dan Yakinlah Allah Bersama  
Orang-Orang Yang Bersabar Dan Berikhtiar”*

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah adalah kata yang tepat dalam setiap langkah perjuangan yang saya lalui sampai detik ini, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala kelimpahan rahmat, hidayah, taufiq dan inayahnya yang telah diberikan kepada saya, sholawat serta salam saya haturkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti Aamiin.*

*Dengan kerendahan hati, perjuangan serta pengorbanan, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:*

*Kedua orang tua yang saya cintai: Bapak Muhadi, dan Ibu Winarsi yang tidak pernah lelah mendoakan saya dalam setiap langkah, perjuangan, dan selalu mendukung penuh dalam menggapai cita-cita saya, dengan ikhlas dan kasih sayangnya. Serta adik saya Zalva Farhana yang juga telah mendoakan dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.*

*Segenap keluarga besar saya, terimakasih atas semua dukungan, motivasi, do'a yang diberikan kepada saya.*

*Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridhonya serta keberkahannya dalam setiap langkah kita. Aamiin Ya Robbal 'Alamin.*

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau terbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 5 Januari 2021

Deklator

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rona Roikhana', with a long horizontal stroke underneath.

**Rona Roikhana**  
1705026018

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi merupakan hal yang sangat penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak menggunakan istilah arab, judul buku, nama orang, nama lembaga dan lain sebagainya yang kata aslinya ditulis arab diganti dengan huruf latin. Penulisan transliterasi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Transliterasi ini digunakan sebagai pedoman supaya penulisan yang konsisten. Pedoman transliterasi adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	A	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	'S	غ	GH
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z	م	M
ر	R	ن	N
ز	'Z	و	W
س	S	ه	H
ش	SY	ء	'
ص	S	ى	Y
ض	D		

## B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

## C. Diftong

اَي = Ay

اَو = Aw

## D. Syaddah

Syaddah melambangkan dengan huruf konsonan yang ganda, contohnya الطَّبَّ *al-thib*.

## E. Ta' Marbutah

Setiap ta' Marbutah dituliskan dengan "h", contohny المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

## F. Kata sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis al-...contohnya الصنعة = *al-shina'ah*. kata al ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada awal kalimat.

## ABSTRAK

BAZNAS Kota Semarang adalah lembaga pemerintah yang bertugas dalam pengelolaan ZIS, bersifat non struktural. Data *Globalreligiustfuture*, warga Negara Indonesia yang beragama islam, mengalami peningkatan mencapai angka 229,62 juta jiwa tahun 2020. Tentunya Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Baznas Kota Semarang mempunyai target penghimpunan 10 Miliar pada tahun 2020, potensi terbesar 70-80% adalah zakat dari ASN. Tetapi penghimpunan zakat dari ASN belum dioptimalkan secara maksimal.

Hal tersebut tidak lepas dari layanan dalam pembayaran zakat profesi, perlu adanya layanan dengan mekanisme baik dan mempermudah dalam pembayaran zakat. layanan via payroll system memudahkan pembayaran zakat profesi tanpa ASN harus datang ke kantor BAZNAS. Maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme layanan via payroll system serta bagaimana Implementasi layanan via payroll system dalam penghimpunan dana zakat profesi pada BAZNAS Kota Semarang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan cara wawancara, serta dokumentasi pada penghimpunan dana zakat profesi melalui payroll system. Metode analisis yang dipakai adalah metode analisis dekriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Mekanisme layanan via payroll system adalah sebuah sistem kerja yang terbentuk dan dijalankan UPZ Dinas, Bank Jateng, serta Baznas Kota Semarang. Kemudian Implementasi dari layanan via payroll system ini dinilai belum maksimal karena perencanaan sosialisasi yang kurang jelas, kurangnya keyakinan ASN dalam berzakat melalui layanan via payroll, keterlambatan UPZ dinas dalam menyetorkan nama ASN yang berubah karena TPP. Walaupun masih banyak masalah dalam mekanisme layanan via payroll system, penghimpunan dana zakat profesi melalui layanan ini mengalami peningkatan pada tahun 2017, 2018, 2019.

**Kata kunci : Zakat Profesi, Payroll system, Penghimpunan dana**

## ABSTRACT

BAZNAS Semarang City is a government agency in charge of ZIS management, non-structural in nature. Global religious future data, Indonesian citizens who are Muslim, have increased to reach 229.62 million people in 2020. Of course Indonesia has a huge potential for zakat. Semarang City Baznas has a target of collecting 10 billion by 2020, the biggest potential 70-80% is zakat from ASN. However, the collection of zakat from ASN has not been maximally optimized.

This cannot be separated from the services in the professional zakat payment, the need for services with good mechanisms and making it easier to pay zakat. services via the payroll system make it easier for professional zakat payments without ASN having to come to the BAZNAS office. So the problem in this research is how the service mechanism via the payroll system and how to implement services via the payroll system in collecting professional zakat funds at BAZNAS Semarang City.

The research method used is a field research method with a qualitative approach. For data collection techniques carried out by means of interviews, and documentation on the collection of professional zakat funds through the payroll system. The analytical method used is descriptive-analytical analysis method.

The results showed that, the service mechanism via payroll system is a work system that is formed and implemented by the UPZ Dinas, Bank Jateng, and Baznas Kota Semarang. Then the implementation of the service via the payroll system is considered not optimal due to unclear socialization planning, lack of confidence in ASNs in tithing via payroll services, delays in the UPZ service in depositing ASN names that changed due to TPP, and insufficient supervision. Although there are still many problems in the service mechanism via the payroll system, the collection of professional zakat funds through this service has increased in 2017, 2018, 2019.

**Keywords: Professional Zakat, Payroll system, fundraising**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufiq, dan inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Analisis Penghimpunan Dana Zakat Melalui Via Payroll System Pembayaran Zakat Profesi Badan Amil Zakat Nasional Semarang (Studi Kasus: Baznas Kota Semarang). Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan nabi agung, nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW Allahuma Sholli ‘ala sayyidina Muhammad, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin

Skripsi ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.I) dalam ilmu ekonomi islam, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis menyadari bahwa pekerjaan ini tidaklah mudah dan bisa dikerjakan sendiri. Keseriusan,niat, kejelian berfikir, pengorbanan waktu, serta keterlibatan berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

Penulis mendapat banyak arahan, bimbingan, bantuan, saran, dukungan yang sangat besar dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya.
3. Bapak Ade Yusuf Mujadid, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang sekaligus wali studi penulis yang telah membimbing penulis sekaligus dosen selama masa kuliah.
4. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I beserta Bapak Fajar Adhitya, S.pd. MM yang telah membimbing dengan ketulusan serta kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Bapak, Ibu Dosen, dan seluruh staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah ikhlas dalam memberikan ilmu kepada penulis selama masih duduk di bangku perkuliahan.
6. Seluruh pengurus dan pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang, yang sudah menerima penulis dengan baik, serta mengizinkan untuk melakukan penelitian, memberikan informasi dan ilmunya dalam menyelesaikan kepenulisan skripsi dengan baik.
7. Bapak dan ibu yang saya tercinta, Bapak Muhadi dan Ibu Winarsi, yang tak pernah henti dalam memanjatkan doa dengan penuh ikhlas serta kasih sayang dan mendukung penulis di setiap langkah, dan juga Adikku Zalva Farhana yang selalu menjadi penyamangat penulis.
8. Keluarga Besar, Saudara-saudaraku saya yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.
9. Keluargaku di Semarang Terimakasih telah memberikan kasih sayang, nasihat, selama belajar di Semarang.
10. Teman-teman seperjuangan EIA 2017. Terimakasih menjadi partner terkeren selama belajar dikelas. semoga tali silaturahmi antara kita tidak terputus, Aamiin...
11. Terimakasih mbak Vevi Ariyanti Lubis, kakakku, temen, sahabat selama berada di Semarang yang telah memberi nasihat, serta kasih sayangnya.
12. Temen-temen Barakallah Food (Mbak Siska, Ibad, Udin, Mubarak, Syamsul) yang telah memberikan banyak warna dan suka cita dalam pertemanan.
13. Teman-teman Forshei (Forum Studi Ekonomi Islam) 2018, Mbak Mas Forshei 2016,2017. Terimakasih semua atas motivasi, ilmu, pengalaman, dan persahabatan yang tulus dan menjadi keluarga selama berorganisasi di Forshei.
14. Partner selama naik BRT Semarang, Mbak Yuni Larasati, Terimakasih atas bimbingan, Motivasi, Semangat yang diberikan, Semoga mendapat balasan dari Allah Swt.
15. Teman-teman KKN Desa Pegangaran. Semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga.
16. Teman-teman Pondok INNA Atas. Terimakasih canda tawa yang semua berikan.
17. Seluruh partner kerja PT. Luthfi Andalusia. Terimakasih sudah memberikan pengalaman yang luar biasa kepada saya sebagai Staf Adminitrasi.
18. Teman-teman KMKS (Keluarga Mahasiswa Kudus Semarang). Semoga tali silaturahmi tetap terjaga. Aamiin...

19. Teman-teman SMK Perbankan Syari'ah Dua. Semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga Aamiin..
20. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Saya mengucapkan terimakasih atas seluruh do'a, bantuan serta motivasi yang diberikan kepada penulis. Dan hanya bisa mendo'akan agar menjadi amal kebaikan yang akan mendapatkan balasandari Allah SWT.

Dalam Penelitian ini, penulis menyadari banyak kekurangan. Dengan ini penulis mengharapkan kritik dan saran bagi pembaca agar menjadi karya yang lebih baik. Dan semoga dalam skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi pembaca.

Semarang, 5 Januari 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rona Roikhana', with a long horizontal stroke underneath.

**Rona Roikhana**  
1705026018

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	11
E. Metode Penelitian Skripsi .....	14
F. Teknik Pengumpulan Data.....	15
G. Metode Analisis Data .....	16
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	17
<b>BAB II KONSEP PAYROLL SYSTEM DAN ZAKAT PROFESI</b> .....	<b>19</b>
A. Payroll System.....	19
1. Pengertian Payroll System .....	19
2. Hukum Membayar Zakat Layanan via Payroll System .....	20
3. Manfaat Layanan Via Payroll System bagi Muzakki.....	22
4. Manfaat Layanan Via Payroll System bagi BAZNAS.....	23
5. Perbedaan payroll system dan non payroll system.....	24
B. Zakat Profesi .....	24
1. Pengertian Zakat Profesi.....	24
2. Dasar Hukum Zakat Profesi.....	29
3. Sejarah Zakat Profesi.....	32

4.	Syarat-Syarat Wajib Zakat Profesi .....	33
C.	Teori Penghimpunan ( <i>Fundraising</i> ) .....	37
1.	Pengertian Penghimpunan ( <i>Fundraising</i> ) .....	37
2.	Metode Penghimpunan ( <i>Fundraising</i> ) .....	40
3.	Prinsip-prinsip <i>Fundraising</i> .....	41
4.	Unsur-unsur Penghimpunan ( <i>Fundraising</i> ) .....	42
D.	Teori Efektivitas .....	43
1.	Pengertian Efektivitas .....	43
2.	Tolak Ukur Efektivitas .....	44
3.	Pendekatan Efektivitas .....	46
4.	Kriteria Efektivitas Organisasi .....	48
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LAYANAN VIA PAYROLL SYSTEM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA SEMARANG .....</b>		<b>50</b>
A.	Profil Badan Amil Zakat Nasional Semarang (BAZNAS) Kota Semarang .....	50
1.	Sejarah berdirinya BAZNAS Kota Semarang .....	50
2.	Struktur Organisasi BAZNAS Kota Semarang .....	52
3.	Visi Misi BAZNAS Kota Semarang .....	54
4.	Tugas Pokok Dan Fungsi BAZNAS Kota Semarang .....	54
5.	Program Kerja BAZNAS Kota Semarang .....	55
B.	Mekanisme Layanan Via Payroll System Pada Zakat Profesi di BAZNAS Kota Semarang .....	58
1.	Mekanisme Pembayaran Layanan Via Payroll System Di BAZNAS Kota Semarang .....	58
2.	Mitra BAZNAS Kota Semarang dalam Pembayaran Zakat Via Payroll System .....	63
C.	Implementasi Layanan Via Payroll System di BAZNAS Kota Semarang .....	66
1.	Tahap Perencanaan .....	66
2.	Tahap Pelaksanaan .....	71
3.	Tahap Pengawasan .....	75
4.	Tahap Pelaporan .....	77
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MEKANISME LAYANAN VIA PAYROLL SYSTEM DAN IMPLEMENTASI DALAM PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA SEMARANG .....</b>		<b>80</b>
A.	Analisis Mekanisme Layanan Via Payroll System BAZNAS Kota Semarang .....	80
B.	Analisis Implementasi Layanan Via Payroll System BAZNAS Kota Semarang .....	84
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>92</b>
A.	Kesimpulan .....	92
B.	Saran .....	93

C. Penutup.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>99</b>
<b>Daftar Riwayat Hidup.....</b>	<b>114</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pertumbuhan Penghimpunan ZIS Tahun 2002-2017

Tabel 2. Penghimpunan dan Penyaluran Dana zakat berdasarkan OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) pada Tahun 2017

Tabel 3. Perbedaan Zakat Profesi di Indonesia

Tabel 4. Perhitungan Zakat Profesi

Tabel 5. Lembaga Kedinasan di Wilayah Kota Semarang

Tabel 6. Perencanaan Program BAZNAS Kota Semarang

Tabel 7. Penerimaan Zakat, Infaq dan Shodaqah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas Kota Semarang Bulan Juni 2019

Tabel 8. Pentasyarufan Dana ZIS Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang Bulan Juni 2019

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi BAZNAS Kota Semarang

Gambar 2. Grafik Peningkatan Zakat Profesi via payroll system

Gambar 2. Grafik Peningkatan Zakat Profesi via payroll system

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan

Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3. Surat Bukti Penelitian

Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara dengan populasi umat muslim yang terbanyak di dunia. Berdasarkan data *Globalreligiustfuture*, warga Negara Indonesia yang beragama islam pada tahun 2010 mencapai angka 209,12 jiwa sekitar 87% dari total populasi. Kemudian pada tahun 2020 ini mengalami peningkatan penduduk muslim yang ada Indonesia diperkirakan mencapai angka 229,62 juta jiwa. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan orang muslim atau badan usaha, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.<sup>1</sup> Zakat juga dijelaskan dalam PSAK No. 109 yakni harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq) sesuai dengan ketentuan syariah, zakat juga salah satu sektor terpenting dalam filantropi islam, zakat muncul ditengah-tengah problematika perekonomian yang menjadi instrumen pembangunan ekonomi serta untuk pengentasan kemiskinan.

Zakat dalam sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting, ada empat peran zakat dalam melaksanakan pembangunan yakni memoderasi kesenjangan sosial, mendorong munculnya terobosan baru dalam hal pengentasan kemiskinan, membangkitkan ekonomi kerakyatan, dan peran yang terakhir mengembangkan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat diluar anggaran APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Dilihat dari jumlah penduduk muslim yang ada di Indonesia, Indonesia mempunyai potensi zakat yang sangat besar dalam penghimpunan dana zakat. Hal ini dapat dilihat dari data penghimpunan ZIS tahun 2002-2017 adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, pengelolaan zakat.

Tabel 1. Jumlah Pertumbuhan Penghimpunan ZIS Tahun 2002-2017

Tahun	ZIS (Milyar Rp)	Pertumbuhan (%)	Pertumbuhan PDB
2002	68.39	0	3.7
2003	85.28	24.70	4.1
2004	150.09	76.00	5.1
2005	295.52	96.90	5.7
2006	373.17	26.28	5.5
2007	740.00	98.30	6.3
2008	920.00	24.32	6.2
2009	1,200.00	30.43	4.9
2010	1,500.00	25.00	6.1
2011	1,729.00	15.27	6.5
2012	2,212.00	27.94	6.23
2013	2,639.00	19.30	5.78
2014	3,300.00	25.05	5.02
2015	3,650.00	10.61	5.04
2016	5,017.29	37.46	5.02
2017	6,224.37	24.06	5.07

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penghimpunan dana zakat, infaq, sadaqah (ZIS) dari tahun 2002-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan penghimpunan dana ZIS hampir mencapai angka 100 persen ditahun 2005 dan 2007, karena pada saat itu terjadi bencana tsunami Aceh dan gempa bumi yang ada di Yogyakarta. Jika dirata-ratakan dari tahun 2002 sampai tahun 2017 pertumbuhan penghimpunan dana ZIS mencapai angka 35,10 persen. Hal tersebut tentu saja

menandakan bahwa terdapat peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat melalui OPZ (Organisasi Pengelola Zakat).<sup>2</sup>

Tingginya Pertumbuhan penghimpunan dana ZIS ini searah dengan peningkatan PDB (Produk Domestik Bruto) pada tahun 2002-2017 yang menjadi tolok ukur pertumbuhan ekonomi nasional. Namun terjadi penurunan pada tahun 2006 mencapai angka 0,3 persen karena disebabkan bencana nasional yakni tsunami Aceh dan bencana gempa yang ada di Yogyakarta. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan sebesar 1,3 persen yang disebabkan oleh krisis ekonomi global, namun pertumbuhan zakat mengalami peningkatan sebesar 6,11 persen. Jika dirata-ratakan dari tahun 2002 sampai tahun 2017 pertumbuhan penghimpunan dana zakat mencapai angka 35,10 persen dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) yang hanya mengalami pertumbuhan sebesar 5,39 persen.<sup>3</sup> Hal ini tentu saja mengindikasikan bahwa pertumbuhan zakat tidak berpengaruh apabila terjadi krisis ekonomi global dan pertumbuhan PDB cenderung tidak stabil jika dibandingkan dengan pertumbuhan zakat yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa zakat berpotensi untuk kontribusi pembangunan nasional serta sebagai alat untuk penghimpunan dana sosial di Indonesia.

Dunia zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan secara ekonomi. Jika dilihat dari sisi pertumbuhannya, zakat mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam satu dekade terakhir. Namun, kenyataannya pertumbuhan zakat masih sangat jauh dengan potensi zakat sebenarnya. Menurut kahf, jumlah potensi zakat di negara-negara anggota OIC berkisar antara 1,8-4,34 persen dari total PDB (Produk Domestik Bruto). Jika potensi zakat ini dikalikan dengan PDB (Produk Domestik Bruto) harga berlaku pada tahun 2010 dari negara-negara OIC ini akan menghasilkan potensi zakat dunia yang mencapai angka USD 600 miliar.

Kementerian BAPPENAS melihat potensi zakat yang sangat besar ini, pemerintah BAPPENAS telah mengintegrasikan program-program zakat di OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) ke dalam program nasional yakni dalam pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*). Tidak hanya itu BAPPENAS juga memasukkan zakat ke dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah (MAKSI) yang

---

<sup>2</sup> Achmad Setio Adinugroho, dkk., *Statistik Zakat Nasional 2017*, Jakarta: Bagian Liaison dan Pelaporan, 2018, h. 16

<sup>3</sup> Ibid

disahkan pada tahun 2015. BAZNAS ditunjuk sebagai koordinator dalam pengaturan, pengumpulan, dan distribusi zakat nasional dan menunjuk KEMENAG (Kementerian Agama) sebagai regulator serta pengawas kinerja BAZNAS. Zakat yang menjadi sektor potensial sumber daya termasuk pendanaan untuk pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*). Dilihat dari jenis program-program yang dilakukan oleh kerja-kerja zakat sama halnya dengan tujuan SDGs, yakni pengentasan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan yang berkualitas, air dan sanitasi dll. Oleh sebab itu zakat dinilai menjadi instrumen yang mempunyai peran dan memberi kontribusi yang strategis dalam pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*).

Kesepakatan kerjasama yang menghasilkan MoU (*Memorandum of Understanding*) antara BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), BWI (Badan Wakaf Indonesia), MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang memberikan dukungan pada program air bersih dan Sanitasi/*Clean Water and Sanitation*. SDGs (*Sustainable Development Goals*) mempunyai kaitan erat dengan zakat, untuk mendukung kontribusi zakat pada pencapaian SDGs didukung dengan adanya UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menjelaskan bahwa zakat adalah pranata agama yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. selain itu didalam pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 menerangkan bahwa tujuan dari pengelolaan zakat yakni meningkatkan efektivitas efisiensi dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk menanggulangi kemiskinan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. yang lebih spesifik dalam Goal 6 yaitu air bersih dan sanitasi.<sup>4</sup>

Dalam Potensi zakat di Indonesia terdapat beberapa penelitian yang membahas tersebut: Penelitian PIRAC (*Publik Interest and Research and Advocacy Center*) menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan riset 10 kota besar di Indonesia, PIRAC menunjukkan potensi rata-rata zakat per *muzakki* mencapai angka Rp 684.550,00 tahun 2007, yang mengalami peningkatan dari tahun 2004 yang hanya sebesar Rp 416.000,00. FEBS FEUI menggunakan pendekatan jumlah muzakki dari populasi penduduk muslim Indonesia dengan asumsi 95 persen *muzakki* yang membayar zakat, maka

---

<sup>4</sup> Tim penyusun (Divisi Riset Dan Kajian, Pusat Kajian Strategis Baznas), Sebuah Kajian Zakat On SDGS; Peran Zakat Dalam Sustainable Development Goals Untuk Pencapaian Maqashid Syariah, Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2017, h. 3

diproyeksikan potensi penghimpunan dana zakat pada tahun 2009 mencapai angka Rp 12,7 triliun.<sup>5</sup>

Riset yang dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi yang sangat besar bagi Indonesia yang mencapai angka Rp 19,3 triliun. Selain itu penelitian dari Firdaus yang memaparkan bahwa potensi zakat nasional tahun 2011 mencapai angka 3,4 persen dari total PDB (Produk Domestik Bruto) bisa dikatakan bahwa potensi zakat di Indonesia diprediksi mencapai angka Rp 217 triliun, jumlah ini meliputi potensi zakat diberbagai sektor yakni zakat dari rumah tangga, perusahaan swasta, BUMN, serta tabungan dan deposito. Selanjutnya riset terakhir dilakukan oleh BAZNAS yang menunjukkan potensi zakat pada tahun 2015 yang mencapai Rp 286 triliun, angka ini dihasilkan dengan menggunakan metode esktrapolasi yang mempertimbangkan pertumbuhan PDB pada tahun-tahun sebelumnya (dapat dilihat dari tabel 1.1).<sup>6</sup>

Pada level internasional, dunia perzakatan di Indonesia telah mendapat apresiasi dan pengakuan dari berbagai pihak. Dalam muktamar zakat internasional ke-8 di Beirut pada tahun 2010, peserta delegasi zakat dari negara-negara Timur Tengah telah mengakui kinerja pendayagunaan zakat Indonesia yang inovatif dan kreatif. *Islamic Development Bank* (IDB) meminta Indonesia untuk melaksanakan “*reserve linkage program*” mengenai pengelolaan dana zakat yang dilakukan diberbagai pembiayaan usaha mikro kecil pada seluruh negara yang termasuk dalam anggota *Islamic Development Bank* (IDB). Tidak hanya itu Indonesia juga berkontribusi menjadi salah satu tim penyusunan dokumen *Zakat Core Principles* dalam upaya standarisasi sistem zakat global, dokumen ini telah disahkan pada *World Hummanitarian Summit* pada tanggal 23-24 Mei 2016 di Istanbul, Turki. Dari berbagai apresiasi dan prestasi tersebut mengindikasikan bahwa kinerja perzakatan Indonesia semakin diakui dunia internasional dan diharapkan dapat berkontribusi positif dalam perkembangan zakat global ke depan.<sup>7</sup>

Potensi zakat di Jawa Tengah sendiri pada tahun 2019 sebesar Rp. 200.000.000.000 pertahun. akan tetapi dana ZIS yang hanya terhimpun sebesar Rp

---

<sup>5</sup> Tim penyusun (Divisi Publikasi dan Jaringan Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS), *Outlook Zakat Indonesia* 2017, Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2016, h. 5

<sup>6</sup> Ibid, h. 6

<sup>7</sup> Ibid, h. 2

150.000.000.000. Sementara Potensi zakat di Kota Semarang yakni sebesar 150.000.000.000, pada tahun 2016 BAZNAS Kota Semarang dalam penghimpunan dana Zakat mencapai Rp 3,5.000.000.000 dan potensi zakat terbesar 70-80 % adalah dari PNS (Pegawai Negeri Sipil). Pada tahun 2017 penghimpunan dana ZIS (Zakat infaq Shodaqah) mengalami peningkatan sebesar Rp 4.000.000.000, selanjutnya pada tahun 2018 juga mengalami kenaikan dalam penghimpunan dana ZIS yakni mencapai angka Rp 6.000.000.000, sedangkan pada tahun 2019 juga mengalami kenaikan yang tinggi mencapai angka Rp 8,2.000.000.000 dalam penghimpunan ZIS di Kota Semarang.<sup>8</sup>

Dari data diatas dapat dibandingkan bahwa potensi Penghimpunan dana ZIS Nasional dengan potensi penghimpunan ZIS di kota semarang sama-sama memiliki potensi yang begitu besar, dan dalam penghimpunan / pengumpulan ZIS sama-sama mengalami kenaikan setiap tahunnya. Akan tetapi peningkatan tersebut masih jauh dalam memaksimalkan potensi ZIS yang ada di Indonesia maupun di Kota Semarang.

Dengan banyaknya potensi zakat di Indonesia, faktanya BAZNAS masih berada di posisi paling bawah dalam penghimpunan dana zakat. Sehingga dinilai kurang optimalnya dalam penyerapan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS. Padahal menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011, institusi yang diberi mandat untuk mengelola zakat ialah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), LAZ (Lembaga Amil Zakat), dan UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Badan amil zakat bertugas dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk masyarakat, dengan tujuan pengelolaan zakat agar mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta dapat mensejahterakan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

Tidak hanya itu potensi zakat yang belum optimal juga disebabkan oleh beberapa hal antara lain sebagai berikut:

1. *Muzakki* yang mempunyai kepercayaan rendah pada BAZ dan LAZ dan rendahnya muzakki untuk wajib zakat.
2. Zakat hanya berkonsentrasi pada jenis zakat tertentu yakni zakat fitrah dan profesi.

---

<sup>8</sup> Baznas Targetkan Himpun ZIS Rp 10 Miliar pada tahun 2020. <http://m.ayosemarang.com/read.2019/12/26/49591/baznas-targetkan-himpun-zis-rp10-miliar-pada-2020>. Pada senin, 28 Desember 2020

3. Rendahnya dorongan bagi *muzakki* atau wajib pajak untuk membayar zakat, khususnya, zakat sebagai pengurang pajak agar wajib pajak tidak terkena beban ganda.

Seiring perkembangan zaman, teknologi semakin canggih dan berkembang pesat. Era modern identik dengan masyarakat yang beraktivitas menggunakan teknologi digital. Transaksi jual beli atau perdagangan semuanya mudah dan cepat dengan menggunakan internet. Pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2016 mencapai angka sebanyak 132,7 juta jiwa pengguna internet. Pada tahun 2017 pengguna internet di Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 143,26 jiwa.<sup>9</sup> Selanjutnya pada tahun 2018 pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan lagi mencapai 10,12 persen dengan total jiwa 171,17 juta pengguna dari populasi 264,16 juta jiwa penduduk di Indonesia. Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia akan meningkat pada tahun-tahun seterusnya.<sup>10</sup>

Hal diatas juga berpengaruh pada pekerjaan masyarakat yang awalnya mata pencahariannya sebagai petani bercocok tanam sekarang menjadi industrialisasi, masyarakat pada zaman ini banyak yang berkerja menjadi karyawan di berbagai perusahaan. Sehingga penghasilannya jauh lebih besar daripada penghasilan petani atau bercocok tanam. Hal ini menimbulkan masalah bagi perusahaan dan muncul pertanyaan, apakah perusahaan juga dikenakan zakat, apakah hasil dari perusahaan, atau mungkin para pemilik saham atas perusahaan tersebut yang wajib dikenakan zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yang membahas tentang pengelolaan zakat adalah lembaga pemerintah non struktural yang bertugas mengelola zakat, infak, dan sedekah. BAZNAS Kota Semarang berdiri sesuai dengan surat keputusan Walikota Semarang Nomor 451.1.05.159 tanggal 13 juni 2003 tentang pembentukan BAZNAS Kota Semarang, yang diketuai H. Mustain (periode pertama). Melihat perkembangan teknologi yang begitu pesatnya, adanya pengembangan inovasi dalam pengumpulan

---

<sup>9</sup> Tim Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII), *Mengawali Integritas Era Digital*, Edisi 33 Januari 2019, h. 5

<sup>10</sup> Tim Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII), *Laporan Survei Penetrasi dan Profil Pelaku Pengguna Internet di Indonesia survey 2018*, Edisi 40, Mei 2019, h. 1

dana zakat. Dengan tujuan untuk memperluas jaringan muzakki serta pengoptimalisasian penyerapan dana zakat dari masyarakat.<sup>11</sup>

BAZNAS Kota Semarang memiliki salah satu sistem informasi yang digunakan dalam mengumpulkan dana zakat yakni zakat melalui layanan *via payroll system*. Dengan layanan ini, baznas mencoba untuk berinovasi dalam mengelola dan mengembangkan zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adanya zakat *via payroll system* ini dapat membantu BAZNAS Kota Semarang untuk pengumpulan dana zakat melalui pemotongan gaji setiap karyawan di BAZNAS Kota Semarang itu sendiri.

Zakat *via Payroll system* ini membantu BAZNAS dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta mempermudah muzakki dalam menunaikan zakat. Dengan adanya zakat *via payroll system* ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan zakat secara nasional.<sup>12</sup> Gaji atau upah merupakan hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan apa yang sudah dikerjakan dan sudah ditetapkan dan dibayar menurut undang-undang termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan.<sup>13</sup>

Dapat kita ketahui bahwa, layanan *via payroll system* ini adalah sistem baru yang dijalankan oleh BAZNAS untuk digunakan dalam pembayaran zakat. BAZNAS disini akan bekerjasama dengan perusahaan swasta ataupun pemerintah dalam melaksanakan zakat *via payroll system* ini untuk memotong langsung gaji karyawannya yang bersedia untuk menyisakan sebagian gaji untuk menunaikan zakat. Dengan layanan *via payroll* ini diharapkan mampu mengoptimalkan potensi zakat serta penerimaan zakat nasional.<sup>14</sup>

Tetapi dengan adanya Sistem pemotongan gaji ini digunakan untuk zakat karyawan di perusahaan atau pegawai negeri sipil (PNS) tidak setuju jika dipotong sebagian gajinya, karena menurut mereka pendapatan yang diperoleh tidak sebanding dengan pengeluaran kebutuhan hidupnya. Peraturan daerah ataupun perwali mengenai

---

<sup>11</sup> <https://baznas.semarangkota.go.id>, sejarah BAZNAS Kota Semarang, diakses pada hari senin, 6 april 2020

<sup>12</sup> <https://nasional.kompas.com>, Baznas Apresiasi Kementerian/lembaga yang terapkan “payroll system” untuk zakat, diakses pada hari senin, 27 april 2020

<sup>13</sup> Devi Lestari.” *Perencanaan Sistem Informasi Penggajian Karyawan Pada PR. Tunas Mandiri Kabupaten Pacitan*”. IJNS- Indonesia journal on Networking and security. Vol. 3 No. 4, oktober 2014. h. 24

<sup>14</sup> <https://nasional.kompas.com>, Baznas Apresiasi Kementerian/lembaga yang terapkan “payroll system” untuk zakat, diakses pada hari senin, 27 april 2020

pemotongan gaji, dinilai berlebihan karena seluruh umat muslim yang ada di Indonesia telah mengeluarkan zakatnya dibulan suci ramadhan. Jadi dengan adanya pemotongan gaji karyawan maupun PNS ini yang digunakan untuk berzakat dinilai cukup berlebihan.<sup>15</sup>

Payroll system merupakan sistem pelayanan baru zakat melalui pemotongan langsung dari gaji seorang karyawan disebuah perusahaan. Layanan ini dikembangkan untuk mengumpulkan dana zakat secara online yang langsung disalurkan ke BAZNAS, dengan kemajuan teknologi sekarang ini mendukung *muzakki* untuk mempermudah dalam membayar zakat. Terkait dengan sistem pelayanan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, terutama mengenai mekanisme layanan via payroll system dan implementasi atau penerapan layanan via payroll system pada zakat profesi di BAZNAS Kota Semarang. Dengan ini Penulis juga ingin melihat seberapa bagaimana layanan payroll sistem dalam menghimpun dana zakat profesi, untuk itu penulis memberikan judul **“ANALISIS PENGHIMPUNAN DANA MELALUI VIA PAYROLL SYSTEM PEMBAYARAN ZAKAT PROFESI (STUDI KASUS: BAZNAS KOTA SEMARANG)”**

---

<sup>15</sup> Nurseha Satyarini, *Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat Profesi Melalui Payroll System pada BAZIS DKI Jakarta*, skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2015

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme layanan via payroll system dalam penghimpunan dana zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang?
2. Bagaimana Implementasi atau penerapan layanan via payroll system dalam penghimpunan dana zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian secara umum adalah untuk mendeskripsikan secara analitis tentang efektifitas penghimpunan dana zakat profesi melalui via payroll system Badan Amil Zakat Nasional Semarang. Sedangkan secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme layanan via payroll system dalam penghimpunan dana zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional Semarang (BAZNAS) Kota Semarang.
- b. Untuk mengetahui Implementasi atau penerapan layanan via payroll system dalam penghimpunan dana zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional Semarang (BAZNAS) Kota Semarang.

### **2. Manfaat Penelitian**

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat akademis

Setelah mengetahui penghimpunan dana zakat profesi melalui layanan via payroll system pada BAZNAS Kota Semarang, diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang penghimpunan dana zakat profesi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta memberikan sumbangan kajian teori dan referensi kontemporer bagi ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

- b. Manfaat praktis

Memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai penghimpunan dana zakat profesi melalui layanan via payroll system pada BAZNAS Kota Semarang, terhadap peningkatan dana zakat. Sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyaluran dana zakat, infaq, shadaqah, kepada BAZNAS Kota Semarang.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Riset tentang analisis penghimpunan dana zakat profesi melalui layanan via payroll system ini masih tergolong langka atau belum banyak ditemukan. Tinjauan pustaka ini memiliki tujuan untuk menghindari adanya duplikasi dengan penyusunan yang telah ada sebelumnya. Sehubungan dengan pokok masalah yang diteliti maka perlu adanya beberapa referensi baik berupa karya ilmiah dalam bentuk skripsi, buku, jurnal, naskah publikasi dan lainnya. Sebagaimana yang telah ditulis dalam bentuk skripsi berikut ini:

1. Penelitian Siti Jamila (2018) dengan judul “*Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Zakat Payroll System Dan Zakat Digital Terhadap Penerimaan Zakat Pada Baznas Periode 2016-2017*”. Skripsi ini menjelaskan mengenai efisiensi dan efektivitas zakat payroll system dan zakat digital terhadap penerimaan zakat pada baznas periode 2016-2017. Penelitian ini menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan software DEA Frontier dan Microsoft excel 2010 dan Allocation to Collection Ratio (ACR) yang membandingkan rasio penyaluran dengan penghimpunan dari masing-masing program. Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat payroll system maupun zakat digital memiliki tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi. Dan hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar zakat profesi sudah tinggi. Persamaan skripsi Siti Jamila dengan skripsi ini adalah membahas zakat via payroll system untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat profesi. Sedangkan Perbedaannya adalah skripsi Siti Jamila, membahas efisiensi dan efektivitas zakat digital, sementara dalam skripsi ini memfokuskan dalam efektivitas penghimpunan dana zakat profesi melalui via payroll system.
2. Penelitian Devi Astriyani (2019) dengan judul “*Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta*”. Skripsi ini menjelaskan strategi penghimpunan dan penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Kota Yogyakarta dan hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa strategi yang digunakan dalam penghimpunan dan penyaluran adalah penyebaran ikrar pada ASN (Aparatur Sipil Negara), sosialisasi, pengajian, penyebaran brosur, dan program s2 (sedino sewu). Persamaan dari skripsi ini adalah membahas mengenai penghimpunan dana zakat. Sedangkan perbedaan dari skripsi ini yakni dalam penelitian Devi Astriyani, menggunakan penghimpunan dana ZIS melalui penyebaran ikrar pada ASN (Aparatur Sipil Negara), sosialisasi, pengajian, penyebaran brosur, dan program s2 (sedino sewu). Sedangkan dalam skripsi ini, menggunakan penghimpunan dana zakat melalui via payroll system khususnya penghimpunan dana zakat profesi.

3. Penelitian Izzatul Ilmiah (2019) dengan judul “*Strategi Dan Peran Fundraiser Dalam Penggalangan Dana Zakat Profesi Di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo*”. Skripsi ini menjelaskan mengenai strategi dan peran fundraiser dalam penggalangan dana zakat profesi di baznas kabupaten sidoarjo dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses yang dilakukan *fundraiser* yakni mempengaruhi, memberitahukan, mengingatkan, membujuk, dan mendorong. Serta promosi-promosi yang dilakukan secara bersamaan. Pelaksanaan strategi seorang *fundraiser* yang digunakan dalam penggalangan dana zakat profesi di BAZNAS kabupaten Sidoarjo antara lain, dengan melakukan sosialisasi mendatangi seminar yang diadakan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Sidoarjo, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan maupun seminar yang diadakan lembaga-lembaga lainnya. Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama membahas penghimpunan dana zakat profesi. Sedangkan perbedaan dari skripsi ini yakni Izzatul Ilmiah menjelaskan bagaimana strategi dan peran *fundraiser* dalam penggalangan dana zakat profesi, sementara skripsi ini membahas mengenai efektivitas penghimpunan dana zakat profesi melalui via payroll system di BAZNAS Kota Semarang.
4. Penelitian Diyah Riski (2019) dengan judul “*Analisis Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Pada Aparatur Sipil Negara Di BAZNAS Kabupaten Pati*”. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana optimalisasi penghimpunan dana zakat pada Aparatur Sipil Negara di BAZNAS Kabupaten Pati beserta kendalanya. Dan hasil dari penelitian ini adalah optimalisasi penghimpunan zakat pada ASN di BAZNAS Pati, lebih banyak melalui UPZ-UPZ yang dibentuk disetiap kantor OPD karena UPZ tangan panjang BAZNAS Pati dalam melakukan penghimpunan zakat bagi para ASN serta menjalin kemitraan atau kerjasama dengan Pemda melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati mengenai penggalian dana zakat dari para

ASN. Kendala optimalisasi *fundraising* zakat pada ASN di BAZNAS Pati yakni adanya oknum UPZ nakal, minimnya SDM serta kurang optimal peran SDM. Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai penghimpunan dana zakat profesi. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi Diyah riski membahas mengenai optimalisasi penghimpunan dana zakat profesi yakni pada Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Pati, sementara skripsi ini membahas mengenai efektivitas penghimpunan dana zakat profesi melalui via payroll system pada BAZNAS Kota Semarang.

5. Penelitian Imron Komarudin (2019) dengan judul, "*Strategi Penghimpunan Zakat Profesi (Studi Terhadap Penghimpunan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) BAZNAS Kabupaten Karanganyar)*". Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana konsep strategi dan mekanisme penghimpunan dana zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar terhadap profesi Aparatur Sipil Negara. Hasil dari penelitian ini yakni terdapat 3 tahapan dalam strategi, pertama mengumpulkan dan merumuskan strategi, kedua mengimplementasikan strategi, dan ketiga mengevaluasi strategi. Serta mekanismenya adalah pertama membuat UPZ disetiap instansi pemerintahan kabupaten karanganyar. Kedua, BAZNAS setiap sebulan sekali mengadakan sosialisasi di kalangan pemerintah kabupaten karanganyar menyelenggarakan sarahsehan pengumpulan ZIS tiap bulan dan diikuti oleh semua UPZ. Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai penghimpunan dana zakat profesi. Sedangkan perbedaannya yakni skripsi Imron Komarudin, menjelaskan mengenai strategi dan mekanisme penghimpunan dana zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar, terhadap profesi Aparatur Sipil Negara. Sementara skripsi ini membahas mengenai efektivitas penghimpunan dana zakat profesi melalui via payroll system pada BAZNAS Kota Semarang.

## E. Metode Penelitian Skripsi

### 1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Creswell, J.W. dalam bukunya yang berjudul: “ *Research Design: Quantitative and Qualitative Approaches*” berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh secara kompleks yang disajikan dengan kata-kata melaporkan pandangan terinci diperoleh dari sumber informasi, serta dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah”.<sup>16</sup>

Penelitian deskriptif kualitatif yakni penelitian yang mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktualitas, realitas sosial dan persepsi manusia melalui pengakuan mereka yang mungkin tidak dapat diungkap melalui penonjolan pengukuran formal atau pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.<sup>17</sup>

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer sering disebut dengan data langsung, yakni data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya.<sup>18</sup> Data primer ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pengelola BAZNAS Kota Semarang. Data yang terkumpul merupakan gambaran umum mengenai BAZNAS Kota Semarang, konsep layanan via payroll system pada BAZNAS Kota Semarang, serta mekanisme layanan via payroll system pada BAZNAS Kota Semarang.

---

<sup>16</sup> Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015, h. 75

<sup>17</sup> Ibid, h. 54

<sup>18</sup> Rokhmat Subagyo, SE, MEI, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Konsep dan Penerapan*, Jakarta timur: Alim's Publishing, 2017, h. 74

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti dari semua sumber yang sudah ada. Data ini juga berasal dari penelitian lain yang dilakukan oleh organisasi ataupun lembaga.<sup>19</sup> Data sekunder diperoleh dari laporan BAZNAS Kota Semarang, serta buku-buku referensi yang mendukung penelitian.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Sugiyono, menjelaskan pengumpulan data dilakukan berbagai *setting*, berbagai *sumber*, dan berbagai *cara*. Dilihat dari segi teknik pengumpulan data penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut:<sup>20</sup>

### a. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan secara kompleks kemudian dilanjutkan dengan pencatatan sistematis pada gejala-gejala yang diteliti.<sup>21</sup> Penulis disini mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang, terutama mengenai mekanisme layanan via payroll system zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional Semarang (BAZNAS) Kota Semarang, serta Implementasi atau penerapan layanan via payroll system zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional Semarang (BAZNAS) Kota Semarang.

### b. Wawancara

Menurut kartono, wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, yang merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.<sup>22</sup> Tujuan

---

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015, h. 75

<sup>21</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi 2018 UIN Walisongo Semarang*, Semarang: Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, 2018, h. 15

<sup>22</sup> Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015, h. 133

dari wawancara ini yakni untuk memperoleh jawaban langsung dari narasumber, sehingga informasi yang didapat adalah informasi yang valid.

Wawancara dilakukan dengan terbuka, yakni peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan secara garis besar dan narasumber diberikan keleluasaan dalam menjawab. Narasumber dalam penelitian ini adalah karyawan/pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan informasi pengetahuan, fakta, dan data. Dengan kategorisasi dan klarifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, majalah, Koran, jurnal ilmiah, website dll.<sup>23</sup> Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan data dari BAZNAS terkait data penghimpunan dari zakat profesi melalui layanan via payroll system ini serta konsep layanan via payroll system di BAZNAS Kota Semarang.

## **G. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deksriptif yakni metode yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek penelitian.<sup>24</sup> Metode ini biasanya digunakan dalam penelitian lapangan yakni penelitian di lembaga keuangan syariah atau organisasi sosial keagamaan. Proses analisis bersifat induktif yaitu mengumpulkan data, menyusun, dan mengklarifikasinya, proses analisis tersebut menghasilkan mekanisme layanan via payroll system dalam penghimpunan dana zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional Semarang (BAZNAS) Kota Semarang serta Implementasi atau penerapan layanan via payroll system dalam penghimpunan dana zakat profesi BAZNAS Kota Semarang.

---

<sup>23</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi 2018 UIN Walisongo Semarang, Semarang: Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, 2018, h. 15

<sup>24</sup> Ibid

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan diharapkan mampu menunjukkan hasil penelitian yang mudah dipahami, berikut sistematika skripsi ini:

### **a. BAB I**

Dalam Bab I Berisi pendahuluan yang akan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta tinjauan pustaka, kemudian metode penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan skripsi.

### **b. BAB II**

Dalam Bab II berisi mengenai landasan teori, yakni terbagi dari 3 sub, pertama teori payroll system (pengertian payroll system, hukum membayar zakat via layanan payroll system, manfaat layanan via payroll system bagi BAZNAS, dan manfaat layanan via payroll system bagi muzakki). Kedua, teori zakat profesi (pengertian zakat profesi, dasar hukum zakat profesi, sejarah zakat profesi, syarat-syarat wajib zakat profesi). Ketiga teori pengumpulan (pengertian pengumpulan, tujuan pengumpulan, metode pengumpulan, unsur-unsur pengumpulan, prinsip-prinsip pengumpulan. Dan keempat, Teori Efektivitas (pengertian efektivitas, tolak ukur efektivitas, kriteria efektivitas organisasi, dan pendekatan terhadap efektivitas).

### **c. BAB III**

Dalam Bab III berisi mengenai objek penelitian yang terbagi tiga sub, yakni pertama, profil BAZNAS Kota Semarang (sejarah berdirinya BAZNAS Kota Semarang, dasar hukum, struktur organisasi, visi misi, tugas pokok dan fungsi serta program kerja BAZNAS Kota Semarang). Kedua Mekanisme layanan zakat via payroll system pada zakat profesi di Baznas Kota Semarang (Mekanisme Pembayaran Layanan Via Payroll System Di BAZNAS Kota Semarang, Mitra BAZNAS Kota Semarang dalam Pembayaran Zakat Via Payroll System. Ketiga, Implementasi Layanan Via Payroll System di BAZNAS Kota Semarang (Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Pengawasan, Tahap Pelaporan).

#### **BAB IV**

Dalam BAB IV akan menguraikan analisis dan pembahasan. Penulis akan membahas mengenai mekanisme layanan via payroll system dalam penghimpunan dana zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional Semarang (BAZNAS) Kota Semarang serta Implementasi atau penerapan layanan via payroll system dalam penghimpunan dana zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang.

#### **BAB V**

Dalam BAB V berisi penutup, yakni kesimpulan dari hasil penelitian, saran serta penutup.

## **BAB II**

### **KONSEP PAYROLL SYSTEM DAN ZAKAT PROFESI**

#### **A. Payroll System**

##### **1. Pengertian Payroll System**

*Payroll system* merupakan salah satu sistem keuangan yang digunakan pihak manajerial sumber daya manusia (SDM) untuk menangani dalam hal penggajian serta untuk mempermudah sistem penggajian dari divisi keuangan ke karyawan. *Payroll system* ini dikembangkan karena penggunaannya lebih mudah, kinerja yang cepat, dan sistem penghitungannya yang akurat.<sup>25</sup> Sistem penggajian yang dilakukan secara massal, yang digunakan perusahaan karena intensitasnya banyak.

Menurut Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat, dijelaskan bahwa *payroll system* merupakan mekanisme pemotongan langsung terhadap penerimaan gaji bersih pegawai atau karyawan.<sup>26</sup> *Payroll system* digunakan pemerintah untuk pelayanan zakat, menurut BAZNAS Kota Semarang, zakat via payroll system ini adalah sebuah bentuk layanan zakat melalui pemotongan langsung dari gaji seorang karyawan di sebuah perusahaan.<sup>27</sup>

Badan resmi yang dibentuk pemerintah berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia (RI) Nomor 8 Tahun 2001 adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), badan ini mempunyai tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, sedekah (ZIS) pada tingkatan nasional.<sup>28</sup> Zakat yang dikumpulkan melalui OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) dari instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan perusahaan swasta. Melalui pemotongan gaji perbulan, kemudian gaji yang sudah dipotong diserahkan ke BAZNAS pusat, ini yang dinamakan zakat via *payroll system*

---

<sup>25</sup> Louis Apriell, Penyusunan Sistem Perhitungan Penggajian Karyawan Menggunakan Payroll System (Studi Kasus: Pt Cipta Power Service (cps) Jakarta). Skripsi Institut Pertanian Bogor, 2009

<sup>26</sup> Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat, h. 5

<sup>27</sup> <http://baznas.semarangkota.go.id> , zakat via payroll system, diakses pada hari sabtu, 2 mei 2020.

<sup>28</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia (RI) Nomor 8 Tahun 2001, tentang Badan Amil Zakat Nasional, h.2

pemotongan gaji perbulan, kemudian gaji yang sudah dipotong diserahkan ke BAZNAS pusat, ini yang dinamakan zakat via *payroll system*.<sup>29</sup>

## 2. Hukum Membayar Zakat Layanan via Payroll System

Rukun islam yang kelima adalah zakat, zakat itu wajib karena salah satu ibadah pokok dalam islam, selain itu zakat juga sebagai sumber pemasukan negara dalam perspektif islam. Rukun dan syarat zakat harus dipenuhi agar ibadah sah, rukun zakat ialah dengan terpenuhinya syarat dalam zakat itu sendiri. Sedangkan syarat zakat yang harus dipenuhi yakni bagi muzakki antara lain, merdeka, islam. Selanjutnya Harta syaratnya antara lain, dimiliki secara sempurna, sampai mencapai nisab, melebihi kebutuhan pokok, bebas dari hutang, telah setahun, serta dari harta berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan.<sup>30</sup> Sedangkan syarat sah dari zakat adalah niat yang selanjutnya disertai pelaksanaannya

Kewajiban penguasa mengambil zakat dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 103.<sup>31</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui”. (QS-At Taubah:103)

Syarat sah untuk menunaikan zakat adalah niat, niat dalam pengumpulan zakat melalui via *payroll system* ini dapat dipahami dari keadaan penguasa untuk mengambil zakat. Ada dua kemungkinan apabila penguasa mengambil zakat, yakni pertama pemilik secara sukarela menyerahkan zakatnya kepada pemerintah, kedua pemilik enggan menyerahkan zakatnya kepada penguasa, sehingga penguasa mengambil zakat secara paksa. Maka bagaimana hukumnya niat pada dua keadaan tersebut?,

---

<sup>29</sup> Imron Rosyidi, *Pengumpulan Zakat Melalui Payroll System Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, IAIN Bengkulu, Qiyas: Vol. 3, No. 2, 2018, h. 235

<sup>30</sup> Mulfi Aulia, *Penghimpunan dana zakat dan faktor penghambatnya*, Institut Ilmu Al Qur'an Jakarta, al-Mizan: Vol. 4, No. 1, 2020, h. 38-39

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 203

Apakah niat penguasa sama dengan niat pemilik harta?, apakah niat tersebut sudah memenuhi syarat pada dua keadaan atau hanya sebagian saja?.<sup>32</sup>

Penjelasan diatas bahwa niat zakat adalah wajib dan mutlak, serta termasuk dalam syarat sah apabila menunaikan ibadah zakat. Tidak terkecuali niat untuk berzakat melalui via payroll system. Penguasa dalam melakukan pengumpulan zakat melalui via payroll system adalah wajib dilakukan, hal ini untuk muzakki yang sukar dalam melaksanakan niat guna berzakat. Untuk mengetahui keabsahan pengumpulan zakat melalui via *payroll system* maka, dijelaskan dalam metode *fath adz-dzariah*.<sup>33</sup>

*Fath adz-dzariah* merupakan metode atau cara yakni hasil dari pengembangan konsep *sad ad-dzari'ah*, konsep ini bermakna alat, sarana atau wasilah yang untuk dimunculkan dan digunakan apabila, hasil dari suatu tindakan atau perbuatan yang menggunakan sarana, alat, atau wasilah tersebut mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan, dalam hal ini dikarenakan realisasi kemaslahatan sesuai dengan bagian *maqashid syari'ah*. Contoh dari metode *fath adz-dzari'ah* adalah jika seseorang wajib menjalankan ibadah sholat jum'at, maka wajib pula untuk berusaha datang ke masjid dan meninggalkan semua kegiatan atau perbuatan lainnya, contoh selanjutnya yakni jika seseorang wajib menuntut ilmu, maka wajib pula dalam hal yang menjadi sarana untuk mencapai ilmu tersebut, seperti sistem atau anggaran pendidikan yang memadai, serta membangun sekolah yang memenuhi standar pendidikan.<sup>34</sup>

Perintah pengumpulan zakat kepada penguasa, terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103, hal ini menjadi rujukan bagi hukum *pay roll system* dalam pengumpulan zakat. Dengan metode *fath adz-dzari'ah* ini bahwa untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat merupakan suatu hal wajib bagi penguasa untuk melaksanakannya. Karena itu sesuatu hal yang berkaitan dengan pengoptimalan pengumpulan zakat wajib diadakan. *Payroll system* inilah yang menjadi sarana dalam metode pengumpulan zakat, karena pengumpulan zakat

---

<sup>32</sup> Imron Rosyidi, *Pengumpulan Zakat Melalui Payroll System Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, IAIN Bengkulu, Qiyas: Vol. 3, No. 2, 2018, h. 240

<sup>33</sup> Imron Rosyidi, *Pengumpulan Zakat Melalui Payroll System Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, IAIN Bengkulu, Qiyas: Vol. 3, No. 2, 2018, h. 240

<sup>34</sup> Ibid

melalui via payroll system ini sah menurut metode *fath adz-dzari'ah*. Hadit riwayat muslim menjelaskan bagi muzakki yakni “*layanilah para pemungut pajak yang datang kepadamu dengan baik*” oleh sebab itu muzakki wajib memberikan zakatnya kepada para pengumpul zakat atau kepada penguasa. Hadit tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an yakni “dan taatilah Allah dan rasulmu serta pemimpin diantara kalian” yang termuat dalam surat Q.S An-Nisa' ayat 59.<sup>35</sup>

Zakat melalui via *payroll system* dikatakan sah menurut *fath adz-dzari'ah*, jika dilakukan dengan niat. Karena niat wajib untuk dilakukan dalam pengumpulan zakat *payroll system* ini, disebabkan bahwa payroll system adalah pengumpulan zakat dengan sistem cicilan perbulan. Sehingga muzakki melakukan niat hanya satu kali dalam setahun, berdasarkan haul, untuk pembayaran selanjutnya tidak diperlukan niat karena, sudah diniatkan dalam pembayaran pertama kali. Dalam hal ini bahwa *payroll system* memudahkan para muzakki untuk membayar zakat dan tidak perlu datang ke BAZNAS serta terhindar dari keterlambatan, kelalaian dalam membayar zakat.<sup>36</sup>

### 3. Manfaat Layanan Via Payroll System bagi Muzakki

Layanan via *payroll system* ini sangat bermanfaat bagi muzaki dalam menunaikan zakat. Manfaat zakat melalui payroll system antara lain adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Karyawan dalam menunaikan zakat akan lebih mudah dan tidak perlu datang langsung ke kantor BAZNAS, karena perusahaan memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang bertugas untuk memotong gaji karyawan secara langsung di suatu perusahaan tersebut.
- b. Adanya layanan via *payroll system* ini, akan meringankan para karyawan di suatu perusahaan, karena pemotongan gaji dilakukan dengan acara otomatis.
- c. Dengan layanan via *payroll system*, karyawan (*muzakki*) tertib dalam membayar atau menunaikan zakat, sehingga karyawan tidak mudah lupa dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar zakat.

---

<sup>35</sup> Ibid

<sup>36</sup> Ibid

<sup>37</sup> BAZNAS Kota Mojokerto.go.id. *Zakat via payroll system*. Diakses pada hari minggu, 10 Mei 2020

- d. Manfaat dari layanan via *payroll system* ini, yakni menjaga keikhlasan bagi karyawan (*muzakki*), karena dalam memberikan zakat kepada yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) karyawan tidak bertemu secara langsung, sehingga akan menjaga keikhlasan dalam menunaikan zakat.
- e. Dengan adanya layanan via payroll system dalam hal menunaikan zakat, yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) akan tepat sasaran dan berdaya guna, yakni dalam penyaluran zakat melalui program pendayagunaan dan pendistribusian yang dilakukan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) akan berkesinambungan.

#### 4. Manfaat Layanan Via Payroll System bagi BAZNAS

Manfaat *payroll system* bagi perusahaan perlu kita ketahui bahwa, dengan payroll system ini akan menghemat tenaga pegawai atau karyawan, sehingga dapat mengurangi beban gaji yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Tidak hanya itu payroll system juga bermanfaat dalam perhitungan gaji yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara yang cepat dan tepat, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam soal perhitungan karena payroll ini memakai sistem. Selanjutnya *payroll system* ini bisa menyimpan data secara otomatis dan aman sehingga tidak lagi menyimpan data secara manual melalui tumpukan kertas atau arsip-arsip lainnya.<sup>38</sup>

Jika dilihat diatas manfaat layanan via *payroll system* dalam menunaikan zakat, bagi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) hampir sama tetapi berbeda konteksnya. Sementara bagi BAZNAS sendiri bahwa payroll system ini bermanfaat antara lain:

- a. Mengurangi atau menghemat tenaga kerja dalam hal penghimpunan dana zakat.
- b. Dengan menggunakan *payroll system* ini, mempermudah karyawan dalam melakukan perhitungan dana zakat.
- c. Meminimalisir adanya kesalahan dalam hal perhitungan dana zakat, karena payroll sudah tersistem, sehingga data akurat dan tepat.

---

<sup>38</sup> Administrator. *Payroll adalah, Berikut Manfaat dan keuntungan menggunakan payroll.* <https://gaji.id/payroll-adalah-Berikut-Manfaat-dan-keuntungan-menggunakan-payroll/>. Diakses pada hari selasa, 19 mei 2020

- d. Dalam menginput data penghimpunan dana zakat melalui *payroll system*, akan otomatis tersimpan, sehingga tidak dilakukan dengan manual.

## 5. Perbedaan payroll system dan non payroll system

Payroll system merupakan layanan dengan sistem pemotongan gaji karyawan secara langsung, yang digunakan pemerintah pada saat ini.<sup>39</sup> payroll system juga digunakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang, untuk layanan zakat profesi dari karyawan sebuah perusahaan ataupun badan pemerintah, muzaki tidak perlu datang ke BAZNAS tetapi zakatnya dipotong langsung dari gaji karyawan yang sudah melakukan kesepakatan antara perusahaan ataupun badan pemerintah dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) lembaga pengelola zakatnya. Perbedaan dengan non payroll system ialah gaji karyawan tidak dipotong langsung untuk berzakat, dan pembayaran zakat dilakukan dengan cara manual, karyawan datang secara langsung ke BAZNAS atau lembaga pengelola zakat sendiri untuk membayar zakat.

## B. Zakat Profesi

### 1. Pengertian Zakat Profesi

Zakat menurut bahasa, zakat adalah kata dasar (masdar) dari *zaka* yang memiliki arti berkah, bersih, tumbuh, dan baik.<sup>40</sup> Zakat juga bisa diartikan tumbuh (numuw) serta bertambah (ziyadah).<sup>41</sup> Makna zakat menurut Bahasa mencerminkan sifat zakat yang bisa mennucikan jiwa dan harta dan memiliki nilai positif yang dapat dikembangkan berupa kebaikan muzakki dan kemaslahatan ekonomi untuk para mustahik.<sup>42</sup> Sedangkan zakat menurut istilah yakni nama yang digunakan untuk kadar harta yang khusus dan diberikan kepada asnaf penerima zakat), yang khusus dengan syarat tertentu.<sup>43</sup> Menurut imam maliki, zakat

---

<sup>39</sup> Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat, h. 5

<sup>40</sup> Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Bogor : Pustaka Litera Antarnusa, 2008, h. 34

<sup>41</sup> Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Bandung: PT Remaja Yosdakarya, 2005, h. 82

<sup>42</sup> Sapiudin Shidiq. Zakat Kontempore, Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016, h. 200

<sup>43</sup> Nur Fatoni, Fikih Zakat Indonesia, Semarang: Cv Lawwana, 2020, h. 1

merupakan mengeluarkan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus yang sudah mencapai nishab (batas kuantitas dalam kewajiban membayar zakat) kepada *mustahiq* (orang-orang yang berhak menerima zakat) dengan kepemilikan penuh selama satu tahun (*hawl*) sebagai catatannya. Menurut imam syafi'i, zakat ialah suatu ungkapan untuk dikeluarkannya harta atau tubuh melalui cara khusus. Sedangkan Menurut imam hambali zakat adalah hak wajib yang harus dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok atau golongan khusus (8 *asnaf*). Menurut imam hanafi, zakat adalah menjadikan harta khusus dari harta yang khusus untuk diberikan kepada yang khusus sesuai dengan ketentuan syaria'at Allah.<sup>44</sup>

Sedangkan zakat menurut istilah fiqih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang yang berhak, disamping mempunyai arti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.<sup>45</sup> Jadi zakat merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim yang diserahkan kepada yang berhak (*mustahiq*) sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) profesi merupakan bidang pekerjaan yang berlandaskan pada pendidikan keahlian seseorang (keterampilan, kejujuran dan lain sebagainya) tertentu.<sup>46</sup>

Orang yang ahli dalam pekerjaan disebut dengan profesional, professional identik dengan penghasilan yang tinggi. Profesional yang mempunyai kaitan dengan zakat profesi adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan tertentu dan memiliki keahlian maupun keterampilan. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi atau dihasilkan dari pekerjaan yang telah mencapai nisab. Profesi yang disini mencakup jenis usaha seseorang yang menghasilkan pendapatan, baik secara langsung tanpa keterikatan dengan pihak lain contohnya dokter, seniman, konsultan, maupun yang disertai ikatan dengan pemerintah ataupun swasta seperti gaji, upah dan honorium.<sup>47</sup> Profesi disini membutuhkan keahlian dan usaha serta biaya yang cukup tinggi.<sup>48</sup> Pendapatan yang

---

<sup>44</sup> Ibid, h. 83

<sup>45</sup> Ibid

<sup>46</sup> Agus Marimin, Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Islam*, STIE-AAS Surakarta, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam: Vol,01, No. 01, 2015, h. 51

<sup>47</sup> Anindita Dianingtyas, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiediaan Karyawan Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji (Studi Kasus Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia)*, Media Ekonomi: Vol. 19, No.3, 2013, h.72

<sup>48</sup> Adiwarmam Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*(Jakarta,Gema Insani Press, 2000), h.23

diterima secara tetap antara lain PNS, Pegawai Perusahaan, sedangkan yang tidak tetap antara lain : Advokat, konsultan, kontraktor Dll.<sup>49</sup>

Perbedaan empat mazhab dalam permasalahan harta penghasilan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Abu Hanifah mempunyai pendapat tentang harta penghasilan yakni harta penghasilan yang dikeluarkan setelah mencapai nisab atau setahun penuh pemiliknya, kecuali pemiliknya memiliki harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya, untuk itu zakat profesi atau penghasilan dikeluarkan pada awal tahun dengan syarat sudah mencapai nisab. Dengan demikian jika seseorang mendapatkan penghasilan sedikit atau banyak, meski satu jam menjelang waktu setahun dari harta yang sejenis maka wajib mengeluarkan zakat penghasilan atau profesi secara bersamaan dengan pokok harta yang sejenis, meskipun berupa emas, perak, dan binatang peliharaan lainnya.
2. Imam malik memiliki pendapat bahwa harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya sampai setahun atau telah mencapai nisab, baik harta yang dikeluarkan sejenis ataupun tidak sejenis kecuali jenis binatang peliharaan. Karena itu jika seseorang memperoleh penghasilan berupa binatang peliharaan bukan anaknya sedang ia mempunyai itu bila sudah mencapai nisab. Kalau belum mencapai nisab maka tidak wajib dizakat. Tetapi jika binatang peliharaan itu penghasilannya berupa anaknya, maka anaknya dikeluarkan zakatnya berdasarkan masa setahun induknya baik induk tersebut sudah mencapai nisab ataupun belum mencapai nisab.
3. Imam syafi'i berpendapat bahwa penghasilan atau profesi zakat yang dikeluarkan saat mencapai batas waktu setahun, meskipun seseorang itu memiliki harta yang sejenis yang sudah memenuhi nisab. Tetapi zakat bagi anak-anak binatang peliharaan dikeluarkan bersamaan dengan zakat induknya baik induk yang telah mencapai suatu nisab, dan jika belum mencapai nisab maka zakatnya tidak wajib.
4. Ibnu hazm mengatakan bahwa pendapat-pendapat diatas adalah salah. Dia berpendapat bahwa ketentuan satu tahun berlaku pada semua harta benda,

---

<sup>49</sup> Panduan Praktis Amil Zakat (Jakarta : Forum Zakat, 1422 H). h. 53.

uang penghasilan atau bukan, bahkan termasuk pada anak-anak binatang peliharaan.<sup>50</sup>

Dalam islam profesi dikenal dengan istilah al-kasb, yaitu harta yang didapatkan atau diperoleh dengan cara berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik maupun akal pikiran dan jasa. Profesi mempunyai definisi yang dipopulerkan dengan *term mihnah* (profesi) dan *hirfah* (wiraswasta). Mustikorini Indrijatiningrum mempunyai pendapat bahwa Indonesia memiliki potensi zakat adalah zakat penghasilan atau profesi, karena zakat penghasilan bisa menjadi sumber pendanaan yang cukup besar dan bersifat tetap serta rutin. Oleh sebab itu, jika zakat digali dari sumber profesi dan penghasilan tersebut maka diperkirakan akan meningkatkan perekonomian di Indonesia.<sup>51</sup>

Sedangkan zakat profesi menurut Yusuf Al-Qardhawi sendiri adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan yang dikerjakan sendiri dari hasil kecerdasannya ataupun keterampilannya sendiri contohnya dokter, penjahit, tukang kayu dll, maupun pekerjaan yang patuh pada perseorangan atau perseroan dengan mendapat upah, gaji, honorarium, seperti pegawai negeri sipil.<sup>52</sup> Penghasilan yang didapat pegawai negeri ataupun wiraswasta, dalam fiqih disebut *al-mal al mustasfad*, bisa dikatakan bahwa zakat wajib dikeluarkan ketika diterima, walaupun kepemilikannya belum sampai satu tahun, pendapat itu berdasarkan sebagian sahabat (ibn abbas, ibn mas'ud, dan mu'awiyah) dan sebagian para tabiin (al-Zuhri, al-Hasan, al-Shadiq, al-Nashir, Dawud al-Zhahiri).<sup>53</sup> Harta yang diperoleh dari pekerjaan ialah harta yang halal, bebas dari hutang dan mengeluarkan zakatnya setelah dikurangi kebutuhan pokok.<sup>54</sup>

Menurut putusan Tarjih Muhammadiyah, zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari pekerjaan halal dan mampu mendatangkan hasil atau

---

<sup>50</sup> Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Bogor : Pustaka Litera Antarnusa, 2008, h. 473

<sup>51</sup> Muhammad Hadi, Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum islam, pustaka pelajar: Yogyakarta, 2010, h. 53

<sup>52</sup> Hertina, *Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pembedayaan Ummat*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, jurnal: hukum islam Vol. XIII, No. 1, 2013, h. 19

<sup>53</sup> Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Bandung: PT Remaja Yosdakarya, 2005, h. 275

uang, relatif banyak dengan cara yang mudah dan halal, baik mempunyai keahlian tertentu maupun tidak.<sup>55</sup>

Dari definisi zakat profesi yang sudah dipaparkan oleh beberapa ahli fiqih, penulis menyimpulkan bahwa, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan seseorang dari penghasilan dan penghasilan tersebut diperoleh dengan cara yang halal serta zakat profesi ini dikeluarkan setelah mencapai nisab dan haul.

---

<sup>55</sup> Agus Marimin, Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Islam*, STIE-AAS Surakarta, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam: Vol,01, No. 01, 2015, h. 51

## 2. Dasar Hukum Zakat Profesi

Jenis usaha-usaha baru yang belum dikenal dalam masa persyariaan dan penetapan dalam hukum islam disebut juga profesi. Dalam Al-Qur'an dan as-sunnah tentu saja tidak ada hukum yang jelas mengenai aturan tersebut. Untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak terdapat dalam nash Al Qur'an dan as-sunnah, menurut ilmu ushul fiqh (metodelogi hukum islam), dapat diselesaikan dengan jalan mengembalikan pada Al Qur'an dan As-sunnah itu sendiri. Dengan mengambil dua cara yakni dengan jalan qias (analogi) dan perluasan makna lafaz.<sup>56</sup>

Dalam surah Al Baqarah: 267 dan At Taubah:103, terdapat kandungan makna kewajiban zakat, selain itu berdasarkan tujuan disyariatkannya zakat, seperti membersihkan, dan mengembangkan harta serta membantu bagi orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Ciri utama ajaran islam yakni keadilan, zakat profesi disini mencerminkan rasa keadilan yaitu kewajiban zakat pada semua jasa atau penghasilan.<sup>57</sup>

Dasar Hukum pengenaan zakat atas penghasilan yang didapat seorang muslim jika sudah mencapai nisab dasar hukumnya tercantum dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah : 267 adalah sebagai berikut :<sup>58</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji”. (QS-Al Baqarah : 267)

Penjelasan dari surah Al Baqarah: 167, kata “مَا” memiliki pengertian umum yang memili ki arti apa saja, sebageian hasil (apa saja) yang kamu usahakan baik-baik, maka semua penghasilan seperti gaji, honorarium,dll yang wajib dikenai

---

<sup>56</sup> Ibid, h. 54

<sup>57</sup> Ibid

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 45

zakat. Berdasarkan surah Al Baqarah: 167 yang memiliki kandungan umum, bahwa penghasilan yang telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya seperti kebutuhan sandang, papan, pangan, alat-alat rumah tangga, kendaraan, alat-alat kera atau usaha, terbebas dari beban hutang, dan genap setahun kepemilikannya serta mencapai nisab.<sup>59</sup>

Menurut pendapat syarifuddin (1987), penggunaan kata “مَا” dalam surah Al Baqarah: 167 mencakup semua yang diperoleh dari hasil usaha atau jasa maupun dari hasil yang dikeluarkan dan diusahakan bumi. Dengan pendapat bahwa kekuatan lafadz umum pada semua satuan pengertian yang didalamnya mencakup secara pasti, sebagaimana lafadz khusus yang terkandung didalamnya. Lafadz umum digunakan untuk satuan pengertian yang berlaku sampai ada dalil lain yang membatasinya.<sup>60</sup>

Sedangkan pendapat dari sayyid Quthb dalam tafsirnya *fi zhailil Qur'an*, menafsirkan Al Baqarah: 167, bahwa nash mencakup seluruh hasil usaha manusia baik dan halal serta mencakup hasil yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam maupun atas bumi, baik yang terdapat di zaman Rasulullah Saw maupun di masa sesudahnya.<sup>61</sup>

Hamid (2005) juga berpendapat bahwa dalam Al Baqarah: 167, ayat tersebut memberikan legitimasi pada semua jenis profesi atau pekerjaan yang dimiliki yang semuanya mendatangkan penghasilan yang cukup banyak seperti dokter, pengacara, jasa perhotelan, jasa penginapan dan lain sebagainya.

Zakat profesi juga dijelaskan dalam (QS-At Taubah:103).<sup>62</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan)

---

<sup>59</sup> Agus Marimin, Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Islam*, STIE-AAS Surakarta, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam: Vol,01, No. 01, 2015, h. 55

<sup>60</sup> Ibid

<sup>61</sup> Ibid

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 203

*ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui”*.(QS-At Taubah:103).

Penjelasan dari QS-At Taubah:103 mengandung makna terminologi bahwa ayat tersebut menunjukkan harta kekayaan, tidak menunjuk harta yang diperoleh atau usaha yang memiliki nilai ekonomi. Ayat tersebut bersifat umum, termasuk gaji atau penghasilan secara rasional merupakan bagian dari harta kekayaan, sehingga harta tersebut wajib dikenai zakat.<sup>63</sup>

Sedangkan hadits yang menunjukkan zakat profesi adalah sebagai berikut :<sup>64</sup>

Dari Abu Musa al- Asy’ari, dari Nabi SAW, beliau bersabda :

حد ثنا مسلم بن ابراهيم حد اثنا شعبة حد ثنا سعيد بن ابي بردة عن ابيه عن جده عن النبي صلي الله عليه وسلم قال علي كل مسلم صدقة فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا فان لم يجيد قال يعين ذال الحاجة الملهوف قالوا فان لم يجد قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فانها له صدقة . صحيح البخاري (275/5)

Artinya: Bercerita kepada kami Muslim bin Ibrahim, bercerita kepada kami Syu’bah, bercerita kepada kami Sa’id bin Abi Burdah, dari ayahnya dari kakeknya, dari Nabi SAW beliau bersabda, “Setiap muslim wajib mengeluarkan zakat (shadaqah). Mereka bertanya, ‘Hai Nabi Allah, bagaimana jika ia tidak punya?’ Nabi menjawab, ‘Hendaklah ia bekerja dengan tenaganya. Maka akan memberi manfaat untuk dirinya dan dapat mengeluarkan zakat.’ Mereka bertanya lagi, ‘Bagaimana jika ia tidak bisa?’ Nabi menjawab, ‘Menolong orang yang membutuhkan lagi menderita’ Mereka bertanya lagi, ‘Bagaimana jika ia tidak bisa?’ Nabi menjawab, ‘berbuat baiklah dan menahan diri dari kejahatan, karena hal itu menjadi shadaqah baginya’ (HR Bukhari). Hadis Ibnu Um

---

<sup>63</sup> Agus Marimin, Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Islam*, STIE-AAS Surakarta, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam: Vol,01, No. 01, 2015, h. 56

<sup>64</sup> Ali Trigiyatno. *Zakat Profesi Antara Pendukung Dan Penentangannya*, IAIN Pekalongan, Jurnal Hukum Islam: Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No.2, Desember 2016

### 3. Sejarah Zakat Profesi

Zakat profesi adalah salah satu kasus baru dalam fiqih (hukum islam). Al-quran dan as-sunnah tidak memuat aturan ataupun hukum mengenai zakat profesi. Begitu juga para ulama mujtahid seperti Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal, tidak menuliskan atau memuat dalam karya-karya kitab tentang zakat profesi ini. Hal ini dikarenakan jenis-jenis usaha dan pekerjaan di zaman Nabi Muhammad saw dan imam mujtahid masih terbatas.

Dalam sejarah Islam Nabi Muhammad Saw, hingga tahun 60 an akhir pada abad ke 20 yang lalu zakat profesi tidak pernah ada dimasa ini. Penggagas zakat profesi dimulai pada masa Syeikh Yusuf Qaradhawi yang termuat dalam kitab *Fiqih az Zakah*, yang cetakan pertamanya terbit tahun 1969. Namun Yusuf Qaradhawi dalam hal ini mendapat pengaruh dari dua ulama' yakni Syeikh Abdul Wahhab Khallaf dan Syeikh Abu Zahrah.<sup>65</sup>

Pada tahun 1968, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Agama nomor 4 dan 5/1968, tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) atau pembentukan *bayt al-mal* (balai harta kekayaan) di tingkat kotamadya, kabupaten, provinsi, dan pusat. Dipelopori pemerintah daerah Jakarta berdirinya Badan Amil Zakat dan Sadaqah (BAZIS) pada tahun 1968, yang dipimpin oleh Gubernur Ali Sadikin. Sedangkan di daerah tingkat provinsi mulai berdiri badan amil zakat serupa yang dipelopori oleh pejabat pemerintah serta dukungan ulama setempat.<sup>66</sup>

Implementasi zakat profesi pegawai negeri sipil, didasari pada UUD 1945 pasal 29, yang termuat dalam Surat Edaran Bupati nomor 451 tahun 2004 mengenai pembentukan UPZ di tingkat kabupaten, yang merupakan fenomena penerimaan zakat dalam islam kedalam hukum positif. Penegasan zakat yang diatur dalam hukum positif, yakni sejak *Bijblad* nomor 2 tahun 1893 sampai terbitnya Undang-undang nomor 38 tahun 1999, yang merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat pada institusi zakat dalam bingkai hukum positif, yang memiliki tujuan untuk pemerataan kesejahteraan ekonomi dari orang kaya kepada orang kurang mampu atau miskin.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015, hlm. 52.

<sup>66</sup> Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, pustaka pelajar: Yogyakarta, 2010, h. 79

<sup>67</sup> *Ibid*, h. 81

Di Indonesia zakat profesi mulai marak sejak tahun 90-an akhir dan awal 2000-an. Setelah kitab Yusuf Qardhawi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul *Fiqih Zakat* yang terbit pada tahun 1999. Sejak saat itulah zakat profesi banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat Indonesia, antara lain BAZ (Badan Amil Zakat) yang dimiliki oleh pemerintah baik BASDA atau BAZNAS, maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dimiliki oleh swasta seperti PKPU, Dompot dhuafa dan sebagainya.

#### 4. Syarat-Syarat Wajib Zakat Profesi

Menurut pendapat al-Ghazali, nisab bagi zakat profesi atau mata pencaharian, mengukur pada ukuran tanaman dan buah-buahan. Siapa yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani maka diwajibkan dirinya untuk berzakat, artinya barangsiapa yang memiliki pendapatan yang telah mencapai lima *wasaq* (50 kail mesir) atau 653 kg, dari hasil tanah seperti gandum, akan dikenakan wajib zakat. Pendapat ini adalah yang benar, tetapi jika pembuat syariat mempunyai maksud tertentu dalam menentukan nisab tanaman kecil, karena melihat bahwa tanaman ialah penentu kehidupan manusia. Tetapi yang paling penting bahwa nisab uang telah ditetapkan sebesar 85 gram emas, nisab itu setara dengan 20 *misqal* hasil pertanian yang disebutkan dari beberapa hadits. Melihat bahwa, orang-orang mendapatkan gaji dan pendapatan berupa uang, sehingga nisab gaji ditetapkan berdasarkan nisab uang.<sup>68</sup>

Muktamar internasional di Kuwait, 29 Rajab 1404 H yang bertepatan pada tanggal 30 April 1984 M, yang membahas zakat dan telah sepakat bahwa zakat profesi wajib apabila telah mencapai nishab. Dalam pasal 11 ayat 2 Bab IV Undang-undang No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat, bahwa harta yang dikenai zakat adalah sebagai berikut:<sup>69</sup>

- a. Emas, perak, dan uang.
- b. Perdagangan dan perusahaan.

---

<sup>68</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Bogor : Pustaka Litera Antarnusa, 2008, h. 482

<sup>69</sup> Dr.K.H. Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 95

- c. Hasil, pertanian, perkebunan dan perikanan.
- d. Hasil pertambangan.
- e. Hasil peternakan
- f. Hasil pendapatan dan jasa.
- g. Rikaz.

Zakat profesi pada umumnya belum familiar dalam keilmuan islam klasik. Hasil dari pekerjaan atau profesi diqiaskan atas kemiripan (*syahbah*) pada karakteristik harta zakat yang sudah ada sebelumnya yakni pertama, model mendapatkan harta penghasilan atau profesi disamakan dengan panen (hasil pertanian), sehingga nisab yang dikeluarkan seperti zakat pertanian yaitu 653 kg gabah kering giling atau setara dengan 552 kg beras, dan waktu pengeluaran zakatnya setiap satu kali panen. Sedangkan model kedua yakni harta yang didapatkan sebagai penghasilan berupa uang, sehingga harta disamakan (diqiaskan) dengan zakat harta (kekayaan atau simpanan). Nisab yang harus dikeluarkan yakni sebesar 2,5 persen.<sup>70</sup>

Zakat profesi jika dianalogikan dengan zakat perdagangan, sehingga kadar, nishab, dan waktu pengeluarannya sama dengan zakat emas dan perak. Nishab yang dikeluarkan senilai 85 gram emas, dengan kadar zakatnya sebesar 2,5 persen, serta waktu pengeluarannya dilaksanakan setiap satu tahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok.<sup>71</sup>

Selanjutnya jika zakat profesi dianalogikan dengan zakat *rikaz*, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 20 persen tanpa dengan nishab, dan dikeluarkannya pada saat menerimanya. Contohnya jika si A memiliki kewajiban zakat sebesar Rp 5.000.000 maka perhitungannya adalah 20 persen x Rp 5.000.000 atau sebesar Rp 1.000.000 setiap bulannya.<sup>72</sup>

Nisab merupakan batas minimal atau jumlah minimal harta atau kekayaan yang wajib dikenai zakat. Nisab zakat profesi ini diqiaskan pada nisab zakat-zakat yang sudah ada hukumnya terdahulu. Tetapi dalam prakteknya di Indonesia masih

---

<sup>70</sup> Ahmad hadi yasin, Panduan Zakat Praktis, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2011, h. 36

<sup>71</sup> Dr. K.H. Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 96

<sup>72</sup> Ibid, h. 97

belum adanya kesamaan dalam qias, nisab dan haul, untuk lebih jelasnya akan dipaparkan melalui tabel perbedaan zakat profesi adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perbedaan Zakat Profesi di Indonesia

No	Pengelola Zakat	Qias	Nisab	Haul	Kadar Zakat
1.	Fatwa Mui No.3 Tahun 2003	Dianalogikan Kepada Zakat Perdagangan	85 gram emas	Cukup haul, dapat ditunaikan tahunan atau bulanan	Sebesar 2,5 %
2.	BAZNAS	Dianalogikan Kepada Zakat hasil pertanian yaitu dibayarkan ketika hasil panen	65,3 Kg gabah dan 524 beras makanan pokok, dan dibayarkan dari pendapatan kotor	Tidak ada haul	Dianalogikan dengan zakat emas atau perak, yakni sebesar 2,5 % hal ini dalam kaidah "Qias Ash-Shabah
3.	BAZDA Lebak	Dianalogikan Kepada Zakat Perdagangan	85 gram emas	Cukup Haul	Sebesar 2,5 %
4.	BAZNAS Kab. Sukabumi	Dianalogikan Kepada Zakat Perdagangan	85 gram emas	Cukup Haul, ditunaikan tahunan atau bulanan	Sebesar 2,5 % dari seluruh penghasilan kotor
5.	YBM BRI	Zakat Pertanian	5 wasaq atau 652,8 kg gabah setara dengan 520 kg beras	Tidak ada haul	Kadar Zakat profesi diqiaskan dengan zakat emas dan perak
6.	LAZIS Amaliah ASTRA	Dianalogikan Kepada Zakat Perdagangan	85 gram emas	Cukup Haul	Sebesar 2,5 %
7.	Syiah	Dianalogikan dengan zakat rikaz	85 gram emas	Tidak ada haul	Sebesar 2,5 %

Sumber: Zen, 2014

Tabel diatas menunjukkan bahwa, di Indonesia terdapat empat model zakat profesi yaitu pertama zakat profesi dianalogikan dengan zakat perdagangan, nisab

yang dikeluarkan sebesar 85 gram emas, dengan kadarnya 2,5 %. Kedua, zakat profesi dianalogikan dengan zakat pertanian, nishab yang dikeluarkan sebesar 653 kg gabah atau 520 beras dan kadarnya sebesar 2,5%. Ketiga, zakat profesi dianalogikan dengan zakat pertanian, nishab yang dikeluarkan sebesar 653 kg gabah atau 520 beras dan kadarnya sebesar 5%. Keempat, dianalogikan dengan rikaz, nishab yang dikeluarkan 85 gram emas dengan kadar 2,5%.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Muhammad Zen, *Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam*, Universitas Islam Negeri Jakarta, Human Falah: Vol. 1, No. 1, 2014, h. 70

## C. Teori Penghimpunan (*Fundraising*)

### 1. Pengertian Penghimpunan (*Fundraising*)

Aktivitas kunci dalam lembaga amil zakat yakni penghimpunan zakat. *Fundraising* adalah kegiatan yang dilakukan dalam menghimpun dana dari masyarakat. menurut zaimah yang menjelaskan bahwa *fundraising* merupakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan bersumber daya lainnya dari masyarakat, baik sumber daya individu, kelompok, perusahaan, organisasi ataupun pemerintah, dan dana penghimpunan tersebut akan digunakan oleh lembaga atau instansi untuk melaksanakan program-program dan kegiatan yang sudah direncanakan, dalam rangka untuk merealisasikan atau melaksanakan tujuan organisasinya.<sup>74</sup>

*Fundraising* adalah proses memengaruhi masyarakat atau donatur supaya mau memberikan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang mempunyai nilai, untuk disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan. Berdasarkan dari kerangka *fundraising* bahwa lembaga harus melakukan edukasi, promosi, sosialisasi dan transfer informasi supaya menciptakan rasa sadar pada masyarakat atau donatur. Tujuan dari kegiatan *fundraising* yakni meningkatkan jumlah donatur dan jumlah donasi atau dan yang disalurkan serta mengenalkan institusi kepada masyarakat.<sup>75</sup>

Dasar hukum yang berkaitan dengan *fundraising* yakni tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2011, tentang pengelolaan zakat yang dijelaskan dalam bab III pasal 24 berbunyi: “*Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat wajib menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum islam/syariat islam*”. *Fundraising* merupakan kegiatan yang sangat penting dan utama bagi lembaga atau organisasi sosial karena *fundraising mendukung* jalannya program dan operasional agar lembaga atau organisasi sosial tersebut dapat mencapai tujuannya. Sehingga *fundraising* disini juga sebagai faktor

---

<sup>74</sup> Ade Nur Rohim, *Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising*, Institut agama islam negeri Surakarta, al-balaghah jurnal dakwah dan komunikasi: Vol. 4, No. 1, 2019, h. 71

<sup>75</sup> Ibid, h. 72

pendukung dalam membiayai program dan kegiatan operasional bagi lembaga atau organisasi sosial tersebut.<sup>76</sup>

## 1. Tujuan Penghimpunan (*Fundraising*)

*Fundraising* zakat mempunyai beberapa tujuan antara lain sebagai berikut:

### a. Menghimpun zakat

Menghimpun dana merupakan tujuan dari *fundraising* yang paling utama dan mendasar. Dana yang dimaksud adalah dana zakat maupun dana operasional pengelolaan zakat. Dana sendiri mempunyai pengertian yakni barang atau jasa yang mempunyai nilai material. Tujuan inilah yang paling utama dalam pengelolaan zakat, *fundraising* harus dilakukan, jika tidak ada aktivitas *fundraising* maka kegiatan lembaga dinilai kurang efektif. Dan jika aktivitas *fundraising* tidak menghasilkan dana, maka tidak ada sumber daya untuk menjalankan semua program-program yang akan dilaksanakan oleh lembaga, Sehingga lembaga itu melemah dengan sendirinya.

### b. Menghimpun muzakki

Tujuan yang kedua dari *fundraising* yakni menambah kuantitas atau jumlah dari muzakki. Amil zakat yang melakukan aktivitas *fundraising* harus menambah jumlah muzakki, agar dapat menambah donasi. Ada dua cara untuk menambah donasi yakni menambah donasi dari setiap muzakki atau amil menambah jumlah muzakki baru. Dengan dua cara tersebut cara yang relatif mudah dilakukan adalah dengan menambah jumlah muzakki baru.

### c. Menghimpun volunteer dan pendukung

Seseorang atau kelompok orang yang berinteraksi dengan aktivitas *fundraising* yang dijalankan sebuah OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) yang menjadi simpatisan pada lembaga pengelola zakat. Kelompok

---

<sup>76</sup> Atik abidah, *Analisis strategi fundraising terhadap peningkatan pengelolaan zis pada lembaga amil zakat kabupaten ponorogo*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, Kodifikasi: Vol. 10, No. 1, 2016, h. 168

volunteer dan pendukung penting bagi lembaga pengelola zakat karena kelompok seperti itu secara tidak langsung bersifat promotor atau memberi informasi positif kepada orang lain mengenai lembaga pengelola zakat. Sehingga volunteer sangat diperlukan dalam aktivitas *fundraising*, dengan adanya volunteer ini lembaga pengelola zakat mempunyai jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktivitas fundraising.

d. Membangun atau meningkatkan citra lembaga

*Fundraising* merupakan garda terdepan dalam menyampaikan informasi dan berinteraksi kepada masyarakat. Hasil informasi dan interaksi akan membentuk citra lembaga dalam pandangan masyarakat. Dengan citra ini masyarakat akan menilai lembaga pengelola zakat, jika lembaga memberikan citra yang positif akan memberi dampak positif bagi masyarakat, sehingga masyarakat memberi dukungan dan simpati kepada lembaga pengelola zakat. Dengan demikian untuk mencari muzakki akan lebih mudah dan tidak mengalami kesulitan, sehingga citra yang baik mampu memengaruhi masyarakat untuk berdonasi kepada lembaga pengelola zakat.

e. Memuaskan muzakki

Tujuan yang terakhir dari *fundraising* yakni memuaskan muzakki, karena jika muzakki mengalami kepuasan, akan mempengaruhi nilai donasi yang diberikan kepada lembaga. Muzakki akan berdonasi berulang-ulang, bahkan muzakki memberi informasi kepuasannya pada lembaga secara positif kepada masyarakat lain. Selain itu muzakki secara alami akan menjadi *fundraising* (tanpa diminta, tanpa dibayar dan tanpa dilantik). Lembaga pengelola zakat dengan cara ini akan mendapat dua keuntungan, sehingga *fundraising* harus diperhatikan karena fungsinya banyak yang berinteraksi kepada muzakki ataupun

masyarakat, untuk itu secara otomatis *fundraising* harus bertujuan untuk memuaskan muzakki.<sup>77</sup>

## 2. Metode Penghimpunan (*Fundraising*)

Dalam menjalankan kegiatan *fundraising* dana ZIS (zakat, infaq, shadaqah), terdapat dua metode yakni langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*) antara lain sebagai berikut:<sup>78</sup>

### a. Metode *Fundraising* Langsung (*direct fundraising*)

Metode ini menggunakan cara-cara atau teknik-teknik yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung, yakni dimana muzakki merespon dan proses interaksi dari muzakki bisa langsung dilakukan. Dengan metode *direct fundraising* apabila muzakki berkeinginan untuk berdonasi pada lembaga tersebut setelah mendapatkan promosi dari *fundraising*, muzakki akan lebih mudah dalam berdonasi karena informasi sudah tersedia dengan lengkap. Contoh dari metode ini adalah: *direct email, direct advertising, directmail electronic seperti faxmail, voicemail, email.,* serta *mobile mail* seperti *sms, mms, telefundraising, dan presentasi langsung.*

### b. Metode *Fundraising* Tidak Langsung (*indirect fundraising*)

Metode ini menggunakan cara-cara atau teknik-teknik yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung, yakni dimana bentuk-bentuk *fundraising* tidak dilakukan dengan memberikan akomodasi secara langsung pada respon muzakki seketika. Metode ini biasanya dilakukan dengan cara promosi yang mengarah pada pembentukan citra lembaga zakat yang kuat. Muzakki tidak diarahkan untuk berdonasi secara langsung kepada lembaga. Contoh dari metode ini adalah *advertorial, penyelenggara event dan image company, menjalin relasi, melalui referensi dan melalui perantara,serta mediasi tokoh-tokoh, dan lain-lain.*

---

<sup>77</sup> Ahmad Furqon, Manajemen zakat, Uin walisongo Semarang, Semarang: RPM UIN Walisongo, 2015, h. 36

<sup>78</sup> Ibid, h. 40

### 3. Prinsip-prinsip *Fundraising*

Prinsip-prinsip *Fundraising* adalah sebagai berikut:<sup>79</sup>

a. Prinsip *fundraising* harus meminta

Dilihat dari penelitian organisasi amal besar, bahwa yang memberi sumbangan ialah donatur yang diminta, walaupun mereka tidak mengharapkan imbalan. Keyakinan donatur bahwa jika memberi sumbangan akan meningkatkan taraf hidup dalam masyarakat tertentu. Tetapi juga ada donatur yang menyumbang karena penghargaan dari orang lain, dan dari masyarakat karena donatur tersebut bermurah hati untuk memberikan sumbangan.

b. Prinsip *fundraising* berarti berhubungan dengan orang lain

Dalam hal ini semakin banyak jaringan dengan banyak pihak, maka kemungkinan akan banyak donatur yang memberi sumbangan kepada lembaga, sehingga akan berpengaruh kepada lembaga serta mempunyai perkembangan yang besar.

c. Prinsip *fundraising* berarti menjual

Dalam hal ini diartikan dalam penggalangan dana atau daya, terdapat dua tahap dalam melakukan penggalangan. Tahap pertama, lembaga menunjukkan kepada calon donatur bahwa ada kebutuhan penting yang ditawarkan melalui kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh lembaga. Tahap kedua, lembaga akan mengabdikan kepada masyarakat dan memperoleh dukungan dari donatur yang akan memperoleh hasil yang baik. Penggalangan dana atau daya bukanlah untuk mendapatkan uang semata, melainkan untuk menilai donatur yang dapat merespon apa yang dibutuhkan masyarakat melalui program-program yang dilaksanakan lembaga.

d. Prinsip *fundraising* berarti kepercayaan dan hubungan masyarakat

Dalam hal ini, lembaga memperoleh kepercayaan dari donatur dan menjalin hubungan baik kepada masyarakat. Untuk memperoleh

---

<sup>79</sup> Atik abidah, *Analisis strategi fundraising terhadap peningkatan pengelolaan zis pada lembaga amil zakat kabupaten ponorogo*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, Kodifikasi: Vol. 10, No. 1, 2016, h. 170

kepercayaan tersebut, lembaga memberikan hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk brosur yang disebarakan kepada masyarakat. sehingga donatur dapat melihat dan menyadari bahwa lembaga bisa melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

e. Prinsip fundraising adalah mengucapkan terimakasih

Dalam hal ini, lembaga memberi ucapan terimakasih karena sebagai bentuk pengahragaan dan kedermawanan donatur dalam memberikan sumbangan. Selain itu donatur akan merasa dihargai oleh lembaga sehingga mungkin akan memberikan dananya lagi secara kontinyu.

#### 4. Unsur-unsur Penghimpunan (*Fundraising*)

Unsur-unsur dalam *fundraising* perlu dilakukan OPZ, agar muzakki mau bersedia untuk mendonasikan dananya kepada OPZ. Adapun unsur-unsur dari fundraising sendiri adalah sebagai berikut:<sup>80</sup>

a. Identifikasi calon muzakki atau calon donatur

Identifikasi perlu dilakukan OPZ, yakni untuk mengenal atau memperoleh gambaran tentang perilaku dari muzakki pada saat berdonasi di OPZ. Sehingga dalam proses identifikasi ini akan mempermudah dalam membuat strategi *fundraising*. Tidak hanya itu dengan adanya identifikasi calon muzakki, OPZ dapat memiliki database dari setiap muzakki.

b. Penggunaan strategi *fundraising*

Dalam penggunaan strategi *fundraising*, OPZ mampu menentukan metode-metode yang tepat untuk menghimpun dana ziswaf dari muzakki. Penggunaan strategi *fundraising* dilakukan setelah proses identifikasi calon muzakki dan donatur.

---

<sup>80</sup> Ahmad Furqon. Manajemen zakat, Uin walisongo Semarang, Semarang: RPM UIN Walisongo, 2015, h. 39

## D. Teori Efektivitas

### 1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata “efek” yang mempunyai arti hubungan sebab dan akibat. Efektivitas ini dapat dilihat sebagai sebab dari variabel lain. Menurut pendapat James L Gibson, Efektivitas merupakan pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian suatu sasaran akan menunjukkan derajat efektivitasnya, dan dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pencapaian dari suatu tujuan.<sup>81</sup>

Menurut Schemerhon, efektivitas merupakan pencapaian target output yang dapat diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya dengan output realisasi atau yang sesungguhnya, bisa dikatakan efektif apabila output seharusnya lebih besar daripada output sesungguhnya. Sedangkan menurut hidayat, efektivitas adalah ukuran yang dapat menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) yang telah tercapai.<sup>82</sup>

Selanjutnya menurut pendapat handoko, efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih suatu tujuan yang paling tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang sudah direncanakan. pendapat diatas sama dengan pandangan maulana dan Rahman mengenai efektivitas yakni kemampuan dari suatu unit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Robins bahwa efektivitas adalah tingkat pencapaian organisasi jangka panjang maupun jangka pendek.<sup>83</sup>

Berdasarkan pendapat diatas, dapat ditekan bahwa efektivitas merupakan keadaan dimana terdapat kesesuaian antara tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan lebih awal dengan hasil yang dicapai. Dengan demikian efektivitas lebih menekankan bagaimana hasil apakah sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. pengertian efektivitas secara umum adalah

---

<sup>81</sup> Dipta charisma, Tri Yuniningsih. *Efektivitas organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang*. Universitas Diponegoro, Departemen Adminstrasi Publik, h.4

<sup>82</sup> Amir Syarifudin Kiwang dkk, *Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi*, Universitas Nusa Tenggara, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik: Vol. 19, No. 1,2015, h. 73

<sup>83</sup> Irma erawati, dkk, *Efektivitas Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa*, Universitas Negeri Makassar, Jurnal Office, Vol. 3, No. 1, 2017, h. 14

tujuan yang menunjukkan seberapa jauh tingkat tercapainya yang sudah terlebih dahulu direncanakan sebelumnya.<sup>84</sup>

## 2. Tolak Ukur Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi dapat dilihat dengan hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas bisa diukur dengan berhasil tidaknya organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya. Suatu organisasi bisa dikatakan efektif, apabila organisasi tersebut telah mencapai tujuannya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas hanya melihat apakah program atau kegiatan suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Richard dan M.Steers, alat untuk mengukur suatu kinerja adalah antara lain sebagai berikut:<sup>85</sup>

### a. Kemampuan menyesuaikan diri

Dalam hal menyesuaikan diri ini, orang atau karyawan yang bekerja dalam sebuah organisasi dituntut untuk menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja didalam organisasi tersebut, tidak hanya itu dalam pekerjaan juga harus bisa menyesuainya. Karena kunci keberhasilan suatu organisasi ialah kerjasama dalam mencapai suatu tujuan.

### b. Prestasi kerja

Suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepada seseorang yang berdasarkan pengalaman, kecakapan, kesungguhan dan waktu disebut prestasi kerja. Sehingga dapat disimpulkan, jika seseorang yang memiliki kecakapan, kesungguhan, pengalaman serta waktu dan dapat melaksanakan sesuai tanggungjawab yang dibebankan maka ini disebut suatu prestasi kerja yang dimiliki seseorang dalam organisasi.

### c. Kepuasan kerja

---

<sup>84</sup> Ibid

<sup>85</sup> Ukuran Efektivitas. <http://eprints.umm.ac.id/35927/3/jiptumpp-gdl-dan-isuhend-48876-3-babii.pdf>. Diakses pada hari minggu, 10 Mei 2020

Tingkat kesenangan yang dirasakan oleh seseorang atas pekerjaan atau peranan dalam organisasi disebut kepuasan kerja.

d. Kualitas

Dalam kualitas ini yang dimaksud ialah kualitas dari produk dan jasa yang dihasilkan dari organisasi yang menentukan efektivitas kinerja dari organisasi tersebut. Jenis produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi ini memiliki kualitas, karena mempunyai bentuk operasionalnya.

e. Penilaian oleh pihak luar

Dalam penilaian yang dilakukan oleh pihak luar ini, organisasi tersebut berhubungan dengan pihak-pihak yang termasuk didalam lingkungannya sendiri atau dalam lingkungannya. Penilaian ini diberikan kepada organisasi atau unit organisasi yang berada dalam lingkungannya.

Sedangkan pendapat dari Duncan yang dikutip oleh Richards M. Steers dalam bukunya "*Efektivitas Organisasi*" memiliki pendapat mengenai ukuran efektivitas, antara lain adalah sebagai berikut:<sup>86</sup>

a. Pencapaian Tujuan

Keseluruhan dalam upaya pencapaian tujuan, harus dipandang sebagai suatu proses, ini yang dinamakan sebuah pencapaian. Oleh sebab itu, jika pencapaian tujuan akhir ingin terjamin atau berhasil dicapai, maka diperlukan adanya pentahapan pencapaian pada bagian-bagian maupun pentahapan perodesasinya. Kurun waktu, sasaran yang merupakan target yang kongkrit atau nyata ini adalah faktor dalam pencapaian tujuan.

b. Integrasi

Pengukuran pada tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, dan komunikasi bersama organisasi lainnya, serta mengadakan sebuah konsensus ini yang disebut dengan integrasi. Integrasi ini menyangkut dengan proses sosialisasi.

c. Adaptasi

---

<sup>86</sup> Ukuran efektivitas. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29153/3/Chapter%20II.pdf>. Diakses pada hari minggu, 10 Mei 2020

Kemampuan organisasi untuk proses penyesuaian di terhadap lingkungannya disebut dengan adaptasi. Adaptasi ini digunakan sebagai tolak ukur proses pengadaan dan pengisian atau penerimaan tenaga kerja.

### 3. Pendekatan Efektivitas

Menurut pendapat Robbins, terdapat empat pendekatan dalam mempelajari efektivitas organisasi yakni:

a. *The Goal Attainment Approach* (Pendekatan Pencapaian Tujuan)

Pendekatan ini menjelaskan bahwa suatu efektivitas berkaitan dengan hasil atau tujuan akhir daripada dengan prosesnya. Pendekatan ini memiliki kriteria umum yakni memaksimalkan laba. Dengan demikian melalui pendekatan ini semua kriteria yang dipakai atau digunakan harus dapat diukur (*measurable*).

b. *The System Approach* (Pendekatan Sistem)

Dalam pendekatan sistem ini, menunjukkan bahwa tidak menakan pada tujuan akhir tetapi memasukkan semua kriteria dalam satu elemen yang masing-masing akan saling berinteraksi. Pendekatan ini juga menekankan pada kelangsungan hidup suatu organisasi untuk jangka waktu yang lebih panjang atau jangka panjang.

c. *The Strategic Constitues* (Pendekatan Konstituen Strategis)

Pendekatan ini menjelaskan bahwa organisasi yang efektif merupakan organisasi yang bisa memuaskan keinginan konstituen dalam lingkungannya.

d. *The Competing-Value Approach* (Pendekatan nilai-nilai Persaingan)

Pendekatan menjelaskan bahwa kriteria yang dipilih dan digunakan tergantung pada posisi serta kepentingan masing-masing dalam suatu organisasi.

Pendekatan terhadap efektivitas dijalankan dengan acuan berbagai bagian yang berbeda dari lembaga dimana lembaga akan mendapatkan masukan atau input berupa berbagai macam sumber dari lingkungannya. Kegiatan yang

berasal dari proses internal yang dijalankan oleh lembaga, yang akan mengubah input menjadi output berupa program-program dari lembaga yang selanjutnya akan diserahkan kembali kepada lingkungan atau masyarakat. Pendekatan tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>87</sup>

a. *Goal Approach* (Pendekatan Sasaran)

Pendekatan sasaran ini mencoba untuk mengukur sejauh mana suatu lembaga dapat berhasil menjalankan atau merealisasikan sasaran yang ingin dicapai. Pendekatan ini untuk mengukur sebuah efektivitas diawali dengan mengidentifikasi sasaran organisasi serta untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang harus diperhatikan dalam pengukuran efektivitas melalui pendekatan ini ialah sasaran yang realistis yang dapat memberikan hasil maksimal, berdasarkan sasaran resmi “*Official Goal*” yakni dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya serta memusatkan pada aspek output yaitu mengukur keberhasilan program-program lembaga dalam mencapai tingkatan output yang direncanakan.

b. *System Resource Approach* (Pendekatan Sumber)

Pendekatan sumber ini digunakan untuk mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam memperoleh berbagai sumber yang dibutuhkan. Lembaga harus mendapatkan berbagai macam sumber dan dapat memelihara keadaan serta sistem sehingga dapat menjadi efektif. Pendekatan sumber ini berdasar pada teori tentang keterbukaan sistem suatu lembaga pada lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan dengan lingkungannya.

c. *Internal Process Approach* (Pendekatan Proses)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Proses internal akan berjalan lancar dimana kegiatan berjalan secara terkoordinasi, dengan ini dinilai sebagai lembaga yang efektif. Pendekatan sumber ini memusatkan pada

---

<sup>87</sup> Pendekatan terhadap efektivitas, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29153/3/Chapter%20II.pdf>. Diakses pada hari minggu, 10 Mei 2020

kegiatan yang dijalankan suatu lembaga, yang menggambarkan tingkat efesiensi dan kesehatan lembaga.

#### 4. Kriteria Efektivitas Organisasi

S.P. Siagian, mempunyai pendapat mengenai kriteria dalam penentuan efektivitas suatu organisasi. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut:<sup>88</sup>

- a. Mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai. Dalam hal ini memiliki maksud supaya karyawan atau pegawai dalam melaksanakan tugasnya, harus jelas dan terarah sehingga akan tercapai tujuan organisasi tersebut.
- b. Memiliki strategi yang jelas untuk mencapai tujuan. Dapat kita ketahui bahwa strategi merupakan jalan yang diikuti untuk melaksanakan berbagai upaya dalam mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai, sehingga para implementer mempunyai arah yang jelas.
- c. Mempunyai proses analisis dan perumusan kebijakan yang matang. Dalam hal ini kebijakan mampu menjembatani tujuan-tujuan organisasi dengan usaha untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya. Karena yang berkesinambungan dengan tujuan yang ingin dicapai serta strategi yang sudah direncanakan sejak awal.
- d. Memiliki perencanaan yang matang. Dalam hal ini, organisasi merencanakan diawal apa yang harus dikerjakan untuk organisasi di masa mendatang.
- e. Program tersusun secara tepat, dalam suatu perencanaan yang baik masih diperlukannya program-program yang tepat dalam pelaksanaan, sehingga para pelaksana mempunyai pedoman bertindak dalam bekerja.
- f. Memiliki sarana dan prasarana kerja. Efektivitas organisasi mempunyai kriteria salah satunya adalah keahlian bekerja secara produktif, dengan adanya sarana dan prasarana yang tersedia akan menjadikan pekerjaan lebih mudah dan produktif.
- g. Efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, suatu program organisasi harus dilaksanakan secara efektif dan efisien, jika organisasi

---

<sup>88</sup> Kriteria Efektivitas Organisasi. <http://digilib.unila.ac.id/7197/65/BAB%20II/PDF>. Diakses pada hari minggu, 10 Mei 2020.

tersebut tidak melaksanakan suatu program dengan efektif dan efisien, maka tidak akan tercapai tujuan suatu organisasi.

- h. Mempunyai sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Dalam hal ini harus ada sistem pengawasan karena dapat kita ketahui bahwa sifat manusia yang tidak sempurna, sehingga dibutuhkan pengawas agar organisasi tersebut dapat mencapai tingkat efektivitas.

Sedangkan menurut pendapat yang dikemukakan oleh Stress dalam Tangkilisan, untuk mengukur efektivitas mempunyai lima kriteria yaitu:<sup>89</sup>

- a. Produktivitas
- b. Kepuasan kerja
- c. Kemampuan ber laba atau mencari keuntungan
- d. Pencarian sumber daya
- e. Memiliki kemampuan adaptasi kerja

---

<sup>89</sup> Kriteria Efektivitas Organisasi. <http://digilib.unila.ac.id/7197/65/BAB%20II/PDF>. Diakses pada hari minggu, 10 Mei 2020

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM LAYANAN VIA PAYROLL SYSTEM**  
**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA SEMARANG**

**A. Profil Badan Amil Zakat Nasional Semarang (BAZNAS) Kota Semarang**

1. Sejarah berdirinya BAZNAS Kota Semarang<sup>90</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat yakni lembaga pemerintah yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah, lembaga ini bersifat non struktural. BAZNAS Kota Semarang sebagai lembaga pengelola zakat selalu berusaha mengimplementasikan konsep professional, transparan, amanah, dan akuntabel dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) lembaga pengelola zakat. Dalam membantu pemerintah upaya pengentasan kemiskinan di kota semarang, dibentuklah BAZNAS Kota Semarang ini, untuk mencapai hasil guna, daya guna, serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah (ZIS). Sehingga bisa meningkatkan peran umat islam kota se marang serta pembangunan manusia seutuhnya melalui pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah (ZIS).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang, mengalami perkembangan pada awalnya bernama Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pada hari jum'at tanggal 13 juni 2003 Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang berdiri, dengan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 451.1.05.159 tanggal 13 juni mengenai pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Semarang, periode pertama diketuai oleh H. Mustain (2003-2007), periode kedua H. Mafudz Ali, M. Si (2007-2010) dan periode ketiga Hendrar Prihadi SE., MM yang memimpin selama dua periode. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang sudah berlaku efektif, maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang memiliki susunan pimpinan seperti komisioner yang terdiri dari ketua yang dibantu oleh 4 orang wakil ketua. Dan sekarang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang dipimpin

---

<sup>90</sup> Company Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang

oleh Arnaz Agung Andrarasmara, SE,.MM dengan periode (2017-2022). Dengan pergantian pimpinan baru diharapkan lebih fokus dalam membantu Pemerintah Kota Semarang dalam upaya pengentasan kemiskinan.<sup>91</sup>

---


<sup>91</sup> Company Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang

## 2. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Semarang

Dalam menjalankan tugas dan fungsi BAZNAS Kota Semarang membentuk struktur organisasi, yang berguna untuk pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab. Adapun Struktur organisasi BAZNAS Kota Semarang adalah sebagai berikut:<sup>92</sup>

Gambar 1.

Bagan Struktur Organisasi BAZNAS Kota Semarang



Sumber: Company Profil Baznas Kota Semarang

### a. Dewan Pembina

<sup>92</sup> Company Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang

Walikota Semarang (H.Hendrar Prihadi, SE,.MM)

**b. Dewan Penasehat**

1. Wakil Kota Semarang
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang
3. Kepala Kementerian Agama Kota Semarang
4. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Semarang
5. Kukrit Suryo Wicaksono, M.BA
6. Prof. DR.H.Muhibin, MA
7. H.Mustain
8. Dr. H. Mahfudz Ali, M.Si

**c. Unsur Pimpinan**

1. Ketua : Arnaz Agung Andrarasmara, SE, MM
2. Wakil Ketua I : H.Fatquri, M.Phil
3. Wakil Ketua II : Hj. Aminah S.Pd.I
4. Wakil Ketua III : Ir. H. Devri Alfiandy, M,Si
5. Wakil Ketua IV : Hj. Afifah S.Pd

**d. Satuan Audit Internal**

1. Audit Kepatuhan Syari'ah : Dra. Hj. Chuwaisoh, MH
2. Audit Keuangan : Drs. H. Suparman
3. Audit Manajemen dan Mutu : Farhan, S.Sos.I

**e. Unsur Pelaksana**

1. Manager Baznas Kota Semarang : Muhammad Asyhar S.Sos.I
2. Pelaksana Bidang Pengumpulan : Ahmad Muhtadin, S.HI
3. Pelaksana Bagian Perencanaan, Keuangan, dan pelaporan : Hj. Siti Rochayah, Tri Mursito A,Md
4. Pelaksana Bagian Administrasi, SDM, dan Umum : Drs. Mundakir
5. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan : Wahyudi

### 3. Visi Misi BAZNAS Kota Semarang

Visi Misi BAZNAS Kota Semarang adalah sebagai berikut:<sup>93</sup>

#### a. Visi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang

“Menjadi pengelola zakat yang professional dan terpercaya”

#### b. Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang

1. Mengkoordinasikan UPZ BAZNAS dan LAZ di Kota Semarang dalam mencapai target pengumpulan.
2. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara merata untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan menguarai kesenjangan sosial.
3. Menerapkan sistem manajemen keuangan berbasis teknologi informasi yang transparan dan akuntabel.
4. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat di kota semarang.
5. Menggerakkan dakwah islam, melalui sinergi ummat untuk kebangkitan zakat di kota semarang.
6. Membudayakan bezakat sebagai gaya hidup.
7. Zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, baldatun thayyibatun warabbun ghafuur.

### 4. Tugas Pokok Dan Fungsi BAZNAS Kota Semarang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang diharapkan sebagai lembaga yang akan memaksimalkan potensi zakat di wilayah kota semarang, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Sehingga dengan pengelolaan harta tersebut juga dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Semarang, khususnya umat islam. Adapun fungsi dan tugas BAZNAS Kota Semarang yang telah ditetapkan dalam keputusan walikota Semarang mengenai pembentukan BAZNAS Kota Semarang adalah sebagai berikut:

---

<sup>93</sup> Company Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang

- a. Menyelenggarakan atau melaksanakan program bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.
- b. Menyelenggarakan atau melaksanakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.
- c. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
- d. Melaksanakan atau menyelenggarakan program bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.<sup>94</sup>

## 5. Program Kerja BAZNAS Kota Semarang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang mempunyai program dalam menjalankan tugasnya, antara lain adalah sebagai berikut:<sup>95</sup>

### a. Semarang Sehat

Semarang sehat adalah program BAZNAS Kota Semarang yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesehatan bagi penerima zakat (*mustahiq*) di kota semarang. Diantaranya, pengobatan gratis, gerakan jambanisasi, khitan massal dan bantuan bagi kaum difabel.

1. Pengobatan gratis dan layanan ambulans. Program pemberian layanan pengobatan gratis untuk warga kurang mampu yang bertempat tinggal di wilayah Kota Semarang, serta kondisi yang jauh dari Pusat Layanan Kesehatan, sehingga warga juga bisa memanfaatkan layanan ambulans secara gratis atau tidak dipungut biaya.
2. Khitan Massal. Program bantuan layanan kesehatan ini ditujukan kepada warga Kota Semarang yang ingin mengkhitanakan anaknya.

---

<sup>94</sup> Dokumen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang.

<sup>95</sup> Program BAZNAS Kota Semarang. [www.baznaskotasemarang.org](http://www.baznaskotasemarang.org). diakses pada minggu tanggal 14 juni 2020

3. Gerakan jambanisasi. Program ini tujuan kepada warga agar mempunyai jamban sendiri sehingga kesehatan warga kota semarang terjaga. Program ini diperuntukkan bagi warga miskin.
  4. Bantuan kaum difabel. Program ini ditujukan pada warga yang menyandang difabel atau cacat, berupa alat bantu serta bantuan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga penyandang cacat.
- b. Semarang Makmur
1. Sentra Ternak. Program ini ditujukan kepada para *mustahik* (penerima zakat), dan bantuan berupa hewan ternak untuk supaya dapat membudidayakan hewan ternak para *mustahik* akan dibina. Pembinaan dilakukan dengan cara pendampingan cara budidaya dan merawat hewan ternak, sehingga akan menghasilkan dan dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Selain diberikan di lingkup masyarakat, program ini juga diberikan kepada pondon di Kota Semarang.
  2. Bina Mitra Mandiri. Program ini ditujukan kepada para *mustahik* (penerima zakat), berupa dana bergulir dan pengetahuan atau wawasan mengenai wirausaha. *Mustahik* akan dibina agar dapat membentuk lapangan usaha sendiri. Selain itu juga diberikan pembekalan melalui pembinaan karakter supaya menjadi lebih baik.
- c. Semarang Peduli

Program Semarang Peduli merupakan bentuk bantuan sosial kepada *mustahik* (Penerima zakat) di kota Semarang yang bersifat tanggap darurat misalnya warga yang terkena bencana atau musibah misalnya yang terkena korban banjir, kebakaran, rob, tanah longsor, bantuan rehab rumah tidak layak huni (RTLH) serta bantuan Ibnu Sabil.

1. Tanggap Bencana. Program tanggap bencana ini ditujukan kepada warga yang terkena musibah bencana. Bantuannya berupa dana untuk tanggap darurat. Serta bantuan evakuasi, recovery, dan rekonstruksi.
2. Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini ditujukan kepada warga yang mempunyai penghasilan rendah (MBR), serta rumah yang tidak layak untuk dihuni. Bantuan berupa perbaikan lantai, atap, dinding sehingga layak dihuni lagi serta memenuhi syarat untuk keselamatan dan kesehatan.

3. Bantuan Ibnu Sabil. Bantuan ini diberikan kepada orang-orang yang melakukan perjalanan jauh (musafir) dan kehabisan bekal di perjalanan.


96

---

<sup>96</sup> Program BAZNAS Kota Semarang. [www.baznaskotasemarang.org](http://www.baznaskotasemarang.org). diakses pada minggu tanggal 14 juni 2020

## B. Mekanisme Layanan Via Payroll System<sup>97</sup> Pada Zakat Profesi di BAZNAS Kota Semarang

### 1. Mekanisme Pembayaran Layanan Via Payroll System Di BAZNAS Kota Semarang



Pembayaran via payroll system terdapat beberapa tahapan, antara lain adalah sebagai berikut:

- Layanan via payroll system dimulai dengan adanya Surat edaran yang dikeluarkan oleh Walikota Semarang, yakni anjuran yang berisi bahwa seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) mengeluarkan zakat profesi untuk pegawai yang beragama muslim dan sudah mencapai suatu nishab. Seluruh lembaga kedinasan di wilayah Kota Semarang mengikuti

<sup>97</sup> Zakat via payroll system. [www.Baznas.semarangkota.go.id](http://www.Baznas.semarangkota.go.id). diakses pada minggu tanggal 14 juni 2020

perintah dari Walikota Semarang, untuk membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji secara langsung. Didalam surat edaran ini berisi bahwa setiap pegawai yang beragama islam yang mempunyai penghasilan bruto (Gaji, TPP, dan pendapatan lainnya) per tahun mencapai nishab, maka berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Sedangkan yang belum mencapai nishab ditekankan untuk berinfak atau sedekah. Kadar atau besaran nishob per tahun adalah setara dengan harga 85 gr emas @Rp 450.000,- yaitu  $85 \times \text{Rp } 450.000,- = 38.250.000$  /tahun. Jadi untuk perbulan  $\text{Rp. } 38.250.000: 12 = \text{Rp. } 3.187.500$  **berkewajiban** mengeluarkan zakatnya, sedangkan yang berpenghasilan dibawah Rp. 3.187.500 per bulan di tekankan untuk berinfaq dan sedekah. Zakat profesi yang diterapkan oleh Baznas Kota Semarang dianalogikan dengan zakat perdagangan, sehingga kadar, nishab, dan waktu pengeluarannya sama dengan zakat emas dan perak. Nishab yang dikeluarkan senilai 85 gram emas, dengan kadar zakatnya sebesar 2,5 persen, serta waktu pengeluarannya dilaksanakan setiap satu tahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok.<sup>98</sup>

Contoh bapak ahmad mempunyai penghasilan Rp 7.000.000 setiap bulan dan memiliki kebutuhan pokok Rp 3.000.000 setiap bulan, penghasilan yang sudah dipotong kebutuhan pokok atau penghasilan bersih menjadi Rp 4.000.000 nominal tersebut dikenakan zakat karena sudah mencapai nishab, maka zakat yang dikeluarkan adalah  $\text{Rp } 4.000.000 \times 2,5 \% = \text{Rp } 100.000$ , zakat yang harus dibayarkan perbulan. Untuk menghitung zakat penghasilan dari upah, gaji, honorarium telah ditetapkan 2,5% dari penghasilan bersih yakni penghasilan bruto yang dikurangi dari biaya-biaya. Sehingga dasar dari pengenaan zakat dan nisab dihitung dari sisa. Agar lebih jelas dibawah ini akan diberikan contoh:

---

<sup>98</sup> Dr. K.H. Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 96

Tabel 4. Perhitungan Zakat Profesi

KETERANGAN	SUB-JUMLAH	JUMLAH
Penghasilan :		
1. Gaji satu bulan	7.000.000	
Total Penghasilan		<b>7.000.000</b>
Pengeluaran :		
1. Biaya perbulan (Kebutuhan pokok )	3.000.000	
Total Biaya		(3.000.000)
Penghasilan bersih setelah dikurangi kebutuhan pokok		<b>4.000.000</b>
Pendapatan bersih x 2,5 %	4.000.000 x 2.5%	
Zakat yang harus dikeluarkan per bulan		<b>100.000</b>

Tabel diatas menggambarkan, apabila seseorang karyawan memperoleh gaji sebesar Rp 7.000.000 dan gaji tersebut sudah dikurangi dengan kebutuhan pokok, serta sudah mencapai suatu nisab, maka wajib mengeluarkan zakat 2,5% untuk satu bulan sekali. Begitupula sebaliknya, jika karyawan mendapatkan gaji Rp 6.000.000, dan ternyata belum mencapai nisab, maka karyawan itu tidak wajib dalam membayar zakat. Tetapi karyawan tersebut dianjurkan untuk bersedekah dan berinfak, dengan jumlah sesuai dengan kemampuan dan keikhlasannya.<sup>99</sup>

- b. Setelah keluar surat edaran dari walikota Semarang, ASN atau PNS diberikan surat atau formulir bukti ketersediaan untuk membayar zakat profesi ini. Formulir ini akan menjadi bukti bahwa pegawai ASN bersedia dalam pemotongan gaji untuk membayar zakat profesi di Baznas Kota Semarang.
- c. Selanjutnya disetiap masing-masing kedinasan dibentuklah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dinas. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dinas ini dimulai dengan adanya surat yang dikirim dari BAZNAS Kota Semarang di setiap kantor dinas, bahwa berkaitan dengan surat keputusan Walikota Semarang, harus membentuk Unit

<sup>99</sup> Dr. K.H. Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 94-

Pengumpul Zakat (UPZ) dan dimohon untuk mengusulkan nama-nama yang siap menjadi pengurus UPZ dinas. Kemudian masing-masing dinas menindaklanjuti surat tersebut dengan membentuk Ketua UPZ dinas, Bendahara UPZ dinas dan dua anggota UPZ dinas. Selanjutnya BAZNAS menerbitkan SK UPZ meliputi nama-nama pengurus, tugas dan hak, serta SK berlaku 3-5 tahun. UPZ dinas ini mempunyai fungsi memudahkan proses administrasi payroll system zakat profesi. UPZ dinas disini membantu dalam mengkoordinasi para karyawan yang bersedia membayar zakat profesi dan menyetorkan nama-nama karyawan yang gajinya sudah mencapai suatu nishab serta bersedia untuk membayar zakat profesi ini, nama-nama karyawan tersebut disetorkan ke Bank Jateng, karena semua ASN di Wilayah Kota Semarang dalam penggajian memakai rek Bank Jateng Sehingga dalam pemotongan gaji ini ditransfer ke rekening Bank Jateng milik Baznas Kota Semarang. Setelah mengetahui akumulasi dana zakat dari karyawan yang bersedia membayar zakat profesi. Bank Jateng langsung memotong gaji pegawai sebesar 2,5 persen dari nominal gaji ASN.

- d. Setelah Bank Jateng mentransfer dana zakat profesi dari lembaga kedinasan ke Rekening Bank Jateng BAZNAS Kota Semarang. Pegawai ASN ataupun PNS akan diberikan slip gaji yang memuat keterangan bahwa gaji sudah terpotong untuk zakat profesi di BAZNAS Kota Semarang.
- e. Dana zakat profesi yang sudah masuk ke Rekening Bank Jateng BAZNAS Kota Semarang, akan dikelola melalui proses alokasi penerimaan dana, disini bagian perencanaan keuangan Baznas Kota Semarang sudah memplotkan berapa yang harus disalurkan atau didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau 6 asnaf yang termasuk kedalam program kerja dari baznas itu sendiri, karena melihat begitu banyak penduduk miskin di Wilayah Kota Semarang, BAZNAS Kota Semarang lebih memaksimalkan untuk orang-orang miskin, sehingga dana zakat profesi ini dapat membantu untuk mengentaskan kemiskinan di Wilayah Kota Semarang ini.
- f. Setelah adanya pendistribusian dana zakat profesi ke mustahiq zakat atau 6 asnaf yang termasuk dalam program kerja dari baznas kota semarang.

BAZNAS Kota Semarang akan memberikan laporan pendistribusian atau penyaluran dana zakat setiap akhir bulan, secara kolektif ke upz-upz dinas, diseluruh wilayah pemerintahan kota semarang. Sehingga adanya transparasi antara BAZNAS Kota Semarang dan UPZ dinas.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Asyhar Manager BAZNAS Kota Semarang. Semarang, 25 juni 2020 jam 13.00

## 2. Mitra BAZNAS Kota Semarang dalam Pembayaran Zakat Via Payroll System

Dalam pembayaran zakat profesi melalui via payroll system ini, Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kota Semarang memiliki kemitraan, yakni sebagai berikut:<sup>101</sup>

Tabel 5. Lembaga Kedinasan di Wilayah Kota Semarang

UNIT PENGUMPUL ZAKAT DINAS		UNIT PENGUMPUL ZAKAT SETDA	
1	Dinas Pendidikan	1	Sekretariat DPRD
2	Dinas Kesehatan	2	Bag. Otonomi Daerah
3	Dinas Pekerjaan Umum	3	Bag. Tata pemerintah
4	Dinas Penataan Ruang	4	Bagian Hukum
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	5	Bagian Organisasi
6	Dinas Pemadam Kebakaran	6	Bagian Perekonomian
7	SATPOLPP	7	Bagian Administrasi pembangunan
8	Dinas Sosial	8	Bagian kesejahteraan rakyat
9	Dinas Tenaga Kerja	9	Bagian Layanan Pengadaan Barang/jasa
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	10	Bagian Human atau protocol
11	Dinas Ketahanan Pangan	11	Bagian Tata usaha
12	Dinas Lingkungan Hidup	12	UPZ SETDA
13	DISPENDUKCAPIL	13	Bagian Perlengkapan
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	14	Bagian Rumah Tangga
15	Dinas Perhubungan	<b>UNIT PENGUMPUL ZAKAT BADAN</b>	
16	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan persandian	1	BAPEDDA
17	Dinas Koperasi dan Usaha mikro	2	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
19	Dinas Kepemudaan dan Olah raga	4	Badan Pendapatan Daerah
20	Dinas Kebudayaan dan pariwisata	5	INSPEKTORAT
21	Dinas Arsip dan Perpustakaan	6	KESBANGPOL
22	Dinas Perikanan	7	RSUD
23	Dinas Pertanian	8	BPBD
24	Dinas Perdagangan	<b>UNIT PENGUMPUL ZAKAT BUMD</b>	
25	Dinas Perindustrian	1	PDAM
<b>UNIT PENGUMPUL ZAKAT INSTANSI VERTIKAL</b>		2	PD BPR BKK
1	Kantor Kementerian Agama kota	3	PERUSDA Bumi Pandanaran Sejahtera
2	BPS	4	PERUSDA RPH BHP

<sup>101</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Asyhar Manager BAZNAS Kota Semarang. Semarang, 25 juni 2020 jam 13.00

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Semarang 2020

Tabel diatas menunjukkan daftar Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang bekerjasama dengan Pihak BAZNAS Kota Semarang, lembaga-lembaga kedinasan di seluruh wilayah kota semarang yang sudah memakai payroll system untuk membayar zakat profesi ini. Kecuali dari Kementerian Agama (KEMENAG) masih dengan sistem tunai artinya dalam membayar zakat profesi karyawan atau pegawai kemenag, harus datang langsung ke kantor BAZNAS Kota Semarang.

b. Aparatur Sipil Negara (ASN) di Wilayah Kota Semarang

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi untuk pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di instansi pemerintah dan mempunyai perjanjian kerja dengan lembaga pemerintahan.<sup>102</sup> Lembaga kedinasan di wilayah Kota Semarang yang termuat dalam tabel di atas adalah lembaga kedinasan yang sudah membayar zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Semarang (BAZNAS) Kota Semarang dengan payroll system, yakni melalui pemotongan gaji pegawai secara langsung. ASN diseluruh wilayah kota semarang dianjurkan membayar zakat profesi ini untuk yang beraga muslim dan sudah mencapai suatu nisbah. Zakat profesi ini ditujukan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena mempunyai gaji yang tetap sehingga diwajibkan atau dianjurkan dalam membayar zakat profesi ini.

c. Non Aparatur Sipil Negara (ASN) di Wilayah Kota Semarang

Dari pihak non ASN atau pihak swasta maupun perusahaan, pembayaran zakat profesi melalui via payroll system ini, BAZNAS masih mencoba mensosialisasikan dari hati ke hati untuk zakat profesi ini, tidak hanya itu memang dari pihak BAZNAS sendiri tidak memaksakan, dan tidak adanya surat edaran dari walikota untuk mewajibkan bagi perusahaan swasta untuk menunaikan zakat profesi. Dalam melakukan sosialisasi ini BAZNAS Kota Semarang memiliki Tim Marketing Komunikasi (Markom) yang terdiri dari 6 personil yang mempunyai tugas yakni memberi informasi mengenai pentingnya zakat, manfaat zakat, untuk apa zakat. Tim Marketing Komunikasi ini memanfaatkan media sosial antara lain, *Instagram, Twitter, Facebook,*

---

<sup>102</sup> Undang-undang RI No 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Diakses pada hari sabtu tanggal 27 juni 2020. <http://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/5TAHUN2014UU.HTM>

*WhatsApp* untuk menggencarkan pentingnya berzakat, karena zakat dapat membantu dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah kota Semarang.<sup>103</sup>

d. Perorangan atau individu di Wilayah Kota Semarang

Untuk zakat profesi perorangan ataupun individu, BAZNAS Kota Semarang tidak memaksakan setiap individu untuk membayar zakat profesi ini. Tetapi BAZNAS Kota Semarang tetap mencoba menggerakkan, mengetuk dari hati ke hati untuk mensosialisasikan pentingnya berzakat. Dengan melalui akun media sosial BAZNAS Kota Semarang seperti *Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp*. Sehingga diharapkan penduduk di Wilayah Kota Semarang terketuk hatinya untuk membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Semarang.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Asyhar Manager BAZNAS Kota Semarang. Semarang, 25 juni 2020 jam 13.00

<sup>104</sup> Ibid.

## C. Implementasi Layanan Via Payroll System di BAZNAS Kota Semarang

### 1. Tahap Perencanaan

Baznas Kota Semarang dalam pengimplementasiannya yang pertama, yaitu baznas merencanakan atau membuat planning sejak awal, dengan perencanaan ditahun sebelumnya yang akan dilaksanakan di tahun depan, jadi baznas kota semarang merencanakan dengan melihat evaluasi-evaluasi atau permasalahan-permasalahan ditahun sebelumnya. Sehingga baznas akan mengetahui apa yang harus diperbaiki dalam layanan via payroll system ini, dengan adanya itu Baznas Kota Semarang memiliki tujuan awal yakni memaksimalkan penghimpunan dana zakat profesi dari ASN diseluruh wilayah Kota Semarang melalui layanan via payroll system ini. Layanan via payroll system ini harus dapat memaksimalkan penghimpunan dana zakat di wilayah kota semarang, dengan cara menentukan strategi-strategi atau langkah-langkah yang dijalankan oleh baznas kota semarang. yakni dengan Sosialisasi, Sosialisasi sangat penting dilakukan dalam penghimpunan dana zakat profesi di BAZNAS Kota Semarang, karena dengan adanya sosialisasi ini diharapkan pegawai ASN ataupun masyarakat umum memiliki kesadaran untuk membayar zakat profesi ini. Sehingga dengan sosialisasi ini dapat memaksimalkan potensi penghimpunan dana zakat profesi melalui layanan via payroll system. Berikut table perencanaan dari Baznas Kota Semarang<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Muhtadin, Pelaksana Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Semarang. Semarang, 11 November 2020 jam 10.00

Tabel 6.

## Perencanaan Program BAZNAS Kota Semarang

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Volume</b>	<b>AD</b>	<b>Ket</b>
Administrasi	Mencatat dan mengarsip surat masuk atau keluar	Surat masuk/ keluar dari/ ke BAZNAS Kota Semarang	Setiap kegiatan	BAZNAS kota Semarang	
	Menyusun dan menyajikan data atau informasi tentang ZIS	Data atau informasi yang diperlukan masyarakat	Setiap bulan	BAZNAS kota Semarang	
	Menghimpun dan mengadministrasikan peraturan dan UU tentang ZISWA	Peraturan dan atau UU dari tingkat pusat-daerah	Setiap ada peraturan perundangan	BAZNAS kota Semarang	
	Mengadakan dan menginventarisasi	Seluruh kebutuhan saspra	4 X	BAZNAS kota Semarang	

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Valome</b>	<b>AD</b>	<b>Ket</b>
	sarana prasarana fisik, administrasi, tata usaha, dokumentasi, dan transportas	administrasi dan tata usaha BAZDA			
	Mendokumentasikan seluruh kegiatan BAZDA	Seluruh kegiatan BAZDA	Setiap kegiatan	BAZNAS kota Semarang	

	Papanisasi alamat dan struktur	Halaman kantor dan ruangan	1 X	BAZNAS kota Semarang	
	Menyusun laporan bulanan neraca kas masuk atau keluar BAZDA	Neraca keuangan bulanan	Setiap bulan 12 X	BAZNAS Kota Semarang	Awal bulan
	Menyusun laporan kegiatan BAZDA setiap akhir tahun	Kegiatan BAZDA setiap tahun	3 X	BAZNAS Kota Semarang	Akhir tahun
Penyelenggaraan ZISWA	Sosialisasi UU pengelolaan zakat	Masyarakat umum dan muzaki	2 X	BAZNAS Kota Semarang	Bekerja sama dengan pemkot
	Sosialisasi Program	Masyarakat Umum	14 X	BAZNAS Kota Semarang	Setiap kecamatan
	Membuat profil BAZNAS Kota Semarang	Status dan Keberadaan	1 X	BAZNAS Kota Semarang	

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sasara</b>	<b>Valome</b>	<b>AD</b>	<b>Ket</b>
	Menerbitkan buletin zakat	Kegiatan dan neraca keuangan	12 X	BAZNAS Kota Semarang	Setiap bulan
	Mapping muzaki dan mustahiq	Data Muzaki dan mustahiq	12 X	BAZNAS Kota Semarang	

Organisasi	Membentuk UPZ di tiap pemerintah, BUMD, BUM, perusahaan swasta	Kantor dinas instansi pemerintah/ swasta	Sejumlah instansi	BAZNAS Kota Semarang	
	Mengadakan koordinasi dengan LAZ tingkat daerah	Pengurus LAZ tingkat	2 X	BAZNAS Kota Semarang	
	Mengadakan pembinaan organisasi dan pelaksanaan ZIS di tingkat Kecamatan	Pengurus BAZCAM	14 X	BAZNAS Kota Semarang	
Peningkatan SDM Pengelolaan Zakat	Mengadakan pelatihan/orientasi pengurus BAZNAS dan BAZCAM	pengurus BAZNAS dan BAZCAM	1 X	BAZNAS Kota Semarang	
	Mengirim pengurus BAZNAS dalam pelatihan di tingkat propinsi atau pusa	Pengurus sesuai kapasitasnya dan kebutuhannya	Sesuai kebutuhan	BAZNAS Kota Semarang	

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sasara</b>	<b>Valome</b>	<b>AD</b>	<b>Ket</b>
Pengumpulan	Mendata dan menghimpun zakat profesi, infaq dan shadaqah dari	Seluruh PNS, TNI/ POLRI serta karyawan BUMD	12 X	BAZNAS Kota Semarang	Skema pemotongan gaji

	PNS dan karyawan BUMD				
	Menghimpun ZIS dari masyarakat umum	Muzakki masyarakat umum	12 X	BAZNAS Kota Semarang	
Pendayagunaan Zakat Infaq dan Shadaqah	Memberikan bantuan pendidikan/ beasiswa, bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dari unsur keluarga fakir miskin secara selektif	10 X	BAZNAS Kota Semarang	
	Memberikan bantuan pengembangan ekonomi umat, melalui bantuan sarana usaha dan modal usaha	Usaha kecil fakir miskin	10 X	BAZNAS Kota Semarang	
	Memberikan pelayanan sosial dan kemanusiaan melalui bantuan/ subsidi biaya hibup dan kesehatan	Keluarga fakir miskin	10 X	BAZNAS Kota Semarang	
<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sasara</b>	<b>Valome</b>	<b>AD</b>	<b>Ket</b>
	fakir miskin				

Pengawasan	Melaksanakan monitoring kegiatan BAZNAS tingkat kecamatan	Kegiatan BAZNAS tingkat kecamatan	14 X	BAZNAS Kota Semarang	Bersama dengan pembinaan
	Melaksanakan monitoring kegiatan zakat, infaq dan shadaqah yang dilaksanakan oleh masyarakat	Kegiatan zakat, infaq dan shadaqah oleh masyarakat	14 X	BAZNAS Kota Semarang	Untuk bahan pengelolaan
	Melaksanakan monitoring kegiatan zakat, infaq dan shadaqah yang dilaksanakan oleh pemkot Semarang	Kegiatan zakat, infaq dan shadaqah oleh pemkot Semarang	3 X	BAZNAS Kota Semarang	Bekerja sama dengan pemkot Semarang

Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kota Semarang 2016

## 2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dalam layanan via payroll system di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang, dilihat dari tahap perencanaan yang sudah ditetapkan sejak awal, bagaimana strategi-strategi yang harus dijalankan Baznas Kota Semarang. BAZNAS Kota Semarang untuk tahap awal, memiliki cara untuk mensosialisasikan zakat profesi ini di lembaga kedinasan ataupun lembaga pemerintah lainnya, antara lain sebagai berikut:<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Ibid.

- a. BAZNAS Kota Semarang mengadakan pertemuan rutin atau rapat koordinasi (Rakor) setiap 6 bulan sekali di kantor dinas wilayah Kota Semarang. Sosialisasi ini dilakukan secara periodik ke Dinas yang belum maksimal dalam pengumpulan dana zakat profesi ini.
- b. Melalui pengajian, Bimbingan masyarakat atau Bimbingan teknis. Dapat dicontohkan melalui kegiatan pengajian, setelah pengajian selesai BAZNAS Kota Semarang langsung mensosialisasikan mengenai zakat profesi ini kepada pegawai ASN.
- c. Setelah upacara dinas, BAZNAS akan mensosialisasikan mengenai zakat profesi ini.

Untuk mensosialisasikan kepada masyarakat umum, BAZNAS Kota Semarang memberi informasi mengenai zakat profesi melalui cara antara lain sebagai berikut:

- a. Media Instagram, Twitter, Facebook, dan Whatsapp. BAZNAS Kota Semarang membentuk tim marketing komunikasi (markom) beranggotakan 6 orang, yang mempunyai tugas yakni memberi informasi mengenai pentingnya zakat, manfaat zakat, untuk apa zakat.
- b. Media elektronik, seperti radio. BAZNAS Kota Semarang juga memberikan informasi mengenai zakat lewat radio yang dapat didengarkan jika masyarakat atau penduduk jika sedang mengendarai mobil.
- c. Baliho yang terpasang di jalan-jalan. Baliho ini memberikan informasi mengenai zakat, sehingga masyarakat kota Semarang dapat melihat baliho ketika berlalu lintas di jalanan.<sup>107</sup>

Dalam tahap sosialisasi, Baznas Kota Semarang menggunakan komunikasi horizontal dan komunikasi vertikal. Komunikasi horizontal merupakan komunikasi dengan orang-orang yang mempunyai otoritas yang sama di sebuah organisasi, dengan kata lain komunikasi yang sejajar. BAZNAS Kota Semarang menggunakan komunikasi horizontal yakni komunikasi antara karyawan dengan karyawan yang lainnya. Dapat dicontohkan seperti bidang pengumpulan dana zis dengan bidang pendistribusian dan pendayagunaan.

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Muhtadin, Pelaksana Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Semarang. Semarang, 29 juni 2020 jam 10.00

Komunikasi ini digunakan untuk menghubungkan atau mensinkronkan melalui program di BAZNAS Kota Semarang.

Sedangkan komunikasi vertical terdiri dari, komunikasi vertical kebawah dan komunikasi vertical keatas. Komunikasi vertical keatas ialah komunikasi dari bawah ke atas, dalam artian dari karyawan ke pimpinan. Contoh dari komunikasi ini ialah laporan keuangan BAZNAS Kota Semarang. Komunikasi vertical kebawah ialah komunikasi dari pimpinan ke karyawan. Contoh dari komunikasi ini yang berkaitan dengan BAZNAS Kota Semarang ialah Surat Keputusan dari Walikota Semarang No. 451.1.05.159 2003.

BAZNAS Kota Semarang mengalami perkembangan, sehingga perlu adanya komunikasi terbuka dengan masyarakat atau rakyat pada umumnya. Sesuai dengan perintah Allah SWT bahwa komunikasi antara masyarakat dan BAZNAS Kota Semarang berdasarkan kitab Al-Qur'an. BAZNAS Kota Semarang memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai zakat kepada masyarakat di wilayah Kota Semarang. Pesan yang disampaikan oleh BAZNAS Kota Semarang yakni kewajiban membayar zakat ke lembaga amil zakat, pentingnya berzakat, dan manfaat dari zakat itu sendiri. Dengan perkembangan zaman di era modern ini, komunikasi tidak hanya menyampaikan pesan kepada masyarakat umum, tetapi penyampaiannya melalui media sosial seperti *Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp*.<sup>108</sup>

Setelah adanya sosialisasi diatas, ASN atau PNS diberikan surat atau formulir bukti ketersediaan untuk membayar zakat profesi. Formulir ini akan menjadi bukti bahwa pegawai ASN bersedia dalam pemotongan gaji untuk membayar zakat profesi di Baznas Kota Semarang. Formulir tersebut akan diberikan ke UPZ dinas untuk mengkoordinasi para karyawan yang bersedia membayar zakat profesi dan menyetorkan nama-nama karyawan ke Bank Jateng. Bank Jateng yang akan memotong gaji karyawan, dan mentransfer ke rekening bank jateng Baznas Kota Semarang.<sup>109</sup>

Dana zakat profesi yang sudah masuk ke Rekening Bank Jateng BAZNAS Kota Semarang, akan dikelola melalui proses alokasi penerimaan

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Muhtadin, Pelaksana Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Semarang. Semarang, 29 juni 2020 jam 10.00

<sup>109</sup> Ibid

dana, disini bagian perencanaan keuangan Baznas Kota Semarang yang sudah mengatur proses pendistribusian kepada orang-orang yang membutuhkan 6 asnaf melalui program-program dari baznas itu sendiri, karena melihat begitu banyak penduduk miskin di Wilayah Kota Semarang, BAZNAS Kota Semarang lebih memaksimalkan untuk orang-orang miskin, sehingga dana zakat profesi ini dapat membantu untuk mengentaskan kemiskinan di Wilayah Kota Semarang ini. Setelah adanya pendistribusian dana zakat profesi ke mustahiq zakat atau 6 asnaf yang termasuk dalam program kerja dari baznas kota semarang. BAZNAS Kota Semarang akan memberikan laporan pendistribusian atau penyaluran dana zakat setiap akhir bulan, secara kolektif ke upz-upz dinas, diseluruh wilayah pemerintahan kota semarang. Sehingga adanya transparansi antara BAZNAS Kota Semarang dan UPZ dinas.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Asyhar Manager BAZNAS Kota Semarang. Semarang, 25 juni 2020 jam 13.00

### 3. Tahap Pengawasan

Pengawasan yang terdapat dalam zakat profesi melalui layanan via payroll system di Baznas Kota Semarang adalah sebagai berikut:<sup>111</sup>

Pengawasan internal yang dibagi menjadi 3 macam pengawasan :

- a. Pengawasan yang dilakukan langsung oleh tim internal audit. Pengawasan ini dilakukan oleh bagian pengawasan di BAZNAS Kota Semarang yakni internal auditor atau komisi pengawas yang mengemban tugas untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan pada kinerja Badan Pelaksana BAZNAS Kota Semarang yang mencakup pelaksanaan administrasi, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan dan teknis pengumpulan. Serta setiap pelanggaran yang menyimpang, dilakukan oleh Badan Pelaksana BAZNAS Kota Semarang, dalam hal ini komisi pengawas akan menyampaikan kepada Dewan Pertimbangan BAZNAS Kota Semarang untuk dilakukannya tindak lanjut. Tindak lanjut yang dilakukan dari Dewan Pertimbangan BAZNAS Kota Semarang melalui pembenahan dan pembinaan serta diberikan sanksi bagi yang melanggar ataupun melakukan penyimpangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Sistem Pemantauan Bulanan. Sistem ini dilaksanakan BAZNAS Kota Semarang setiap bulan ketika rapat bulanan, dengan membahas pelaksanaan program-program BAZNAS Kota Semarang. Dalam hal ini pelaksanaan rapat bulanan berupa laporan tertulis yang berisi mengenai pengelolaan zakat yang telah didistribusikan BAZNAS Kota Semarang lewat program-program yang telah dijalankan. Selanjutnya laporan tersebut diserahkan kepada setiap instansi. Laporan tersebut berisi mengenai jumlah pemasukan dan pengeluaran setiap bulan yang telah diterima dan didistribusikan BAZNAS Kota Semarang yang berguna untuk mencapai tujuan BAZNAS Kota Semarang, yakni menjadi organisasi yang amanah, transparan dan professional.

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Muhtadin, Pelaksana Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Semarang. Semarang, 11 November 2020 jam 10.00

- c. Sistem Pemantauan Tahunan. Pemantauan ini dilakukan oleh komisi pengawas BAZNAS Kota Semarang dengan menyerahkan laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah kota Semarang (PEMKOT Semarang) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Semarang. penyampaian laporan tahunan ini, dilaporkan kepada ketua BAZNAS Kota Semarang lewat sekretaris, setelah itu sekretaris akan menampung atau mengumpulkan laporan-laporan tersebut selanjutnya akan disusun menjadi laporan berkala dalam bentuk laporan tahunan dan bulanan.

Selanjutnya pengawasan dalam pengelolaan atau penghimpunan zakat profesi melalui layanan via payroll system ialah suatu keharusan yang harus dilaksanakan, karena dengan adanya pengawasan diharapkan BAZNAS Kota Semarang akan berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan. Baznas Kota Semarang dalam melakukan pengawasan adalah kepala BAZNAS Kota Semarang membuat tim pengawas yang terdiri dari pegawai baznas kota semarang sendiri. yang bertugas memantau dalam penghimpunan dana zakat profesi ini. Lembaga Pengelola zakat yang ada di Indonesia melakukan pengawasan yang mana melalui pembentukan badan pengawas, hal ini diatur dalam pasal 6 ayat 5 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang mengharuskan Badan Amil Zakat memiliki Pengawas dalam operasionalnya. Fungsi dari pengawasan ini, supaya dalam penghimpunan dana zakat bisa berjalan dengan baik, dan dana zakat akan benar-benar dimanfaatkan dan dikelola dengan baik.

BAZNAS Kota Semarang dalam melakukan pengawasan dalam layanan via payroll system, antara lain adalah sebagai berikut:<sup>112</sup>

- b. Langkah awal dalam pengawasan yang dilakukan Baznas Kota Semarang adalah tim pengawas mendatangi upz dinas dengan melakukan pemeriksaan ke upz dinas terkait daftar nama pegawai yang berzakat, apakah sudah diserahkan namanya ke bank jateng, serta pengecekan dari hasil laporan penerimaan dana zakat profesi dari upz-upz dinas di wilayah Kota Semarang.

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Muhtadin, Pelaksana Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Semarang. Semarang, 11 November 2020 jam 10.00

- c. Langkah kedua dalam tahap pengawasan ini ialah tim pengawas Baznas Kota Semarang melakukan perbaikan atau memberi peringatan jika dalam pelaksanaan penghimpunan dana zakat profesi melalui layanan via payroll system ini, mengalami kendala atau permasalahan keterlambatan dalam menyetorkan daftar nama pegawai ke bank Jateng. Tim pengawas baznas mendatangi pimpinan dari dinas terkait permasalahan tersebut, sehingga pimpinan dinas yang akan bertindak serta menyampaikan ke upz dinas terkait adanya keterlambatan tersebut.

Dengan adanya pengawasan diatas, maka dalam proses penghimpunan dana zakat profesi, diharapkan akan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan diawal. Sehingga dapat memaksimalkan potensi layanan zakat via payroll system di Baznas Kota Semarang.

#### 4. Tahap Pelaporan

Tahap terakhir yakni tahap pelaporan terkait penghimpunan dana zakat serta alokasi pendistribusian dana zakat profesi yang dilakukan oleh Baznas Kota Semarang, yang akan dilaporkan ke upz dinas di wilayah Kota Semarang. BAZNAS Kota Semarang akan memberikan laporan pendistribusian atau penyaluran dana zakat secara berkala ke UPZ dinas. Sehingga adanya transparansi antara BAZNAS Kota Semarang dan UPZ dinas.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Muhtadin, Pelaksana Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Semarang. Semarang, 11 November 2020 jam 10.00

**Tabel 7.**  
**PENERIMAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH**  
**UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) BAZNAS KOTA SEMARANG**  
**BULAN JUNI 2019**

NO	KETERANGAN	ZAKAT	INFAQ
<b>UNIT PENGUMPUL ZAKAT SETDA</b>			
1	Sekretariat DPRD	Rp -	Rp 210.000,00
2	Bag. Otonomi Daerah	Rp -	Rp 360.000,00
3	Bag. Tata pemerintah	Rp 623.575,00	Rp 180.000,00
4	Bagian Hukum	Rp 531.800,00	Rp 150.000,00
5	Bagian Organisasi	Rp 1.035.000,00	Rp -
6	Bagian Perekonomian	Rp -	Rp 300.000,00
7	Bagian Administrasi pembangunan	Rp -	Rp 340.000,00
8	Bagian kesejahteraan rakyat	Rp 3.674.800,00	Rp -
9	Bagian Layanan Pengadaan Barang/jasa	Rp 2.870.212,00	Rp -
10	Bagian Human atau protokol	Rp 1.194.050,00	Rp 20.000,00
11	Bagian Tata usaha	Rp 488.648,00	Rp 320.000,00
12	UPZ SETDA	Rp 1.175.900,00	Rp -
13	Bagian Perlengkapan	Rp 859.680,00	Rp -
14	Bagian Rumah Tangga	Rp 363.500,00	Rp 280.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 12.817.165,00</b>	<b>Rp 2.160.000,00</b>
<b>UNIT PENGUMPUL ZAKAT BADAN</b>			
1	BAPEDDA	Rp 16.642.000,00	Rp -
2	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Rp -	Rp 780.000,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp 8.791.385,00	Rp -
4	Badan Pendapatan Daerah	Rp 13.091.800,00	Rp -
5	INSPEKTORAT	Rp 10.144.285,00	Rp 280.000,00
6	KESBANGPOL	Rp 1.284.035,00	Rp -
7	RSUD	Rp 10.000.000,00	Rp -
8	BPBD	Rp 6.049.000,00	Rp -
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 66.002.505,00</b>	<b>Rp 1.060.000,00</b>
<b>UNIT PENGUMPUL ZAKAT DINAS</b>			
1	Dinas Pendidikan	Rp 18.842.630,00	Rp 6.461.828,00
2	Dinas Kesehatan	Rp -	Rp 16.335.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	Rp 25.585.226,00	Rp -
4	Dinas Penataan Ruang	Rp 17.922.745,00	Rp 827.000,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Rp 15.494.157,00	Rp 1.425.000,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran	Rp 7.054.750,00	Rp 790.000,00
7	SATPOL PP	Rp 11.395.656,00	Rp 1.242.000,00
8	Dinas Sosial	Rp -	Rp 568.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja	Rp 1.080.000,00	Rp 540.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	Rp 4.950.000,00	Rp -
11	Dinas Ketahanan Pangan	Rp -	Rp 590.000,00

12	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 5.927.293,00	Rp 840.000,00
13	DISPENDUKAPIL	Rp 23.058.038,00	Rp -
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Rp -	Rp 800.000,00
15	Dinas Perhubungan	Rp 17.874.786,00	Rp 1.120.000,00
16	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan persandian	Rp 1.290.000,00	Rp 1.000.000,00
17	Dinas Koperasi dan Usaha mikro	Rp 2.556.090,00	Rp -
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Rp 7.880.000,00	Rp -
19	Dinas Kepemudaan dan Olah raga	Rp 880.000,00	Rp 1.556.000,00
20	Dinas Kebudayaan dan pariwisata	Rp 6.597.890,00	
21	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Rp 1.996.232,00	Rp -
22	Dinas Perikanan	Rp 5.847.000,00	Rp -
23	Dinas Pertanian	Rp 17.151.308,00	Rp -
24	Dinas Perdagangan	Rp 7.160.000,00	Rp -
25	Dinas Perindustrian	Rp 5.629.000,00	Rp -
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 206.172.801,00</b>	<b>Rp 34.094.828,00</b>
<b>UNIT PENGUMPUL ZAKAT BUMD</b>			
1	PDAM	Rp -	Rp 2.500.000,00
2	PD BPR BKK	Rp -	Rp -
3	PERUSDA Bumi Pandanaran Sejahtera	Rp -	Rp 138.500,00
4	PERUSDA RPH BHP	Rp -	Rp 250.000,00
5	PD BPR BANK PASAR	Rp -	Rp 524.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 3.412.500,00</b>
<b>UNIT PENGUMPUL ZAKAT INSTANSI VERTIKAL</b>			
1	Kantor Kementerian Agama kota	Rp 27.645.000,00	Rp -
2	BPS	Rp -	Rp 287.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 27.645.000,00</b>	<b>Rp 287.000,00</b>
<b>PENERIMAAN ZIS PERORANGAN BAZNAS KOTA</b>		<b>Rp 31.795.538,00</b>	<b>Rp 15.611.000,00</b>
<b>PENERIMAAN ZIS UPZ KECAMATAN</b>		<b>Rp 74.962.695,00</b>	<b>Rp 3.902.000,00</b>
<b>PENERIMAAN PEMKOT SEMARANG</b>		<b>Rp -</b>	<b>Rp 9.917.500,00</b>
<b>PENERIMAAN INFAK RAMADHAN 1440 H MELALUI RT/RW</b>		<b>Rp -</b>	<b>Rp 336.295.076,00</b>
<b>PENERIMAAN DARI UPZ BADKO TPQ KOTA SEMARANG</b>		<b>Rp -</b>	<b>Rp 73.500.000,00</b>
	<b>TOTAL PENERIMAAN</b>	<b>Rp 419.395.834,00</b>	<b>Rp 480.239.902,00</b>
	<b>TOTAL ZIS</b>		<b>Rp 899.635.736,00</b>

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Semarang Tahun 2019

**BAB IV**  
**ANALISIS DAN PEMBAHASAN**  
**MEKANISME LAYANAN VIA PAYROLL SYSTEM DAN IMPLEMENTASI**  
**DALAM PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT**  
**NASIONAL (BAZNAS) KOTA SEMARANG**

**A. Analisis Mekanisme Layanan Via Payroll System BAZNAS Kota Semarang**

Layanan *payroll system* dilihat dari bab sebelumnya merupakan salah satu sistem keuangan yang digunakan pihak manajerial sumber daya manusia (SDM) untuk menangani dalam hal penggajian serta untuk mempermudah sistem penggajian dari divisi keuangan ke karyawan.<sup>114</sup> Payroll system ini sebenarnya adalah sistem bank yang digunakan Baznas Kota Semarang untuk layanan pembayaran zakat profesi. Menurut Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat, dijelaskan bahwa *payroll system* merupakan mekanisme pemotongan langsung terhadap penerimaan gaji bersih pegawai atau karyawan.<sup>115</sup> Jika dianalisis Adanya surat edaran dari walikota semarang ini, merupakan anjuran kepada seluruh lembaga kedinasan di wilayah kota semarang, pegawai-pegawai yang sudah mencapai nishab dalam membayar zakat diharapkan dapat membayar atau menunaikan zakat profesi melalui layanan via payroll system ini, sehingga dapat memaksimalkan potensi zakat di Wilayah Kota Semarang, potensi zakat profesi di wilayah kota semarang mencapai angka 90% tetapi baru terealisasi 30% lembaga kedinasan yang mengikuti surat edaran dari walikota semarang untuk berzakat melalui layanan via payroll system ini.

Lembaga kedinasan di wilayah kota semarang yang tidak mengikuti surat edaran dari walikota semarang adalah kementerian agama, alasan dari kementerian agama kenapa dalam membayar zakat profesi tidak menggunakan layanan via payroll system, karena KEMENAG dan BAZNAS menjaga silaturahmi agar tidak terputus, serta agar bisa didoakan oleh petugas Baznas yang datang langsung ke kantor

---

<sup>114</sup> Louis Apriell, Penyusunan Sistem Perhitungan Penggajian Karyawan Menggunakan Payroll System (Studi Kasus: Pt Cipta Power Service (cps) Jakarta). Skripsi Institut Pertanian Bogor, 2009

<sup>115</sup> Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat, h. 5

Kementerian Agama, dengan tujuan para pegawai Kemenag yakin untuk berzakat, jika langsung didoakan oleh petugas dari baznas sendiri. Lembaga dinas lain yang tidak menggunakan layanan via payroll system yakni Dishubkominfo, karena kurangnya SDM yang akan mengatur dalam proses administrasi membayar zakat melalui layanan via payroll system, karena itulah DISHUBKOMINFO dalam membayar zakat masih jempot bola oleh petugas Baznas Kota Semarang, sama halnya dengan Kemenag. Sehingga hal ini yang menjadikan kurang maksimalnya dalam penghimpunan dana zakat melalui layanan via payroll system.

Didalam surat edaran Walikota Semarang tersebut, berisi bahwa setiap pegawai yang beragama islam yang mempunyai penghasilan bruto (Gaji, TPP, dan pendapatan lainnya) per tahun mencapai nishab, maka berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Sedangkan yang belum mencapai nishab ditekankan untuk berinfak atau sedekah. Kadar atau besaran nishob per tahun adalah setara dengan harga 85 gr emas @Rp 450.000,- yaitu  $85 \times \text{Rp } 450.000,- = 38.250.000$  /tahun. Jadi untuk perbulan  $\text{Rp. } 38.250.000:12 = \text{Rp. } 3.187.500$  **berkewajiban** mengeluarkan zakatnya, sedangkan yang berpenghasilan dibawah Rp. 3.187.500 per bulan di tekankan untuk berinfaq dan sedekah. Melihat hal diatas Zakat profesi yang diterapkan oleh Baznas Kota Semarang dianalogikan dengan zakat perdagangan, sehingga kadar, nishab, dan waktu pengeluarannya sama dengan zakat emas dan perak. Nishab yang dikeluarkan senilai 85 gram emas, dengan kadar zakatnya sebesar 2,5 persen.

Setelah keluar surat edaran dari walikota Semarang, ASN atau PNS diberikan surat atau formulir bukti ketersediaan untuk membayar zakat profesi ini. Formulir ini akan menjadi bukti bahwa pegawai ASN bersedia dalam pemotongan gaji untuk membayar zakat profesi di Baznas Kota Semarang. Selanjutnya disetiap masing-masing kedinasan dibentuklah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dinas. UPZ dinas ini mempunyai fungsi memudahkan proses administrasi payroll system zakat profesi. UPZ dinas disini membantu dalam mengkoordinasi para karyawan yang bersedia membayar zakat profesi dan menyetorkan nama-nama karyawan yang gajinya sudah mencapai suatu nishab serta bersedia untuk membayar zakat profesi ini, nama-nama karyawan tersebut disetorkan ke Bank Jateng, Bank Jateng dalam layanan via payroll system ini adalah sebagai perantara antara upz dinas dan baznas kota semarang. yakni untuk memotong gaji ASN yang bersedia membayar zakat profesi melalui layanan via payroll system, seluruh ASN di wilayah kota semarang

dalam penggajiannya melalui bank Jateng. sehingga Baznas Kota Semarang hanya bekerjasama dengan bank Jateng dalam layanan zakat via payroll system ini. Sehingga dalam pemotongan gaji ini ditransfer ke rekening Bank Jateng milik Baznas Kota Semarang. Setelah mengetahui akumulasi dana zakat dari karyawan yang bersedia membayar zakat profesi. Bank Jateng langsung memotong gaji pegawai sebesar 2,5 persen dari nominal gaji ASN.

Dalam pemotongan gaji yang dilakukan bank Jateng ini, sebelum nama-nama pegawai yang termasuk dalam list yang bersedia membayar zakat hal ini juga dipengaruhi oleh TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai), Menurut Peraturan Gubernur tentang pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Jawa Tengah, yang dimaksud dengan tambahan penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk uang diluar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS yang ditetapkan oleh Gubernur dan bersumber APBD. Tambahan Penghasilan Pegawai ini ada beberapa macam yaitu TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS yang menyelesaikan pekerjaannya yang melampaui beban kerja normal, TPP berdasarkan tempat kerja diberikan kepada PNS yang berkerja di daerah-daerah terpencil, dan TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS yang berkerja pada lingkungan yang mempunyai risiko tinggi. Dengan adanya TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) akan berpengaruh dalam nominal untuk berzakat, karena TPP ini jumlahnya berubah-ubah, sehingga UPZ Dinas perlu merekap lagi nama-nama pegawai yang memiliki TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai), selanjutnya nama-nama pegawai tersebut akan disetorkan ke bank Jateng. Adanya perubahan gaji karyawan setiap bulan karena adanya TPP inilah, sering terjadi keterlambatan UPZ Dinas dalam menyetorkan nama-nama ASN ke Bank Jateng, sehingga mempengaruhi proses pendistribusian dana zakat ini.

Selanjutnya Bank Jateng mentransfer dana zakat profesi dari lembaga kedinasan ke Rekening Bank Jateng BAZNAS Kota Semarang. Pegawai ASN ataupun PNS akan diberikan slip gaji yang memuat keterangan bahwa gaji sudah terpotong untuk zakat profesi di BAZNAS Kota Semarang. Slip gaji inilah yang menjadi bukti bahwa sebagian gajinya terpotong untuk berzakat melalui layanan via payroll system ini. Dana zakat profesi yang sudah masuk ke Rekening Bank Jateng BAZNAS Kota Semarang, akan dikelola melalui proses alokasi penerimaan dana, disini bagian perencanaan keuangan Baznas Kota Semarang akan memplotkan

berapa yang harus disalurkan atau didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau 6 asnaf, karena melihat begitu banyak penduduk kota Semarang yang tidak mampu atau miskin, jadi dimaksimalkan untuk asnaf yang banyak terdapat di kota Semarang.

Setelah adanya pendistribusian dana zakat profesi ke mustahiq zakat atau 6 asnaf tersebut. BAZNAS Kota Semarang akan memberikan laporan pendistribusian atau penyaluran dana zakat secara berkala ke UPZ dinas. Laporan pendistribusian ini berisi penerimaan serta penyaluran zakat diseluruh Lembaga dinas Kota Semarang, jadi akan kelihatan siapa-siapa saja yang berzakat serta akan kemana zakat tersebut akan disalurkan. Sehingga adanya transparansi antara BAZNAS Kota Semarang dengan UPZ dinas diseluruh Kota Semarang.

Mekanisme layanan via payroll system ini terdapat beberapa kendala atau permasalahan dalam alurnya, yaitu mengenai pemotongan gaji ASN yang dipengaruhi oleh TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) karena jika ASN mendapat tambahan penghasilan pegawai otomatis gaji akan berubah dan tentunya besaran zakat juga berubah, hal ini yang mengakibatkan keterlambatan UPZ dinas dalam menyetorkan nama-nama ASN ke Bank Jateng, karena data dari UPZ dinas harus diperbarui terlebih dahulu sebelum disetorkan ke Bank Jateng. Selanjutnya kurang pengoptimalan zakat via payroll system yang terjadi di Kementerian Agama Kota Semarang, karena zakat via payroll system ini dinilai kurang afdhol dan kurangnya keyakinan pegawai karena tidak langsung di doakan oleh petugas dari Baznas Kota Semarang sendiri, jadi masih pakai system jemput bola, yakni petugas baznas yang datang langsung ke kantor Kemenag untuk mengambil zakat dari pegawai Kemenag. Tidak hanya Kemenag yang tidak memakai layanan via payroll system ini, Dishubkominfo juga, permasalahan di Dinas tersebut dikarenakan tidak ada SDM yang mengurus administrasi dalam zakat via payroll ini, jadi zakatnya sama masih pakai system jemput bola sama seperti Kemenag.

Jika ditarik kesimpulan mekanisme layanan via payroll zakat profesi di Baznas Kota Semarang sebuah sistem kerja yang terbentuk dan dijalankan UPZ Dinas, Bank Jateng, serta Baznas Kota Semarang, yang memiliki tujuan dalam memaksimalkan penghimpunan dana zakat profesi melalui layanan via payroll system di Kota Semarang.

## **B. Analisis Implementasi Layanan Via Payroll System BAZNAS Kota Semarang**

Ada beberapa tahapan dalam penerapan layanan via payroll system dalam penghimpunan dana zakat profesi antara lain adalah sebagai berikut:

### **1. Tahap Perencanaan**

Dalam sebuah lembaga pasti mempunyai tujuan dan target masing-masing, agar bisa mencapai tujuan yang sudah direncanakan diawal. Baznas Kota Semarang juga mempunyai target dalam penghimpunan dana zakat, infaq, sedekah (ZIS). Tahap perencanaan ini, Baznas Kota Semarang, mempunyai tujuan penghimpunan dana zakat profesi melalui layanan via payroll system ini, yakni untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat di Kementerian/ Lembaga, Sekretaris jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Komisi Negara, Pemerintahan Daerah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Dearah) di Wilayah Kota Semarang serta sesuai dengan Intruksi dari Walikota Semarang terkait pengumpulan zakat profesi melalui layanan via payroll system ini, melalui BAZNAS Kota Semarang.

Tahap perencanaan yang dilakukan Baznas Kota Semarang Program kerjanya selalu direncanakan dalam awal pergantian kepengurusan yakni setiap tiga tahun sekali. Dalam rencana kerja tersebut telah ditentukannya program serta target selama satu periode, diantaranya program yang direncanakan meliputi dalam penyelenggaraan ZISWA, bidang administrasi, organisasi, peningkatan SDM pengelola BAZNAS Kota Semarang, pendayagunaan pengumpulan, dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) serta pengawasan.

Selain itu baznas juga memiliki strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dapat kita ketahui bahwa strategi merupakan jalan yang diikuti untuk melaksanakan berbagai upaya dalam mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai, sehingga para implementer mempunyai arah yang jelas. Hal ini di buktikan dengan sosialisasi kepada Lembaga pemerintah diseluruh wilayah Kota Semarang yakni dengan mengadakan pertemuan rutin atau rapat koordinasi (Rakor) setiap 6 bulan sekali di kantor dinas wilayah Kota Semarang. Sosialisasi ini dilakukan secara periodik ke Dinas yang belum

maksimal dalam pengumpulan dana zakat profesi ini. Melalui pengajian, Bimbingan masyarakat atau Bimbingan teknis. Dapat dicontohkan melalui kegiatan pengajian, setelah pengajian selesai BAZNAS Kota Semarang langsung mensosialisasikan mengenai zakat profesi ini kepada pegawai ASN. Dan setelah upacara dinas, BAZNAS akan mensosialisasikan mengenai zakat profesi ini.

Tidak hanya itu baznas juga mensosialisasikan kepada masyarakat umum, BAZNAS Kota Semarang memberi informasi mengenai zakat profesi melalui cara antara lain yakni dengan media Instagram, Twitter, Facebook, dan Whatsapp. BAZNAS Kota Semarang membentuk tim marketing komunikasi (markom) beranggotakan 6 orang, yang mempunyai tugas yakni memberi informasi mengenai pentingnya zakat, manfaat zakat, untuk apa zakat. Media elektronik, seperti radio. BAZNAS Kota Semarang juga memberikan informasi mengenai zakat lewat radio yang dapat didengarkan jika masyarakat atau penduduk jika sedang mengendarai mobil. Baliho yang terpasang di jalan-jalan. Baliho ini memberikan informasi Mengenai zakat, sehingga masyarakat kota Semarang dapat melihat baliho ketika berlalu lintas di jalanan. Dengan sosialisasi di atas Baznas Kota Semarang berharap agar bisa mengoptimalkan potensi layanan via payroll system di Lembaga kedinasan seluruh kota Semarang serta meningkatkan tingkat kesadaran bagi masyarakat untuk zakat profesi ini.

Tetapi dalam perencanaan tersebut kurangnya penentuan standar dari Baznas Kota Semarang ialah tidak ada tujuan jelas per kegiatan yang dicantumkan dalam sebuah perencanaan, seharusnya disetiap kegiatan itu lebih baik ada tujuannya karena dengan melihat itu akan tahu kemana kegiatan itu akan dilakukan dan dijalankan. Sehingga akan lebih rinci dan jelas jika setiap kegiatan ada tujuan dan terget sarannya. Dengan adanya suatu perencanaan strategi atau langkah-langkah di atas, Baznas Kota Semarang diharapkan mampu untuk mengoptimalkan penghimpunan dana zakat profesi melalui layanan via payroll system di Wilayah Kota Semarang. Dan diharapkan perencanaan yang dilakukan baznas kota Semarang dibenahi untuk kedepannya sehingga dengan adanya penentuan standar ini akan lebih bisa menentukan arah tujuan yang jelas per kegiatan.

## **2. Tahap Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan yang dilakukan Baznas Kota Semarang, dalam layanan via payroll system ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan mekanisme. Pertama Baznas Kota Semarang merencanakan semua yang berkaitan dengan zakat profesi melalui layanan via payroll system yakni tujuan, target dan strategi. Selanjutnya dalam pelaksanaannya sudah mengikuti perencanaan yang ditentukan diawal dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat profesi di Lembaga pemerintahan diseluruh wilayah Kota Semarang. Zakat profesi untuk seluruh ASN di wilayah Kota Semarang ini berasal dari surat edaran dari Walikota Semarang. Tetapi baru 30% Lembaga yang memakai layanan via payroll ini, karena banyak Lembaga dinas yang masih memakai sistem jemput bola yakni petugas baznas datang langsung ke kantor dinas untuk mengambil zakat dari ASN. Baznas Kota Semarang adalah lembaga yang bertugas dalam mengelola zakat profesi melalui layanan via payroll system ini, dari proses penghimpunan dana sampai proses penyaluran atau pendistribusian dana zakat profesi melalui layanan via payroll system kepada seluruh mustahiq yang ada wilayah Kota Semarang. Permasalahan yang dihadapi Baznas Kota Semarang dalam menjalankan layanan via payroll system adalah ketika gaji ASN berubah karena TPP, dengan adanya TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) akan berpengaruh dalam nominal untuk berzakat, karena TPP ini jumlah gaji berubah-ubah, sehingga UPZ Dinas perlu merekap lagi nama-nama pegawai yang memiliki TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai), selanjutnya nama-nama pegawai tersebut akan disetorkan ke Bank Jateng. Adanya perubahan gaji karyawan setiap bulan karena adanya TPP inilah, sering terjadi keterlambatan UPZ Dinas dalam menyetorkan nama-nama ASN ke Bank Jateng, sehingga mempengaruhi proses penghimpunan dana zakat untuk mustahiq di wilayah Kota Semarang.

### 3. Tahap Pengawasan

BAZNAS Kota Semarang dalam pengawasan perhimpunan zakat dengan melalui pendataan muzakki nama, alamat, pekerjaan, serta besarnya zakat, infaq dan shadaqah. Perhimpunan zakat di BAZNAS Kota Semarang untuk para pegawai negeri (PNS) maupun swasta yang ada di kota Semarang dijadikan sebagai zakat profesi yang dipotongkan melalui gaji PNS setiap bulan yang ditampung oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap departemen. Sedangkan untuk pegawai yang belum mencapai nishab berkewajiban membayar infaq sebesar Rp.10.000,-. Pembayaran tersebut diserahkan kepada bendahara yang ditunjuk dari masing-masing instansi (UPZ). Dalam hal ini sudah sesuai dengan teori dari Bab II yaitu sesuai unsur-unsur dari *fundraising* yaitu dengan mendeteksi atau mengidentifikasi calon muzakki. Identifikasi perlu dilakukan OPZ, yakni untuk mengenal atau memperoleh gambaran tentang perilaku dari muzakki pada saat berdonasi di OPZ. Sehingga dalam proses identifikasi ini akan mempermudah dalam membuat strategi *fundraising*. Tidak hanya itu dengan adanya identifikasi calon muzakki, OPZ dapat memiliki database dari setiap muzakki.

Tahap pengawasan yang dilakukan Baznas Kota Semarang, dilihat dari target-target yang ditentukan diawal, dalam bidang pengumpulan adalah dengan mendata dan menghimpun zakat profesi, infaq dan shadaqah dari PNS dan karyawan yang dilakukan dua belas kali selama satu tahun. Untuk dapat mengetahui pengukurannya, maka harus dapat dijelaskan lebih rinci seperti dua belas kali itu waktunya kapan saja, dan akan dilaksanakan dalam setiap jam, mingguan atau bulanan. Dalam hal penentuan pengukuran pengawasan yang sering dijalankan Baznas Kota Semarang ialah pelaksanaan kegiatannya secara tahunan maupun bulanan berupa laporan tertulis. Pemantauan tahunan ini dilakukan oleh komisi pengawas Baznas Kota Semarang dengan menyerahkan laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah kota Semarang (PEMKOT Semarang) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Semarang. Sedangkan pemantauan bulanan, sistem ini dilaksanakan Baznas Kota Semarang setiap bulan ketika rapat bulanan, dengan membahas permasalahan pelaksanaan system payroll, penghimpunan zakat profesi di Baznas Kota Semarang.


Tetapi dalam penetapan standar akan menjadi sia-sia apabila tidak dibarengi dengan berbagai cara, untuk dapat mengukur pelaksanaan dari kegiatan yang nyata. Ada beberapa hal pertanyaan penting yang digunakan untuk menentukan pengukuran pengawasan yakni: berapa kali pelaksanaan kegiatan seharusnya diukur, harian bulanan ataupun tahunan. Dalam bentuk apa pengukuran akan dilakukan laporan tertulis, melalui telephone, inspeksi visual, dan siapa saja yang akan terlibat didalamnya. Baznas Kota Semarang dalam prakteknya, dalam pengawasan penghimpunan dana zakat melalui layanan via payroll system ini, dijalankan sudah sesuai dengan penetapan standar.

#### **4. Tahap Pelaporan**

Dalam tahap pelaporan BAZNAS Kota Semarang, melaporkan penghimpunan dana zakat, melalui layanan via payroll system sudah tepat, jelas, dan akurat. BAZNAS Kota Semarang dalam menyajikan laporan keuangan selalu direkap dan di auditing setiap bulan. yang kemudian laporannya diserahkan kepada instansi-instansi diseluruh kota semarang. sehingga adanya transparasi antara Baznas Kota Semarang serta UPZ dinas di Wilayah Kota Semarang. Dalam hal ini BAZNAS Kota Semarang sudah bertanggung jawab dalam proses pelaporan. Penghimpunan zakat profesi melalui layanan via payroll di Baznas Kota Semarang mengalami peningkatan setiap tahunnya, peningkatan ini dapat dilihat melalui grafik dan kurva dibawah ini:

Gambar 2.


Grafik Peningkatan Zakat Profesi via payroll system



Sumber: Laporan Penerimaan zakat penghasilan (profesi) Unit pengumpul zakat (upz) baznas kota semarang Januari 2017-2019.

Gambar 3.

Grafik Peningkatan Zakat Profesi via payroll system



Sumber: Laporan Penerimaan zakat penghasilan (profesi) Unit pengumpul zakat (upz) baznas kota semarang Januari 2017-2019.

Tabel dan grafik diatas menggambarkan adanya peningkatan dalam penghimpunan, dana zakat profesi melalui layanan via payroll system ini, pada tahun 2017, 2018, 2019. BAZNAS Kota Semarang, melalui penghimpunan ini berhasil sesuai target yang telah ditetapkan sebelumnya. hal ini juga dapat dilihat dari total keseluruhan penghimpunan dana zakat profesi melalui layanan via payroll system, yang mencapai angka Rp 4.500.000.000 pada tahun 2017. Dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar Rp 5.000.000.000, serta pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 5.600.000.000.

Implementasi penghimpunan dana zakat profesi, melalui layanan via payroll system ini memberikan banyak manfaat bagi ASN dan Baznas Kota Semarang, hal ini sudah dijelaskan di Bab II beberapa manfaat layanan payroll system bagi Karyawan serta Baznas sendiri yakni akan meringankan para karyawan di suatu perusahaan, karena pemotongan gaji dilakukan dengan acara otomatis. Karyawan (*muzakki*) tertib dalam membayar atau menunaikan zakat, sehingga karyawan tidak mudah lupa dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar zakat. Menjaga keikhlasan bagi karyawan (*muzakki*), karena dalam memberikan zakat kepada yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) karyawan tidak bertemu secara langsung, sehingga akan menjaga keikhlasan dalam menunaikan zakat. Dengan adanya layanan via payroll system dalam hal menunaikan zakat, yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) akan tepat sasaran dan berdaya guna, yakni dalam penyaluran zakat melalui program pendayagunaan dan pendistribusian yang dilakukan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) akan berkesinambungan.

Sedangkan manfaat bagi BAZNAS adalah Mengurangi atau menghemat tenaga kerja dalam hal penghimpunan dana zakat. Dengan menggunakan *payroll system* ini, mempermudah karyawan dalam melakukan perhitungan dana zakat dan meminimalisir adanya kesalahan dalam hal perhitungan dana zakat, karena payroll sudah tersistem, sehingga data akurat dan tepat. Dalam menginput data penghimpunan dana zakat melalui *payroll system*, akan otomatis tersimpan, sehingga tidak dilakukan dengan manual. Jadi Mekanisme layanan via payroll system berfungsi untuk mempermudah dalam melakukan pembayaran zakat profesi tanpa ASN harus datang ke kantor Baznas Kota Semarang.

Dalam pengimplementasian penghimpunan dana zakat profesi, melalui layanan via payroll system ini, mengalami peningkatan pada tahun 2017, 2018, 2019. Tetapi ada beberapa masalah atau kendala yang mempengaruhi, penghimpunan dana zakat profesi melalui layanan via payroll ini antara lain: yang pertama kurangnya penentuan standar dalam kegiatan, sosialisasi layanan via payroll di Baznas Kota Semarang, sehingga tidak ada tujuan jelas per kegiatan yang dicantumkan dalam sebuah perencanaan, hal ini menjadikan tidak maksimalnya dalam perencanaan penghimpunan dana zakat profesi. Kedua adanya perubahan gaji karyawan setiap bulan karena TPP, karena ini yang menyebabkan sering terjadi keterlambatan UPZ Dinas dalam menyetorkan nama-nama ASN ke Bank Jateng, sehingga mempengaruhi proses penghimpunan dana zakat profesi. Ke tiga, hanya tiga puluh persen lembaga kedinasan yang memakai layanan ini, karena adanya permasalahan SDM dan kurangnya keyakinan ASN dalam berzakat melalui layanan via payroll system, yang menjadikan penghimpunan dana melalui layanan ini tidak dapat maksimal di Kota Semarang. Selanjutnya pengawasan penghimpunan dana zakat profesi melalui layanan payroll system ini, masih belum dapat menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Untuk dapat mengetahui pengukurannya, maka harus dapat dijelaskan lebih rinci seperti dua belas kali itu waktunya kapan saja, dan akan dilaksanakan dalam setiap jam, mingguan atau bulanan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini sudah sampai pada akhir pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, berikut beberapa kesimpulan yang didapat. Antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme layanan via payroll system di Baznas Kota Semarang yaitu adanya surat edaran yang menganjurkan ASN untuk berzakat. ASN akan diberikan surat atau formulir bukti ketersediaan untuk membayar zakat. Setelah itu upz dinas mengkoordinir ASN yang bersedia dipotong gajinya, yang kemudian nama-nama tersebut akan disetorkan ke Bank Jateng. Selanjutnya Bank Jateng akan mentransfer dana zakat profesi dari kedinasan ke rekening Bank Jateng Baznas Kota Semarang. Pegawai ASN akan diberikan slip gaji yang memuat keterangan bahwa gaji sudah terpotong untuk zakat profesi di Baznas Kota Semarang. Baznas Kota Semarang memberikan laporan penghimpunan dana zakat profesi secara berkala ke UPZ dinas. Jadi mekanisme layanan via payroll system adalah sebuah sistem kerja yang terbentuk dan dijalankan UPZ Dinas, Bank Jateng, serta Baznas Kota Semarang, yang memiliki tujuan dalam memaksimalkan penghimpunan dana zakat profesi melalui layanan via payroll system di Kota Semarang.
2. Mekanisme layanan via payroll system ini berfungsi untuk mempermudah dalam melakukan pembayaran zakat profesi tanpa ASN harus datang ke kantor Baznas Kota Semarang. Tetapi layanan via payroll ini dinilai belum maksimal karena ada beberapa masalah yang terkait implementasi di Baznas Kota Semarang antara lain: kurangnya penentuan standar dalam kegiatan sosialisasi layanan via payroll dari Baznas Kota Semarang sehingga tidak ada tujuan jelas per kegiatan yang dicantumkan dalam sebuah perencanaan. Adanya perubahan gaji karyawan setiap bulan karena TPP, hal ini yang menyebabkan sering terjadi keterlambatan UPZ Dinas dalam menyetorkan nama-nama ASN ke Bank Jateng, sehingga mempengaruhi proses penghimpunan dana zakat profesi. hanya tiga puluh persen lembaga kedinasan yang memakai layanan ini, karena adanya permasalahan SDM dan kurangnya keyakinan ASN dalam berzakat melalui layanan via payroll ini. hal ini yang menjadikan penghimpunan dana

melalui layanan via payroll system tidak dapat maksimal di Kota Semarang. Walaupun masih banyak masalah dalam mekanisme layanan via payroll system, penghimpunan dana zakat profesi melalui layanan ini mengalami peningkatan pada tahun 2017, 2018, 2019.

## B. Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, berdasarkan dari hasil pembahasan serta kesimpulan diatas antara lain adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya ada penentuan standar dari Baznas Kota Semarang, sehingga ada tujuan jelas per kegiatan yang dicantumkan dalam sebuah perencanaan. Dan akan lebih rinci, jelas setiap kegiatan ada tujuan dan terget sarannya. Dengan adanya suatu perencanaan strategi atau langkah-langkah diatas, BAZNAS Kota Semarang diharapkan mampu untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat profesi melalui layanan via payroll system di Wilayah Kota Semarang.
2. Untuk Baznas Kota Semarang, agar meningkatkan sistem pengawasan serta memantau UPZ dinas agar tidak terjadi keterlambatan karena TPP dalam menyetorkan nama ASN ke Bank Jateng , yang akan berpengaruh pada proses penghimpunan dana zakat di Kota Semarang.
3. Layanan via payroll system ini dinilai cukup efektif dalam penghimpunan dana zakat profesi, tetapi masih harus ada sosialisasi yang harus dilakukan baznas kota semarang agar mampu mengoptimalkan potensi zakat profesi dikalangan ASN wilayah Kota Semarang serta mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam zakat profesi ini.

## C. Penutup

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk kemudahan dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Analisis Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat Profesi Melalui Via Payroll System Badan Amil Zakat Nasional Semarang (Studi Kasus: Baznas Kota Semarang)”.

Penulisan menyadari penelitian ini tentunya masih jauh dari kata sempurna. Hal tersebut disebabkan adanya keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, semua saran dan kritik yang membangun penulis mengharapkan dari segi penelitian, pembahasan ataupun yang lainnya agar bisa menjadi karya yang lebih baik. Penulis juga mengharapkan skripsi ini bisa dijadikan sebagai sumber khasanah keilmuan untuk penelitian diwaktu yang akan datang. Serta agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam membantu untuk menyelesaikan penelitian ini, semoga segala amal kebajikannya dibalas Allah SWT. Aamiin...

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. 2016. "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo". Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, Kodifikasia: Vol. 10, No. 1.
- Adinugroho, Achmad Setio dkk. 2018. Statistik Zakat Nasional 2017. Jakarta: Bagian Liaison dan Pelaporan.
- Karim, Adiwarmanto. 2000. Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta, Gema Insani Press.
- Administrator. Payroll adalah, Berikut Manfaat dan keuntungan menggunakan payroll. [https://gaji.id/payroll-adalah- Berikut -Manfaat-dan -keuntungan - menggunakan-payroll/](https://gaji.id/payroll-adalah-Berikut-Manfaat-dan-keuntungan-menggunakan-payroll/) . Diakses pada hari selasa, 19 mei 2020.
- Al-Zuhayly, Wahbah. Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Apriell, Louis. 2009. Penyusunan Sistem Perhitungan Penggajian Karyawan Menggunakan Payroll System (Studi Kasus: Pt Cipta Power Service (cps) Jakarta). Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Aulia, Mulfi. 2020. "Penghimpunan dana zakat dan faktor penghambatnya". Institut Ilmu Al Qur'an Jakarta, jurnal al-Mizan: Vol. 4, No. 1.
- Badan Amil Zakat Nasional Semarang (BAZNAS), Sejarah BAZNAS Kota Semarang, <https://baznas.semarangkota.go.id>, diakses pada hari senin, 6 april 2020.
- BAZNAS Kota Mojokerto.go.id. Zakat via payroll system. Diakses pada hari minggu, 10 Mei 2020.
- Charisma, Dipta dan Tri Yuniningsih. *Efektivitas organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang*. Universitas Diponegoro. Departemen Administrasi Publik.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.
- Dianingtyas, Anindita. 2013. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Karyawan Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji (Studi Kasus Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia)". Media Ekonomi: Vol. 19, No.3.

- Erawati, Irma, dkk. 2017. "Efektivitas Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa". Universitas Negeri Makassar, Jurnal Office, Vol. 3, No. 1.
- Fatoni, Nur. 2020. Fikih Zakat Indonesia, Semarang: Cv Lawwana
- Furqon, Ahmad. 2015. Manajemen zakat. Uin walisongo Semarang, Semarang: RPM UIN Walisongo.
- Hadi, Muhammad. 2010. Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Hafidhuddin. 2002. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hertina. 2013. "Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Ummat". Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, jurnal: hukum islam Vol. XIII, No. 1.
- Indonesia Zakat & Development Report 2009. Zakat dan Pembangunan Era Baru Menuju Kesejahteraan Ummat. Jakarta : IMZ & PEBS FEUI, 201
- Keputusan Presiden Republik Indonesia (RI) Nomor 8 Tahun 2001, tentang Badan Amil Zakat Nasional.
- Khoiri, Nispul. Hukum Perzakatan di Indonesia. Bandung : Cipta Pustaka. 2012.
- Kiwang, Amir Syarifudin dkk. 2015. "Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi", Universitas Nusa Tenggara, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik: Vol. 19, No. 1.
- Kompas.com. Baznas Apresiasi Kementerian/ Lembaga Yang Terapkan "Payroll System" Untuk Zakat. <https://nasional.kompas.com>. diakses pada hari senin, 27 april 2020.
- Kriteria Efektivitas Organisasi. <http://digilib.unila.ac.id/7197/65/BAB%20II/PDF>. Diakses pada hari minggu, 10 Mei 2020.
- Kriteria Efektivitas Organisasi. <http://digilib.unila.ac.id/7197/65/BAB%20II/PDF>. Diakses pada hari minggu, 10 Mei 2020.
- Lestari, Devi. 2014. "Perencanaan Sistem Informasi Penggajian Karyawan Pada PR. Tunas Mandiri Kabupaten Pacitan". IJNS-Indonesia journal on Networking and security. Vol. 3 No. 4.
- Marimin Agus, dan Tira Nur Fitria. 2015. "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Islam". STIE-AAS Surakarta, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam: Vol,01, No. 01.
- Panduan Praktis Amil Zakat (Jakarta : Forum Zakat, 1422 H)

- Pendekatan terhadap efektivitas, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29153/3/Chapter%20II.pdf>. Diakses pada hari minggu, 10 Mei 2020
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.
- Qardawi, Yusuf. 2008. Hukum Zakat. Bogor : Pustaka Litera Antarnusa.
- Rohim, Ade Nur. 2019. “Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising”. Institut Agama Islam Negeri Surakarta, *al-balaghah* jurnal dakwah dan komunikasi: Vol. 4, No. 1.
- Rosyidi, Imron. 2018. “Pengumpulan Zakat Melalui Payroll System Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal IAIN Bengkulu, Qiyas*.
- Satyarini Nurseha, 2015. Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat Profesi Melalui Payroll System pada BAZIS DKI Jakarta. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Subagyo, Rokhmat. 2017. Metode Penelitian Ekonomi Islam Konsep dan Penerapan. Jakarta timur: Alim’s Publishing.
- Shidiq, Sapiudin. Zakat Kontempore, Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Tim Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII). 2019. Mengawali Integritas Era Digital, Edisi 33 Januari.
- Tim Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII). 2019. Laporan Survei Penetrasi dan Profil Pelaku Pengguna Internet di Indonesia survey 2018. Edisi 40.
- Tim penyusun (Divisi Riset Dan Kajian, Pusat Kajian Strategis Baznas). 2017. Sebuah Kajian Zakat On SDGS; Peran Zakat Dalam Sustainable Development Goals Untuk Pencapaian Maqashid Syariah. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Tim penyusun (Divisi Publikasi dan Jaringan Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS). 2016. Outlook Zakat Indonesia 2017. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi 2018 UIN Walisongo Semarang. 2018 Semarang: Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, 2018.
- Ukuran Efektivitas. <http://eprints.umm.ac.id/35927/3/jiptummpp-gdl-danisuhend-48876-3-babii.pdf>. Diakses pada hari minggu, 10 Mei 2020

- Ukuran Efektivitas. [http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29153/3/Chapter %20II.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29153/3/Chapter%20II.pdf). Diakses pada hari minggu, 10 Mei 2020.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, pengelolaan zakat
- Walidin, Warul dkk.2015. Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.
- Yasin, Ahmad hadi. 2011. Panduan Zakat Praktis. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika.
- Zakat via payroll system. <http://baznas.semarangkota.go.id>. diakses pada hari sabtu, 2 mei 2020.
- Zen, Muhammad. 2014. “Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam”. Universitas Islam Negeri Jakarta, Human Falah: Vol. 1, No. 1.

## LAMPIRAN

### *Lampiran 1.*

#### Daftar Pertanyaan

### **WAWANCARA BAGIAN PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT PROFESI LAYANAN VIA PAYROLL SYSTEM**

Nama : Muhammad Asyhar S.Sos.I

Jabatan : Manager Baznas Kota Semarang

#### A. Layanan Via Payroll System Pada Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Semarang

1. Bagaimana Konsep Payroll System BAZNAS Kota Semarang?
2. Sasaran Pembayaran Zakat Via Payroll System BAZNAS Kota Semarang ditujukan kepada siapa?
3. Bagaimana Alur Pembayaran Via Payroll System Di BAZNAS Kota Semarang?
4. Apakah dengan adanya Layanan Via Payroll System Pada Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Semarang dapat membantu meningkatkan dana zakat yang ada di BAZNAS Kota Semarang?
5. Bagaimana cara BAZNAS Kota Semarang dalam memotong gaji karyawan melalui via payroll system ini?

#### B. Layanan Via Payroll System Pada Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Semarang

1. Bagaimana strategi BAZNAS Kota Semarang dalam mensosialisasikan payroll system?
2. Apakah masih banyak karyawan yang menolak adanya sistem pemotongan gaji ini?
3. Apakah dalam layanan via payroll system ini penghimpunan serta pengelolaan sudah sesuai dengan perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang dalam memberdayakan 8 asnaf?
4. Apakah seluruh sasaran dalam pemotongan gaji melalui via payroll system ini sudah merasa puas dengan zakat yang sudah tersalurkan kepada yang berhak?

5. Bagaimana cara karyawan dalam membayar zakat melalui zakat via payroll system ini?

## **WAWANCARA BAGIAN PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT PROFESI LAYANAN VIA PAYROLL SYSTEM**

Nama : Ahmad Muhtadin, S.HI  
Jabatan : Pelaksana Bidang Pengumpulan

### **A. Penghimpunan Dana Zakat Profesi Melalui Via Payroll Di BAZNAS Kota Semarang**

1. Bagaimana Peraturan Di Bidang Penghimpunan Atau Fundrising Di BAZNAS Kota Semarang?
2. Bagaimana Ruang Lingkup Bidang Penghimpunan Dana Zakat BAZNAS Kota Semarang?
3. Bagaimana Manajemen Kemitraan Dan Perusahaan BAZNAS Kota Semarang?
4. Bagaimana Konsep Komunikasi, Manajemen Motivasi Dan Kontrol yang dilakukan BAZNAS Kota Semarang
5. Apa Sumber Dana Zis Kontemporer BAZNAS Kota Semarang ?

Lampiran 2.

Dokumentasi Penelitian

 <b>BAZNAS</b> Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang		
Nomor	: 049 / B.2 / BAZNAS-SMG / IV / 2020	Semarang, 06 Sya'ban 1441 H
Lampiran	: 7 (tujuh) lembar	12 April 2020 M
Hal	: <u>Laporan Keuangan BAZNAS Kota Semarang Per 31 Maret 2020</u>	

Kepada Yth :

1. UPZ BAZNAS Se Kota Semarang
2. OPD Pemkot Semarang
3. Muzakki BAZNAS Kota Semarang

di - S e m a r a n g

*Bismillāh ar-Rahmān ar-Rahīm*  
*As-Salāmu'alaikum Wr. Wb*

Bersama ini, kami sampaikan laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang per 31 Maret 2020 sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BAZNAS Kota Semarang.


Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus dan muzakki di lingkungan masing - masing UPZ BAZNAS Se-Kota Semarang yang telah berperan aktif dalam pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah.

***Kami juga menghimbau kepada OPD yang belum membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) agar segera membentuk UPZ dan kepada UPZ yang belum aktif agar bisa mengoptimalkan pengumpulan zakat di lingkungan terkait.***

Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) yang telah terkumpul akan disalurkan kepada fakir miskin dan kalangan yang membutuhkan bantuan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan yang berlaku. Saran dan masukan sangat kami harapkan untuk mensukseskan program pengumpulan dan pendayagunaan zakat dalam membantu percepatan pengentasan kemiskinan di Kota Semarang.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, Jazakumullah khoiron katsir.

***Was-Salāmu'alaikum Wr. Wb***

Ketua, 

**H.ARNAZ AGUNG A.,SE.,MM**



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Semarang, 4 APRIL 2019

Nomor : 451 / 2218

Lamp. :

Perihal : Optimalisasi Pengelolaan Zakat.

**K E P A D A**

Yth.

Di -

**S E M A R A N G**

1. Dasar : a. Instruksi Walikota Semarang Nomor 451.12 / 5594 Tgl. 22 Nopember 2016 Perihal Pembayaran Zakat Infaq dan Shodaqoh PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.  
b. Surat Walikota Semarang No. 451.12 / 3476 Tanggal 23 Mei 2018 Perihal Pembayaran Zakat, Infaq dan Shodaqoh bagi ASN beragama Islam di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.  
c. Arahan Gubernur Jawa Tengah pada waktu Rakor Baznas Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 26 Desember 2018 di Wisma Perdamaian.
2. Sehubungan hal tersebut, maka kami minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :
  - a. Sebagaimana ajaran Islam, setiap Muslim diwajibkan melakukan penyeteroran 2,5 % dari semua pendapatan yang diperoleh ( Gaji maupun TPP ). Untuk itu terhitung mulai bulan April 2019 semua Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Eselon II, III, IV, Jabatan Fungsional, Staf Golongan III dan IV dihimbau agar membayarkan zakatnya melalui bendahara gaji di Unit Kerja masing-masing sebesar 2,5 % dari besaran gaji dan TPP setiap bulan. untuk selanjutnya disetorkan ke BAZNAS Kota Semarang.
  - b. Bagi Aparatur Sipil Negara Golongan I dan II serta non Aparatur Sipil Negara dihimbau agar bisa membayarkan Infaq dan Shodaqohnya ke BAZNAS Kota Semarang, melalui bendahara gaji di Unit Kerja masing-masing seperti yang sudah berjalan selama ini.
  - c. Sesuai Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat Pasal 35 (2) disebutkan bahwa seluruh hasil pengumpulan dana UPZ wajib disetorkan kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya. Berkaitan hal tersebut diminta agar Saudara melakukan penyeteroran secara keseluruhan atas penerimaan pengumpulan dana dari UPZ ( bendahara gaji ).
  - d. Apabila Saudara akan melakukan kegiatan yang terkait pemanfaatan dana UPZ, dipersilakan mengajukan permohonan kepada Pimpinan BAZNAS Kota Semarang yang dilengkapi dengan rencana peruntukan dan besarnya, berpedoman kepada Syariat Islam yaitu kepada 8 asnaf ( fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, ghorim, sabilillaah dan ibnu sabil ).
3. Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
Sekretaris Daerah  
**SETDA**  
**H. AGUS RIYANTO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600412 199203 1002

**Tembusan :** Kepada Yth :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan) ;
2. Wakil Walikota Semarang (sebagai laporan) ;
3. Pertinggal.



## WALIKOTA SEMARANG

Nomor : 451.12/5594  
Lampiran : -  
Perihal : Pembayaran Zakat, Infak dan Sedekah PNS di Lingkungan Pemkot Semarang

Semarang, 22 November 2016

Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Sekda/Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian Setda Kota Semarang;
3. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
4. Direktur RSUD Kota Semarang;
5. Direktur Perusda se-Kota Semarang;
6. Camat se-Kota Semarang.

di -

SEMARANG

1. Dasar :
  - a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto;
  - d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;
  - e. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;
  - f. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 33 Tahun 2011 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya Wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
  - g. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat;
  - h. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat;
  - i. Keputusan Walikota Semarang Nomor 451.12/509 Tanggal 10 September 2013 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Semarang Masa Bhakti 2013 - 2016;
  - j. Surat Edaran Walikota Semarang Nomor 451.12/1953 tanggal 11 Mei 2011 tentang Pembayaran Zakat, Infak dan Sedekah bagi PNS di Lingkungan Pemkot Semarang;
  - k. Surat Ketua BAZNAS Kota Semarang Nomor 052/A.2/BAZNAS-SMG/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 tentang Pembayaran Zakat, Infak dan Sedekah PNS di Lingkungan Pemkot Semarang.

Jl. Pemuda No. 148 Semarang - 50132  
Telp. (024) 3540001 - 3513366

2. Bahwa setiap pegawai yang beragama Islam yang berpenghasilan bruto (Gaji, TPP dan pendapatan lainnya) per tahun mencapai **nishob**, maka **berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya**. Sedangkan yang belum mencapai nishob ditekankan untuk berinfak atau sedekah.
3. Kadar / Besaran nishob per tahun adalah setara dengan harga 85 gr emas @ Rp. 450.000,- yaitu =  $85 \times \text{Rp. } 450.000,- = \text{Rp. } 38.250.000,-$  /tahun.
4. Setiap pegawai yang beragama Islam yang berpenghasilan bruto (Gaji, TPP dan pendapatan lainnya) per bulan Rp. 38.250.000,- : 12 = **Rp. 3.187.500,-** **berkewajiban** mengeluarkan zakatnya, sedangkan yang berpenghasilan dibawah Rp. 3.187.500,- perbulan. ditekankan untuk berinfak atau bersedekah.
5. Kadar/Besaran zakat adalah 2,5 % dari penghasilan.
6. Pembayaran zakat, infak dan sedekah antara lain melalui:
  - a. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Instansi yang bersangkutan;
  - b. Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang;  
Jl. WR. Supratman 77 Semarang;
  - c. Bank Jateng No. Rek. 1-021-000767;
  - d. Bank Syariah Mandiri No. Rek. 05000-800-84;
  - e. Bank CIMB Niaga Syariah No. Rek. 535-01-00054-00-8;
  - f. Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 0325-01-000999-30-2;
  - g. Bank Tabungan Negara Syariah No. Rek. 714-1-00989-6;
  - h. Bank Negara Indonesia No. Rek. 201-457-5855.
7. Setelah diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Walikota Semarang Nomor 451.12/1953 tanggal 11 Mei 2011 tentang Pembayaran Zakat, Infak dan Sedekah bagi PNS di Lingkungan Pemko: Semarang dinyatakan tidak berlaku lagi.
8. Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

  
**H. HENDRAR PRIHADI, SE., MM**



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
Kota Semarang

Nomor : 030/ A.2/ BAZNAS-SMG/ III/ 2020 Semarang, 15 Sya'ban 1441 H  
Lampiran : 1 (Satu) bendel 09 April 2020 M  
Perihal : **Pembayaran Zakat, Infak dan Sedekah  
Ramadhan 1441 H / 2020 M**

Kepada Yth. :  
**Ketua UPZ Kecamatan Se-Kota Semarang**  
di SEMARANG

1. Dasar :
  - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
  - c. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian / Lembaga, Sekretaris Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD melalui Badan Amil Zakat Nasional;
  - d. Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
  - e. Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat;
  - f. Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 451 / 496 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang Periode 2017-2022;
  - g. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 451/2218 tanggal 04 April 2019 tentang Optimalisasi Pengelolaan Zakat.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam upaya meningkatkan kesalehan sosial dan optimalisasi peningkatan pengumpulan zakat, infak dan sedekah (ZIS) di bulan suci ramadhan 1441 H/2020 M, kami mohon kepada Ketua UPZ Kecamatan se-Kota Semarang mensukseskan program tersebut dengan mendistribusikan blangko tersebut sampai ke tingkat rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT) serta dikumpulkan melalui UPZ Kecamatan masing-masing untuk selanjutnya disetorkan ke BAZNAS Kota Semarang paling lambat tanggal 13 Mei 2020 di Kantor BAZNAS Kota Semarang di Ruko Kalipancur No.2; Jl.Abdulrahman Saleh Semarang.
3. Dana yang terkumpul akan kami distribusikan dengan prioritas **bantuan paket sembako bagi yang terdampak covid-19 dan fakir miskin** serta golongan yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan ketentuan perundangan yang berlaku.
4. Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua BAZNAS Kota Semarang

**H.ARNAZ AGUNG ANDRARASMAR, SE,MM**

**Tembusan ini disampaikan kepada Yth.**

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Camat se-Kota Semarang;
3. Lurah se-Kota Semarang;
4. Arsip

**Kantor Sekretariat :**  
Ruko Kalipancur No.2

Jl. Abdul Rahman Saleh Raya Semarang, Telp. (024) 76431420

Website : [www.baznas.semarangkota.go.id](http://www.baznas.semarangkota.go.id) | Email : [baznaskota.semarang@baznas.or.id](mailto:baznaskota.semarang@baznas.or.id)

Bank Jateng No. Rek. 1-021-000767  
Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 0325-01-000999-30-2  
Bank Negara Indonesia No. Rek. 201-457-5855  
Bank Mandiri No. Rek. 135-0000-5000-80

Bank Syariah Mandiri No. Rek. 05000-800-84  
Bank CIMB Niaga Syariah No. Rek. 86-0003-187-500  
Bank Tabungan Negara Syariah No. Rek. 714-1-00989-6  
Bank Muamalat No. Rek. 501-0115-191

**PENERIMAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH  
UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) BAZNAS KOTA SEMARANG  
BULAN JUNI 2019**

NO	KETERANGAN	ZAKAT	INFAQ
<b>UNIT PENGUMPUL ZAKAT SETDA</b>			
1	Sekretariat DPRD	Rp -	Rp 210,000
2	Bag. Otonomi Daerah	Rp -	Rp 360,000
3	Bag. Tata Pemerintahan	Rp 623,575	Rp 180,000
4	Bagian Hukum	Rp 531,800	Rp 150,000
5	Bagian Organisasi	Rp 1,035,000	Rp -
6	Bagian Perekonomian	Rp -	Rp 300,000
7	Bagian Administrasi Pembangunan	Rp -	Rp 340,000
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rp 3,674,800	Rp -
9	Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa	Rp 2,870,212	Rp -
10	Bagian Humas dan Protokol	Rp 1,194,050	Rp 20,000
11	Bagian Tata Usaha	Rp 488,648	Rp 320,000
12	UPZ Selda	Rp 1,175,900	Rp -
13	Bagian Perlengkapan	Rp 859,680	Rp -
14	Bagian Rumah Tangga	Rp 383,500	Rp 280,000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 12,817,165</b>	<b>Rp 2,160,000</b>
<b>UNIT PENGUMPUL ZAKAT BADAN</b>			
1	BAPPEDA	Rp 16,642,000	Rp -
2	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Rp -	Rp 780,000
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp 8,791,385	Rp -
4	Badan Pendapatan Daerah	Rp 13,091,800	Rp -
5	INSPEKTORAT	Rp 10,144,285	Rp 280,000
6	KESBANGPOL	Rp 1,284,035	Rp -
7	RSUD	Rp 10,000,000	Rp -
8	BPBD	Rp 6,049,000	Rp -
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 66,002,505</b>	<b>Rp 1,060,000</b>
<b>UNIT PENGUMPUL ZAKAT DINAS</b>			
1	Dinas Pendidikan	Rp 18,842,630	Rp 6,461,826
2	Dinas Kesehatan	Rp -	Rp 16,335,000
3	Dinas Pekerjaan Umum	Rp 25,585,226	Rp -
4	Dinas Penataan Ruang	Rp 17,922,745	Rp 827,000
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Rp 15,494,157	Rp 1,425,000
6	Dinas Pemadam Kebakaran	Rp 7,054,750	Rp 790,000
7	SATPOL PP	Rp 11,395,656	Rp 1,242,000
8	Dinas Sosial	Rp -	Rp 568,000
9	Dinas Tenaga Kerja	Rp 1,080,000	Rp 540,000
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp 4,950,000	Rp -
11	Dinas Ketahanan Pangan	Rp -	Rp 840,000
12	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 5,927,293	Rp -
13	DISPENDUKCAPIL	Rp 23,058,038	Rp 800,000
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Rp 17,874,786	Rp 1,120,000
15	Dinas Perhubungan	Rp 1,290,000	Rp 1,000,000
16	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian	Rp 2,556,090	Rp -
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Rp 7,880,130	Rp -
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Rp 880,000	Rp 1,556,000
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Rp 6,597,890	Rp -
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rp 1,996,232	Rp -
21	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Rp 5,847,000	Rp -
22	Dinas Perikanan	Rp 17,151,308	Rp -
23	Dinas Pertanian	Rp 7,160,000	Rp -
24	Dinas Perdagangan	Rp 5,629,000	Rp -
25	Dinas Perindustrian	Rp 206,172,931	Rp 34,094,826
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 206,172,931</b>	<b>Rp 2,500,000</b>
<b>UNIT PENGUMPUL ZAKAT BUMD</b>			
1	PDAM	Rp -	Rp -
2	PD BPR BKK	Rp -	Rp 138,500
3	Perusda Percetakan	Rp -	Rp 250,000
4	Perusda RPH BHP	Rp -	Rp 524,000
5	PD BPR BANK PASAR	Rp -	Rp 3,412,500
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 27,645,000</b>	<b>Rp 287,000</b>
<b>UNIT PENGUMPUL ZAKAT INSTANSI VERTIKAL</b>			
1	Kantor Kementerian Agama Kota	Rp 27,645,000	Rp 287,000
2	BPS	Rp 31,795,638	Rp 15,611,000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 74,962,695</b>	<b>Rp 3,902,000</b>
<b>PENERIMAAN ZIS PERORANGAN BAZNAS KOTA</b>			
<b>PENERIMAAN ZIS UPZ KECAMATAN</b>			
<b>PENERIMAAN KOTAK AMAL PEMKOT SEMARANG</b>			
<b>PENERIMAAN INFAK RAMADHAN 1440 H MELALUI RT/RW</b>			
<b>PENERIMAAN DARI UPZ BADKO TPQ KOTA SEMARANG</b>			
<b>TOTAL PENERIMAAN</b>		<b>Rp 419,395,834</b>	<b>Rp 480,239,902</b>
<b>TOTAL ZIS</b>		<b>Rp 74,962,695</b>	<b>Rp 899,635,736</b>

Ketua

ARNAZ AGUNG ANDRARASMARA, SE.,MM

PENTASARUFAN DANA ZIS  
 BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA SEMARANG  
 BULAN JUNI 2019

PENERIMA BEASISWA PRODUKTIF MAHASISWA (78 Anak)		Rp	39.000.000
<b>BANTUAN PENDIDIKAN</b>			
1	M.Rizky Sheva Mula	SD Islam Al Azhar 22 Semarang	Rp 1.300.000
2	Hasan Safrizal	SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang	Rp 700.000
3	Sobrina Nahwah	SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang	Rp 700.000
4	Azizah Nurfadla Wahyudi	SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang	Rp 700.000
5	Nafis Cahyo P	SMP Muhammadiyah 5 Semarang	Rp 700.000
6	Azizah Nur Ramadhani	SMP 10 Nopember Semarang	Rp 700.000
7	Erwin Ardiansyah	SMP 10 Nopember Semarang	Rp 700.000
8	Novi Eriana	SMP 10 Nopember Semarang	Rp 700.000
9	Bunja Kardilah Mahasista	SMP 10 Nopember Semarang	Rp 700.000
10	Andhika Arya Sislyanto	SMP 10 Nopember Semarang	Rp 700.000
11	Mar Rheni Setiani	SMP 10 Nopember Semarang	Rp 700.000
12	Anindya Aprilia	SMP 10 Nopember Semarang	Rp 700.000
13	Deni Tita Tianingsih	SMP 10 Nopember Semarang	Rp 700.000
14	Rico Deultan	SMP 10 Nopember Semarang	Rp 700.000
15	Arif Kurniawan	SMP 10 Nopember Semarang	Rp 700.000
16	Galang Aji Pangestu	SMP 10 Nopember Semarang	Rp 700.000
17	Anandika Rizal Pambudi	SMPN 31 Semarang	Rp 700.000
18	Vella Septi Anggraeni	SMP Mataram Semarang	Rp 600.000
19	Aulia Odolina	MI Tarbiyatul Khoiroh Semarang	Rp 5.300.000
Bantuan Kesehatan 5 kursi roda dan 3 lingkak lansia se-Kota Semarang			
			Rp 250.000
Bantuan fakir miskin an.Aris Prasto, Jl.Borobudur Utara XIV RT.10/III Manyaran			
			Rp 1.000.000
Bantuan fakir miskin an.Aldo Pratama Kurniawan, Jl.Citarum Selatan VI/84 RT.10/III Bugangan			
			Rp 1.500.000
Bantuan Tanggap Bencana Kebakaran An.Hadi Sumarto, Lamber Kidul RT.05/1 Smg Selatan			
			Rp 1.500.000
Bantuan Tanggap Bencana Kebakaran An.Sudarno, Lamber Kidul RT.05/1 Smg Selatan			
			Rp 1.500.000
Bantuan Tanggap Bencana Rumah Roboh An.Soediyono, Lemponsari RT.02/1 Gj.Mungkur			
			Rp 700.000
Bantuan fakir miskin an.Linggar Abbad Anabhan, Bongasari RT.05/VI Smg Barat			
			Rp 20.000.000
Pentasarufan Fil Sabillillah melalui UPZ BAZNAS Kecamatan Semarang Barat			
			Rp 1.000.000
Bantuan Kesehatan Kursi Roda An.Supart, Pandean Lamber RT.06/VI Gayamsari			
			Rp 1.000.000
Bantuan Kesehatan Kursi Roda An.Sukatno, Pandean Lamber RT.04/VIII Gayamsari			
			Rp 1.000.000
Bantuan Kesehatan Kursi Roda An.Siti Zaenab, Pandean Lamber RT.10/VI Gayamsari			
			Rp 1.000.000
Bantuan Kesehatan Kursi Roda An.Suprihadin, Pandean Lamber RT.10/VII Gayamsari			
			Rp 1.000.000
Bantuan Tanggap Bencana Longsor An.Toyib, Sukorejo RT.01/VII Gunungpati			
			Rp 1.000.000
Bantuan Tanggap Bencana Longsor An.Yatin, Sukorejo RT.01/VII Gunungpati			
			Rp 1.500.000
Bantuan Tanggap Bencana Longsor An.Dalimin, Kallangse RT.06/III Gajahmungkur			
			Rp 1.000.000
Bantuan Tanggap Bencana Rumah Roboh An.Dwi Yona Prakoso, Tambakrejo RT.02/V			
			Rp 1.500.000
Bantuan Tanggap Bencana Rumah Roboh An.Djumilah, Kallangse RT.07/V Gajahmungkur			
			Rp 1.000.000
Bantuan Tanggap Bencana Kebakaran An.Djumilah, Kallangse RT.01/III Gayamsari			
			Rp 1.600.000
Bantuan Tanggap Bencana Rumah Roboh An.Rasiman, Tambakrejo RT.01/III Gayamsari			
			Rp 1.600.000
<b>PROGRAM BINA MITRA MANDIRI</b>			
20	Ngatmi	Jl.Wologito Barat RT.03/1 Kembangarum Smg Barat	Rp 1.000.000
21	Sumarshih	Jl.Kintelan 216 RT.02/III Bendungan Gajahmungkur	Rp 1.000.000
22	Maryani	Jl.Wologito Barat RT.03/1 Kembangarum Smg Barat	Rp 2.000.000
23	Eka Ratna Pertwi	Jl.Banowati Selatan III/254 RT.03/XI Bulu Lor	Rp 3.000.000
24	Sugianto	Jl.Lebdosari IV/16 RT.04/V Kalibanteng Kulon	Rp 3.000.000
<b>BANTUAN FIL SABILLILLAH</b>			
25	Bantuan Stimulan Pantj Wredha Yayasan Harapan Ibu Gondoro Ngalyan		Rp 2.500.000
26	Bantuan Stimulan TPQ Al-Taqwa, Jl.Kumudasmoro Utara RT.01/VI Bongasari		Rp 1.000.000
27	Bantuan Stimulan Masjid Al-Taqwa Baris Muslim, Jl.Mugas 778C-D Smg Selatan		Rp 3.000.000
28	Bantuan Stimulan Sosial Al-Hikmah, Pudukpayung RT.16/VI Banyumanik		Rp 2.000.000
29	Bantuan Stimulan Musholla Al-Barokah, JI.Margoyoso III/17 Tambakaji Ngalyan		Rp 2.000.000
30	Bantuan Stimulan Lembaga Sosial Al-Hikmah, JI.Srinindito Ngemplak Simongan RT.02/II		Rp 1.500.000
31	Bantuan Stimulan TPQ Al-Amin, JI.Srinindito Ngemplak Simongan RT.02/II		Rp 1.500.000
32	Bantuan Stimulan Ponpes Durrotu Aswaja, JI.Kalimasada Sekaran Gunungpati		Rp 3.000.000
33	Bantuan Stimulan RA Terpadu Al-Qolam, JI.Puspawarno VII/9 Salaman Moyo		Rp 3.000.000
34	Bantuan Stimulan Musholla Pasar Barito Baru, Relokasi MAJT Blok H, Smg Timur		Rp 2.000.000
35	Bantuan Stimulan Ponpes Al-Fathah, RT.05/III Penggaron Lor Genuk		Rp 1.500.000
36	Bantuan Stimulan Ponpes Al-Fathah, RT.05/III Penggaron Lor Genuk		Rp 1.500.000
37	Bantuan Stimulan Ponpes Al-Fathah, RT.05/III Penggaron Lor Genuk		Rp 1.500.000
38	Bantuan Stimulan Ponpes Al-Fathah, RT.05/III Penggaron Lor Genuk		Rp 1.500.000
39	Bantuan Stimulan Ponpes Al-Fathah, RT.05/III Penggaron Lor Genuk		Rp 1.500.000
40	Bantuan Stimulan Ponpes Al-Fathah, RT.05/III Penggaron Lor Genuk		Rp 1.500.000
41	Bantuan Stimulan Ponpes Al-Fathah, RT.05/III Penggaron Lor Genuk		Rp 1.500.000
42	Bantuan Stimulan Ponpes Al-Fathah, RT.05/III Penggaron Lor Genuk		Rp 1.500.000
43	Bantuan Stimulan Ponpes Al-Fathah, RT.05/III Penggaron Lor Genuk		Rp 1.500.000
44	Bantuan Stimulan Ponpes Al-Fathah, RT.05/III Penggaron Lor Genuk		Rp 1.500.000
45	Bantuan Stimulan Ponpes Al-Fathah, RT.05/III Penggaron Lor Genuk		Rp 1.500.000
46	Bantuan Stimulan Ponpes Al-Fathah, RT.05/III Penggaron Lor Genuk		Rp 1.500.000
47	Bantuan Stimulan Ponpes Al-Fathah, RT.05/III Penggaron Lor Genuk		Rp 1.500.000
48	Bantuan Stimulan Ponpes Al-Fathah, RT.05/III Penggaron Lor Genuk		Rp 1.500.000
49	Bantuan Stimulan Ponpes Al-Fathah, RT.05/III Penggaron Lor Genuk		Rp 1.500.000
50	Bantuan Stimulan Ponpes Al-Fathah, RT.05/III Penggaron Lor Genuk		Rp 1.500.000
51	Bantuan Stimulan Ponpes Al-Fathah, RT.05/III Penggaron Lor Genuk		Rp 1.500.000
52	Bantuan Stimulan Ponpes Al-Fathah, RT.05/III Penggaron Lor Genuk		Rp 1.500.000
53	Bantuan Stimulan Ponpes Al-Fathah, RT.05/III Penggaron Lor Genuk		Rp 1.500.000







Lampiran 3.

Surat Bukti Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185  
website : febi. Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

No : B-1301/Un.10.05/D1/PP.00.9/06/2020 15 Juni 2020  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Ijin Riset / Penelitian

Kepada Yth :  
Kepala Baznas Kota Semarang  
Di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset kepada :

Nama : Rona Roikhana  
Nim : 1705026018  
Semester : VI  
Jurusan/ Prodi : S.1 Ekonomi Islam  
Alamat : Papringan RT. 01 RW. 01 Kaliwungu Kudus  
Tujuan : Mencari data untuk pembuatan skripsi  
Judul : Analisis Efektifitas Penghimpunan Dana Zakat Profesi melalui Via Payroll System Badan Amil Zakat Nasional Semarang (studi di Baznas Kota Semarang)  
Waktu Penelitian : 16 Juni s/d 16 Juli 2020  
Lokasi Penelitian : Baznas Kota Semarang

Demikian surat permohonan riset, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan



**NUR FATONI**

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185  
website : febi. Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

Nomor : B-1407/Un.10.5/D1/PP.00.9/06/2020  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Ijin Riset / Penelitian

29 Juni 2020

Kedada Yth :  
Kepala Kesbangpol Kota Semarang  
Di Tempat.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi unuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan izin riset kepada :

Nama : Rona Roikhana  
Nim : 1705026018  
Semester : VI  
Jurusan / Prodi : S.1 Ekonomi Islam  
Alamat : Papringan RT. 01 R. 01 Kaliwungu Kudus  
Tujuan Penelitian : Mencari data untuk penyusunan Skripsi  
Judul Skripsi : Analisis Efektifitas Penghimpunan Dana Zakat Profesi melalui Via Payroll System Badan Amil Zakat Nasional Semarang (studi di Baznas Kota Semarang)  
Waktu Penelitian : 29 Juni s/d 29 Juli 2020  
Lokasi Penelitian : Kesbangpol Kota Semarang

Demikian surat permohonan riset, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Lembaga,



Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

## Daftar Riwayat Hidup



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap	: Rona Roikhana
Tempat, Tanggal, Lahir	: Kudus, 01 Februari 1999
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Perempuan
Status	: Belum Menikah
Alamat Kudus	: Papringan Rt 01/ Rw 01 Kaliwungu
E-mail	: <a href="mailto:roikhanarona@gmail.com">roikhanarona@gmail.com</a>
No. Hp	: 08966999844

Pendidikan Formal :

1. MI Nu Mafatihul Ulum Lulus tahun 2011 (Berijazah)
2. MTs Negeri 1 Kudus Lulus tahun 2014 (Berijazah)
3. SMK Negeri 1 Kudus Lulus tahun 2017 (Berijazah)
4. UIN Walisongo Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Islam

Pendidikan Non Formal :

1. Madrasah Diniyyah Yambu'ul Ulum Kudus Tahun 2008-2011

Demikian daftar riwayat hidup ini yang penulis buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kudus, 27 Desember 2020

Penulis



Rona Roikhana  
1705026018